



KOMNAS HAM
REPUBLIK INDONESIA

STANDAR NORMA DAN PENGATURAN NOMOR 7 TENTANG HAK ASASI MANUSIA ATAS TANAH DAN SUMBER DAYA ALAM



STANDAR NORMA DAN PENGATURAN NOMOR 7
TENTANG
HAK ASASI MANUSIA ATAS TANAH DAN SUMBER DAYA ALAM

KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
2021

Judul : Standar Norma dan Pengaturan Nomor 7 tentang Hak Asasi Manusia
atas Tanah dan Sumber Daya Alam
Cetakan : Pertama, 2021
Penulis : Komnas HAM
Desain Isi dan Sampul : Komnas HAM
Ukuran : 21 x 29,7 cm
ISBN : 978-623-5748-02-3

Alamat Penerbit:

Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (Komnas HAM RI)
Jalan Latuharhary Nomor 4B Menteng, Jakarta Pusat 10310
Telepon (021) 392 5230 Fax (021) 392 2026

Website: www.komnasham.go.id | **Twitter:** @komnasham | **E-mail:** info@komnasham.go.id

Lisensi:

Lisensi ini mengizinkan setiap orang untuk mengubah, memperbaiki, dan membuat ciptaan turunan, bahkan untuk kepentingan komersial, selama mereka mencantumkan kredit kepada Anda atas ciptaan asli. Lisensi ini adalah lisensi yang paling bebas. Direkomendasikan untuk penyebarluasan secara maksimal dan penggunaan materi berlisensi.



KATA PENGANTAR

Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (Komnas HAM RI) sebagai lembaga mandiri setingkat dengan lembaga negara lainnya, salah satunya memiliki wewenang melakukan pengkajian dan penelitian untuk membahas berbagai permasalahan yang berkaitan dengan perlindungan, penegakan, dan pemajuan hak asasi manusia.

Salah satu isu strategis dalam Rencana Strategis Komnas HAM 2020–2024 adalah pelanggaran HAM yang terkait konflik agraria (tanah dan sumber daya alam). Konflik agraria merupakan salah satu isu yang paling banyak diadukan ke Komnas HAM setiap tahunnya, di bawah rumpun hak atas kesejahteraan. Salah satu penyebabnya adalah kebijakan dan tata kelola agraria yang masih banyak mengabaikan dan melanggar HAM, berupa pembunuhan, kekerasan, intimidasi, perampasan pekerjaan, penyerobotan tanah, penghilangan identitas budaya, dan lainnya.

Berdasarkan permasalahan dan kondisi tersebut, Komnas HAM RI menyusun Standar Norma dan Pengaturan (SNP) Nomor 7 tentang HAM atas Tanah dan Sumber Daya Alam (SDA) sebagai panduan bagi pengemban kewajiban dalam menghormati, melindungi, dan memenuhi hak-hak asasi manusia yang berkaitan dengan konflik tanah dan sumber daya alam. SNP adalah Program Prioritas Nasional yang dilaksanakan Komnas HAM RI sejak 2019. SNP adalah dokumen yang menjabarkan secara praktis dan implementatif mengenai berbagai instrumen HAM, baik internasional maupun nasional, supaya mudah dipahami dan diterapkan, serta agar dipatuhi para pemangku kepentingan khususnya penyelenggara negara.

Penyusunan SNP ini tidak dapat selesai tanpa bantuan dan dukungan dari semua pihak. Dalam menyusun SNP ini, Komnas HAM RI mengutamakan partisipasi publik khususnya pihak yang mengalami atau terlibat atau terkait dengan konflik tanah dan SDA, di antaranya kelompok masyarakat sipil yang mendampingi kelompok petani, nelayan, aktivis lingkungan, masyarakat adat, dan lainnya. Demikian juga dengan masukan yang disampaikan secara tertulis oleh berbagai Kementerian/Lembaga, Polri/TNI, pemerintah daerah, akademisi, kelompok masyarakat sipil, dan masyarakat umum.

Penyusunan SNP ini tidak dapat selesai tanpa bantuan dan dukungan semua pihak. Komnas HAM RI berterima kasih kepada Penanggung Jawab, yaitu Sandrayati Moniaga dan Mimin Dwi Hartono; Tim Penulis SNP yaitu Agus Suntoro, Haris Retno Susmiyati, Eko Cahyono, Iwan Nurdin, Brian Azeri, Nadia Farikhati, Mardhika Agestyaning Hermanto, Prasetyo Adi Nugroho, dan Indra Galis Panggraito. Didukung oleh Editor, yaitu Henry Thomas Simarmata, Rikardo Simarmata, dan Slamet Trisila. Didukung oleh Administrasi yaitu Robby Auliya, serta Tata Letak Buku oleh Andi Prasetyo.

Komnas HAM berharap agar dokumen ini terus dimanfaatkan dan didiseminasikan secara luas demi mendorong terwujudnya pelaksanaan HAM yang kondusif, serta untuk meningkatkan pemajuan, penegakan, dan perlindungan HAM bagi seluruh rakyat Indonesia.

Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Republik Indonesia

Ketua

Ahmad Taufan Damanik

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	v
DAFTAR SINGKATAN	vii
A. PENDAHULUAN	1
B. MAKSUD DAN TUJUAN STANDAR NORMA DAN PENGATURAN	4
C. KERANGKA HUKUM TANAH DAN SUMBER DAYA ALAM	6
D. PRINSIP–PRINSIP HAM ATAS TANAH DAN SUMBER DAYA ALAM	9
E. PERSOALAN HAM TERKAIT TANAH DAN SUMBER DAYA ALAM	12
1) Pertanahan	12
2) Sumber Daya Air	14
3) Kehutanan	18
4) Pertambangan	21
5) Perkebunan	26
6) Pesisir, Kelautan, dan Pulau-pulau Kecil	30
7) Pariwisata	35
8) Kawasan Rawan Bencana dan Kawasan Konflik	38
9) Transmigrasi	40
10) Pembangunan untuk Kepentingan Umum	42
11) Barang Milik Negara atau Daerah	45
F. KELOMPOK KHUSUS PEMANGKU HAK	50
1) Petani	50
2) Nelayan	50
3) Masyarakat Hukum Adat	53
4) Perempuan	55
5) Penyandang Disabilitas	59
6) Anak	60

G. KEWAJIBAN NEGARA DAN AKTOR NON-NEGARA	63
1) Negara	63
2) Aktor Non-Negara	63
H. PEMBATASAN YANG DIPERKENANKAN	68
1) Hak-Hak Sipil dan Politik	68
2) Hak-Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya	68
I. KEWENANGAN KOMNAS HAM RI	73
GLOSARIUM	75

DAFTAR SINGKATAN

ABK	: Anak Buah Kapal
APBD	: Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
APBN	: Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
As	: Arsenik
ASEAN	: <i>Association of Southeast Asian Nations</i>
BMD	: Barang Milik Daerah
BMN	: Barang Milik Negara
BO	: Badan Otorita
BUMD	: Badan Usaha Milik Daerah
BUMN	: Badan Usaha Milik Negara
COVID-19	: <i>Corona Virus Disease of 2019</i>
CRC	: <i>Convention on The Rights of the Child</i>
DPR	: Dewan Perwakilan Rakyat
DPRD	: Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
DUHAM	: Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia
FPIC	: <i>Free Prior Informed Consent</i>
HAKE	: Hak atas Kekayaan Intelektual
HAM	: Hak Asasi Manusia
HGU	: Hak Guna Usaha
HMN	: Hak Menguasai Negara
IKN	: Inventaris Kekayaan Negara
ILO	: <i>International Labour Organization</i>
IUP	: Izin Usaha Pertambangan
IUPHK-HT	: Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Tanaman

KIHESB	: Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya
KIHSP	: Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik
Komnas HAM RI	: Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
OHCHR	: <i>Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights</i>
PBB	: Perserikatan Bangsa-Bangsa
POLRI	: Kepolisian Republik Indonesia
SDA	: Sumber Daya Alam
SNP	: Standar Norma dan Pengaturan
TAP MPR	: Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat
TNI	: Tentara Nasional Indonesia
UN	: <i>United Nations</i>
UNDRIP	: <i>United Nations Declaration on The Rights of Indigenous People</i>
UNDROP	: <i>United Nations Declaration on The Rights of Peasants and Other People</i>
UNGPs	: <i>United Nations Guiding Principles on Business and Human Right</i>
UU	: Undang-Undang
UU HAM	: Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia
UU PA	: Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Pokok-Pokok Agraria
UUD NRI 1945	: Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

STANDAR NORMA DAN PENGATURAN NOMOR 7

TENTANG

HAK ASASI MANUSIA ATAS TANAH DAN SUMBER DAYA ALAM

A. PENDAHULUAN

1. Tanah dan sumber daya alam (SDA) sangat penting dan esensial bagi perlindungan dan pemenuhan hak asasi manusia (HAM). Tanah dan SDA adalah bagian penting dari hidup dan penghidupan manusia untuk meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan, sumber pekerjaan dan mata pencaharian, sumber pangan dan obat-obatan, tempat tinggal, bagian penting dari keyakinan berbagai agama dan kepercayaan, dan kebudayaan.
2. Kompetisi atas penguasaan, pemanfaatan, dan kepemilikan atas tanah dan SDA sering kali menjadi penyebab sengketa, konflik, dan kekerasan sehingga menjadi penghambat dalam mewujudkan perlindungan dan pemenuhan HAM, perdamaian, dan pembangunan yang berkelanjutan.
3. Sepanjang tahun 2016 hingga tahun 2020, hak atas kesejahteraan dimana didalamnya termasuk konflik terkait tanah dan SDA, menjadi hak yang paling banyak diajukan ke Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (Komnas HAM RI). Pada tahun 2016 terdapat 2.748 berkas pengaduan; tahun 2017 berjumlah 2.136 berkas; tahun 2018 berjumlah 2.425 berkas; 2019 berjumlah 1.119 kasus; dan pada tahun 2020 berjumlah 1.025 kasus terkait dugaan pelanggaran hak atas kesejahteraan.¹
4. Berdasarkan hasil pelaksanaan fungsi dan kewenangan Komnas HAM RI, teridentifikasi akar masalah terjadinya pelanggaran HAM yang berhubungan dengan tanah dan SDA. Telah terjadi klaim dan pembelokan norma dan materi muatan mengenai makna Hak Menguasai Negara (HMN) atas tanah dan SDA.²
5. Masyarakat Hukum Adat (MHA) masih mengalami persoalan dalam penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan HAM yang disebabkan oleh belum adanya pengakuan formal atas keberadaan dan hak-hak adat yang menyeluruh. Implikasinya, status MHA menurut hukum formal yang tidak jelas, berdampak pada tidak terpenuhinya jaminan keamanan atas wilayah adat berikut penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak-hak asasinya.
6. Permasalahan pengakuan atas hutan adat terjadi karena adanya penetapan kawasan hutan termasuk hutan adat sebagai hutan negara. Hal ini berakibat terjadinya pengambil-alihan

¹ Sejak 2019, pengaduan yang diterima oleh Komnas HAM RI dihitung berdasarkan kasus, dimana satu kasus bisa terdiri atas lebih dari satu berkas. Sedangkan sebelum 2019, pengaduan dihitung berdasarkan berkas.

² Lihat Pasal Pasal 28I ayat (3) UUD NRI 1945.

terhadap wilayah adat, termasuk hutan adat, dengan kebijakan penetapan dan/atau pengukuhan kawasan hutan negara secara sepihak.

7. Air merupakan kebutuhan mendasar dan esensial dalam hidup manusia dan merupakan SDA yang sangat vital bagi keberlangsungan seluruh masyarakat karena tidak akan ada kehidupan tanpa air. Secara konstitusional, air merupakan cabang produksi penting dan menguasai hajat hidup orang banyak sehingga dikuasai oleh Negara untuk dipergunakan bagi sebesar-besar kemakmuran rakyat sesuai dengan amanat Konstitusi. Nilai strategis air menempatkannya menjadi salah satu SDA yang bernilai ekonomis dan menjadi sasaran investasi. Pada sisi lain, air bersih dan sanitasi adalah hak asasi manusia.³ Setiap orang memiliki hak atas air bersih yang cukup, aman dan terjangkau secara fisik serta finansial, untuk penggunaan pribadi maupun rumah tangga.⁴
8. Dalam kasus pertambangan, terjadi pembelokan makna HMN atas bahan galian tambang, yang semula dengan mandat untuk kesejahteraan rakyat, menjadi klaim kewenangan negara untuk secara eksploitatif menetapkan alokasi ruang wilayah Indonesia menjadi wilayah pertambangan dengan menyingkirkan fungsi ruang yang lain sebagai penopang hidup rakyat.
9. Kebijakan pembangunan yang berorientasi pada pertumbuhan ekonomi dan paradigma atas tanah serta SDA yang dipandang hanya sebatas sebagai komoditas telah menyebabkan negara memberikan prioritas pemanfaatan tanah dan SDA kepada pelaku usaha ekonomi dan pembangunan berskala besar. Tanah dan SDA sebagai komoditas ekonomi dieksploitasi demi meningkatkan pendapatan negara dan pendapatan daerah. Alokasi bidang tanah yang tidak adil menimbulkan ketimpangan yang tajam antargolongan sosial sehingga mengabaikan prinsip pemerataan, nondiskriminasi, dan keadilan. Pemberian izin-izin eksploitasi dan/atau program konservasi di wilayah adat dan peralihan dari pertanian skala kecil ke pertanian skala besar oleh korporasi telah mengakibatkan penggusuran paksa dan pengungsian, yang kemudian berkontribusi pada peningkatan migrasi dari desa ke kota yang semakin menekan akses dan ketersediaan lahan dan perumahan di perkotaan.
10. Klaim terhadap tanah dan/atau bangunan milik masyarakat sebagai Barang Milik Negara (BMN) atau Barang Milik Daerah (BMD) berdampak pada penggusuran, pengosongan lahan secara paksa dengan tanpa adanya ganti rugi yang berkeadilan bagi masyarakat dan pembatasan akses serta ketersediaan atas tempat tinggal dan tanah.⁵
11. Di sektor perkebunan, dijumpai praktik-praktik perampasan lahan; penggusuran secara paksa; pemanfaatan lahan yang tidak sesuai peruntukannya; terjadinya tumpang tindih izin lokasi berdasarkan Hak Guna Usaha (HGU); pemberian izin yang tidak sesuai prosedur; dan pengaturan izin yang mengabaikan bahkan meminggirkan partisipasi masyarakat. Selain itu,

³ Kovenan Internasional Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya (ICESCR) dan Deklarasi Majelis Umum PBB Tahun 2010.

⁴ Komentar umum Komite Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya (Ekosob) PBB Tahun 2002.

⁵ Lihat, Laporan Tahunan Komnas HAM RI Tahun 2020.

terjadi kriminalisasi dan penyiksaan terhadap masyarakat dan para Pembela HAM, dimana aparaturnya negara dalam banyak peristiwa terlibat dalam praktik-praktik tersebut.⁶

12. Perampasan lahan pesisir dan perairan dilakukan baik oleh negara maupun pihak swasta, reklamasi pantai dan perairan pesisir, konversi kawasan hutan bakau (mangrove) untuk perkebunan sawit atau industri kehutanan, pengerukan/penyedotan pasir pantai/laut, dan penetapan kawasan konservasi, berimplikasi pada pembatasan dan/atau pengambilan ruang hidup dan penghidupan bagi komunitas pesisir dan nelayan.
13. Sistem penguasaan tanah yang feodal juga memengaruhi hak atas kebebasan berpendapat dan berekspresi, hak berkumpul dan berserikat, serta hak-hak sipil dan politik kelompok rentan. Di dalam masyarakat di mana terdapat ketimpangan distribusi dan status tenurial dari komunitas-komunitas di dalamnya, penguasa tanah memiliki kendali politik dan bertindak sewenang-wenang.
14. Pemanfaatan dan pengelolaan tanah dan SDA oleh industri menimbulkan risiko dan berdampak merusak terhadap masyarakat dan terhadap lingkungan hidup. Hal ini akan memengaruhi penikmatan terhadap hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat serta keadilan antargenerasi. Kondisi ini dipengaruhi lemahnya pengawasan atau kontrol dari Negara.
15. Tata kelola tanah dan SDA yang diskriminatif, tidak berkeadilan, eksploitatif, dan tidak berpihak pada berbagai kelompok rentan dan minoritas diantaranya petani, anak, perempuan, masyarakat hukum adat, dan penyandang disabilitas, telah menyebabkan terjadinya pelanggaran HAM. Diantaranya, hak hidup, hak atas rasa aman, hak memperoleh keadilan, hak atas informasi, hak untuk berpendapat dan berekspresi, hak untuk berkumpul dan berorganisasi, dan hak untuk turut serta dalam pemerintahan, hak untuk mengembangkan diri, hak atas kepemilikan, hak atas pekerjaan, hak-hak perempuan, hak-hak anak, hak atas tanah ulayat, hak atas lingkungan hidup, hak atas kesehatan, dan hak atas kesejahteraan.
16. Oleh karena begitu banyak dan tumpang tindihnya persoalan tata kelola tanah dan SDA yang berkelindan dengan HAM, serta belum adanya penafsiran tentang bagaimana HAM atas tanah dan SDA diatur dan dilaksanakan oleh negara untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat serta penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan HAM, Komnas HAM RI menyusun Standar Norma dan Pengaturan (SNP) tentang Hak Asasi Manusia atas Tanah dan SDA.

⁶ *Ibid.*

B. MAKSUD DAN TUJUAN STANDAR NORMA DAN PENGATURAN

17. Komnas HAM RI adalah lembaga mandiri setingkat dengan lembaga negara yang berdasarkan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (UU HAM) pada Pasal 75 huruf a bertujuan untuk *“mengembangkan kondisi yang kondusif bagi pelaksanaan hak asasi manusia sesuai dengan Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa, serta Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia,”* dan huruf b, *“meningkatkan perlindungan dan penegakan HAM guna berkembangnya pribadi manusia Indonesia seutuhnya dan kemampuannya berpartisipasi dalam berbagai bidang kehidupan.”*
18. Komnas HAM RI berdasarkan Pasal 76 ayat (1) *jo.* Pasal 89 ayat (1) UU HAM mempunyai kewenangan melaksanakan pengkajian dan penelitian atas peraturan perundang-undangan, kebijakan, termasuk melakukan pembahasan berbagai permasalahan yang berkaitan dengan perlindungan, penegakan, dan pemajuan hak asasi manusia.
19. Standar Norma dan Pengaturan (SNP) disusun sebagai bagian dari pelaksanaan tujuan dan wewenang Komnas HAM RI untuk memajukan dan menegakkan HAM sebagaimana diatur di dalam UU HAM maupun peraturan perundang-undangan terkait lainnya. Komnas HAM RI melalui Sidang Paripurna sebagai pemegang kekuasaan tertinggi Komnas RI.⁷
20. Berdasarkan Pasal 8 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, Komnas HAM RI memiliki kewenangan atributif dalam membentuk peraturan yang mempunyai kekuatan mengikat.
21. Sehubungan dengan adanya kemendesakan atas penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan HAM atas tanah dan SDA, dan masih tingginya pelanggaran HAM atas tanah dan sumber daya alam, Komnas HAM RI sesuai dengan kewenangan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia menyusun Standar Norma dan Pengaturan tentang HAM atas Tanah dan Sumber Daya Alam.
22. Standar Norma dan Pengaturan merupakan pemaknaan, penilaian, dan petunjuk atas kaidah-kaidah dan peristiwa HAM yang terjadi di tengah masyarakat. Standar Norma dan Pengaturan merupakan dokumen yang mendudukkan prinsip dan pengaturan HAM internasional dan merupakan penjabaran prinsip dan norma-norma HAM yang berlaku internasional di tingkat nasional.
23. Dalam proses penyusunan SNP, Komnas HAM RI membuka partisipasi pelbagai pihak yaitu lembaga negara, kementerian, pemerintah daerah, kelompok-kelompok masyarakat sipil,

⁷ Komnas HAM RI mengesahkan Standar Norma dan Pengaturan tentang Hak Asasi Manusia atas Tanah dan Sumber Daya Alam melalui Sidang Paripurna Nomor: 14/PS/00.04/XI/2021 Tanggal 2 November 2021 pada Putusan Nomor 15.

akademisi, organisasi, dan individu, dan membuka diri atas partisipasi dan transparansi publik, termasuk melalui forum-forum diskusi, media sosial, media elektronik, situs, dan lain-lain.

24. Apabila dilihat dari segi substantif, SNP menjadi bagian dari pengaturan atas berbagai norma hukum HAM, pedoman dalam putusan pengadilan terutama Mahkamah Konstitusi, praktik hukum dan HAM, terutama tentang tanah dan SDA. Tafsiran yang disusun dan kemudian diterbitkan oleh Komnas HAM RI ini akan berlaku mengikat bagi semua pihak dalam menjawab persoalan HAM yang terjadi di tengah masyarakat. Standar Norma dan Pengaturan ini juga berfungsi sebagai tolok ukur untuk menilai dan membangun pembanding atas tindakan atau perbuatan agar sejalan dengan HAM.
25. Maksud dan tujuan SNP adalah:
 - a. Bagi negara khususnya penyelenggara pemerintahan, untuk memastikan tidak ada regulasi, kebijakan, dan tindakan yang bertentangan dengan HAM sejak perencanaan, pengaturan, dan pelaksanaan, serta memastikan proses hukum dan pemberian sanksi bagi pelaku atas tindakan yang melanggar HAM.
 - b. Bagi penegak hukum, agar dalam melakukan tindakan, penegakan hukum ataupun pertimbangan dalam putusan, memastikan adanya perlindungan hukum dan HAM serta berkeadilan.
 - c. Bagi korporasi atau swasta, untuk membangun akuntabilitas dan menghormati HAM, menghindari perlakuan yang melanggar HAM, memastikan patuh atas penyelesaian yang adil dan layak, dan menyediakan akses pemulihan atas tindakan yang melanggar HAM.
 - d. Bagi individu, masyarakat, dan organisasi kemasyarakatan, untuk membangun pengertian dan pemahaman mengenai segala hal yang terkait dengan tindakan yang melanggar norma HAM sehingga ada proses untuk memastikan perlindungan dan penikmatan hak asasinya, serta dapat dijadikan dasar dalam upaya pembelaan terhadap individu, masyarakat, dan organisasi kemasyarakatan dalam menegakkan HAM.

C. KERANGKA HUKUM TANAH DAN SUMBER DAYA ALAM

26. Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 (UUD NRI 1945) mengamanatkan Negara untuk (a) Melindungi segenap bangsa dan tanah tumpah darah Indonesia. (b) Memajukan kesejahteraan umum, dan (c) Mencerdaskan kehidupan bangsa.
27. Berdasarkan ketentuan Pasal 33 Ayat (3) UUD NRI 1945, *“Bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.”* Mandat tersebut menegaskan bahwa pengaturan mengenai bumi, air, dan kekayaan alam merupakan tanggung jawab dan kewajiban negara untuk melindungi dan memenuhi HAM bagi setiap rakyat Indonesia.
28. Merujuk pada Putusan MK No. 058-059-060-063/PUU-II/2004 dalam perkara permohonan pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air terhadap UUD NRI 1945, dalam putusan tersebut terkait frasa “sebesar-besarnya kemakmuran rakyat,” Negara berkewajiban di samping melindungi, juga menghormati dan memenuhi hak asasi warga negara yang berkaitan dengan akses terhadap air.⁸
29. Ketetapan MPR No. IX/MPR/2001 tentang Pembaruan Agraria dan Pengelolaan Sumber Daya Alam pada Pasal 3 menyatakan bahwa pengelolaan SDA yang terkandung di daratan, laut dan angkasa dilakukan secara optimal, adil, berkelanjutan, dan ramah lingkungan. Lebih lanjut dalam Pasal 4 ditegaskan bahwa pembaruan agraria dan pengelolaan SDA harus dilaksanakan untuk memelihara dan mempertahankan keutuhan negara Indonesia, menyejahterakan rakyat dan mengupayakan keseimbangan hak dan kewajiban negara, pemerintah pusat maupun daerah, masyarakat dan individu.
30. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Pokok-pokok Agraria (UUPA) dalam ketentuan Pasal 1 Ayat (1), (2) dan (3) menegaskan bahwa seluruh wilayah Indonesia adalah kesatuan tanah-air dari seluruh rakyat Indonesia, yang bersatu sebagai bangsa Indonesia. Oleh karenanya, seluruh bumi, air, dan ruang angkasa, termasuk kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dalam wilayah Republik Indonesia sebagai karunia Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan kekayaan nasional yang menjadikan hubungan antara bangsa Indonesia dan bumi, air, serta ruang angkasa hubungan yang bersifat abadi. Lebih lanjut dalam Pasal 2 Ayat (1) dan (3) menegaskan bahwa bumi, air dan ruang angkasa, termasuk kekayaan alam yang terkandung di dalamnya pada tingkatan tertinggi dikuasai oleh Negara, digunakan untuk mencapai sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, kesejahteraan, dan kemerdekaan masyarakat.
31. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (UU HAM) dalam Pasal 6 ayat (1) menegaskan bahwa *“Dalam rangka penegakan hak asasi manusia, perbedaan dan kebutuhan dalam masyarakat hukum adat harus diperhatikan dan dilindungi oleh hukum,*

⁸ Merujuk pada Putusan MK No. 058-059-060-063/PUU-II/2004 dalam perkara permohonan pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air terhadap UUD NRI 1945.

masyarakat dan Pemerintah”. Lebih lanjut dalam Pasal 6 ayat (2) menjelaskan bahwa *“identitas budaya masyarakat hukum adat, termasuk hak atas tanah ulayat dilindungi, selaras dengan perkembangan zaman.”*

32. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (UU HAM) dalam Pasal 40 menegaskan bahwa *“setiap orang berhak untuk bertempat tinggal serta berkehidupan yang layak.”*
33. Kovenan Internasional tentang Hak-hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya (KIHESB) pada Pasal 11 ayat (2) huruf a menyebutkan bahwa *“Negara-negara Pihak pada Kovenan ini mengakui hak hakiki setiap orang untuk bebas dari kelaparan, akan mengambil tindakan secara perorangan dan melalui kerja sama internasional termasuk menjalankan program khusus yang diperlukan untuk:

(a) Memperbaiki metode produksi, konservasi dan distribusi makanan, dan memanfaatkan sepenuhnya dengan memanfaatkan teknik dan ilmu pengetahuan dengan menyebarkan pengetahuan tentang prinsip ilmu gizi dan dengan mengembangkan atau memperbarui sistem pertanian untuk mencapai pembangunan dan pemanfaatan sumber daya alam dengan efisien.”*
34. Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) pada Pasal 25 ayat (1) menegaskan bahwa *“Setiap orang berhak atas tingkat hidup yang memadai untuk kesehatan dan kesejahteraan dirinya dan keluarganya, termasuk hak atas pangan, pakaian, perumahan, dan perawatan kesehatan serta pelayanan sosial yang diperlukan, dan berhak atas jaminan pada saat menganggur, menderita sakit, cacat, menjadi janda/duda, mencapai usia lanjut atau keadaan lainnya yang mengakibatkan kekurangan nafkah, yang berada di luar kekuasaannya.”*
35. Deklarasi HAM ASEAN dalam Prinsip Angka 9 menyebutkan *“memajukan pembangunan berkelanjutan untuk menjamin perlindungan lingkungan hidup di kawasan, sumber daya alam yang berkelanjutan, pelestarian warisan budaya, dan kehidupan rakyat yang berkualitas tinggi.”*
36. Deklarasi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hak Asasi Petani dan Orang yang Bekerja di Perdesaan (2019) di Pasal 17 menegaskan bahwa setiap petani dan orang yang tinggal di perdesaan memiliki hak atas tanah secara individu dan/atau kolektif. Termasuk hak untuk akses, menggunakan, dan mengelola tanah dan badan air, laut pesisir, perikanan, padang rumput dan hutan di dalamnya secara berkelanjutan, standar hidup yang layak, untuk memiliki tempat untuk hidup dalam keamanan, kedamaian, martabat, dan untuk mengembangkan budaya mereka.
37. Dalam “Catatan Panduan Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa: Tanah dan Konflik,” tanah dimaknai sebagai permukaan bumi, material-material di bawahnya, udara di atasnya dan segala sesuatu yang melekat pada tanah. Tanah berisi struktur, sumber daya dan

mengandung lanskap nilai politik, ekonomi, budaya, spiritual, dan nilai simbolik yang signifikan.⁹

38. Berbagai prinsip-prinsip serta berbagai instrumen nasional dan internasional mengakui bahwa tanah dan SDA sangat berkaitan dengan penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan HAM. *Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights* (“OHCHR”) menekankan aspek “tanah” bukan hanya sekadar komoditas, namun merupakan bagian penting dari pemenuhan HAM¹⁰ dan merupakan sumber penghidupan yang sangat berdampak terhadap penikmatan berbagai HAM, baik hak-hak sipil dan politik maupun hak-hak ekonomi, sosial, dan budaya.

⁹ Lihat, *Guidance Note of the Secretary General: the United Nations and Land and Conflict*.

¹⁰ Lihat, OHCHR, Land and Human Rights, diakses dari <https://www.ohchr.org/en/issues/landandhr/pages/landandhumanrightsindex.aspx>.

D. PRINSIP–PRINSIP HAM ATAS TANAH DAN SUMBER DAYA ALAM

39. Hak asasi manusia yang berkaitan dengan tanah dan SDA didasarkan pada prinsip-prinsip universal, kesetaraan, nondiskriminasi, tidak dapat dipisahkan, saling terkait, saling tergantung, menjunjung martabat kemanusiaan, dan melibatkan tanggung jawab negara.¹¹
40. Hak asasi manusia yang berkaitan dengan tanah dan SDA bersifat universal, artinya setiap orang, baik yang tinggal di kota maupun di desa, baik yang kaya maupun yang miskin, tanpa melihat jenis kelamin, orientasi seksual maupun identitas gender, ras, suku, agama, bahasa, golongan dan pilihan politik, berhak atas penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan HAM atas tanah dan SDA.
41. Sebagai prinsip, nondiskriminasi menjadi dasar dalam perlindungan hak-hak dasar warga negara Indonesia. Pasal 28D UUD NRI 1945, baik dalam teks *framer* maupun dalam amandemen, telah memuat dan menegaskan mengenai martabat manusia sebagai fondasi dan alat ukur atas suatu kebangsaan. Pasal ini secara sama menguatkan dua prinsip lain yang amat terkait dengan nondiskriminasi, yaitu prinsip kesetaraan di hadapan hukum dan kesetaraan untuk mendapatkan perlindungan hukum.
42. Hak asasi manusia yang berkaitan dengan tanah dan SDA tidak boleh diskriminatif, artinya setiap orang tanpa pembedaan atas dasar jenis kelamin, suku, agama, ras, bahasa, golongan, orientasi seksual maupun identitas gender dan pilihan politik berhak atas penikmatan HAM yang berkaitan dengan tanah dan SDA secara setara (*equality*). Upaya-upaya perlindungan dan pemenuhan HAM pada dasarnya adalah upaya untuk menanggapi diskriminasi yang ada pada warga negara. Hal ini dikenal sebagai upaya-upaya antidiskriminasi (*anti-discriminatory measures*).
43. Pendasaran dan penerapan prinsip nondiskriminasi dalam Konstitusi¹² terhadap tanah dan SDA memiliki makna mengenai suatu keharusan perwujudan keadilan antar-generasi,¹³ bahwa tanah dan SDA harus bisa dinikmati oleh generasi berikutnya. Inti dari prinsip ini menekankan bahwa dalam pemanfaatan dan pengelolaan tanah dan SDA harus mempertimbangkan pelestarian dan daya dukung ekosistem, dan perbaikan kualitas lingkungan hidup bagi generasi sekarang maupun generasi yang akan datang atau keadilan antargenerasi.

¹¹ Merujuk pada *Vienna Declaration and Programme of Action, World Conference on Human Rights*, UN Doc. A/CONF. 157/23 yang secara terang menyatakan bahwa “Semua hak asasi manusia bersifat universal, tidak terpisahkan dan saling tergantung, terkait satu sama lain. Masyarakat internasional harus memperlakukan hak asasi manusia yang universal tersebut secara adil dan setara, pada pijakan dan penekanan yang sama. Selain itu, terkait dengan keunikan nasional dan regional; dari latar belakang sejarah, budaya dan latar belakang agama harus tetap diakui. Adalah tugas dan kewajiban dari setiap Negara untuk memajukan dan melindungi hak asasi manusia dan kebebasan dasar yang lain, terlepas dari sistem politik, ekonomi, dan budaya yang dianut.”

¹² Pasal 27 – 33 UUD 1945 mengandung makna pelarangan diskriminasi dalam hal *habeas corpus, equality before the law, equality for the protection of the law*, termasuk dalam konsep tanah dan air.

¹³ Konsep *intergenerational justice or equity* dirujuk dalam dokumen *Human rights and the environment* yang diadopsi dalam Human Rights Council A/HRC/RES/37/8, pada 22 March 2018.

44. Dalam proses mengerjakan upaya antidiskriminasi, pengakuan atas hak-hak warga negara diwujudkan baik sebagai pengakuan yang berciri individual maupun komunal. Pengakuan atas hak secara komunal (terhadap komunitas) tidak boleh menghilangkan hak individu, dan pengakuan terhadap individu tidak bisa abai terhadap konteks komunal atas pengakuan tertentu. Khususnya mengenai ciri komunal, adalah warga negara yang hidup dalam satuan lokalitas, dalam komunitas, dan dalam ekosistem alam tertentu. Warga negara yang hidup dalam satuan komunitas sering dikenal sebagai *commons* atau komunitas yang hidup dalam lokalitas alam atau ekosistem secara berkelanjutan.¹⁴
45. Kebijakan tata kelola tanah dan SDA harus didasarkan pada nilai bahwa setiap individu adalah manusia yang utuh, memiliki martabat yang harus dihormati dan memiliki hak-hak kodrati yang berhubungan dengan atau muncul dari tanah dan SDA yang wajib dihormati, dilindungi, dan dipenuhi oleh negara. Dengan demikian, tata kelola tanah dan SDA ditujukan untuk memperkuat kemandirian rakyat dalam menjamin kehidupan yang layak dan memberikan keadilan antarwilayah di seluruh Indonesia, serta menjamin partisipasi secara penuh dalam perumusan kebijakan, penerapan dan evaluasinya.
46. Tanah dan SDA yang berada di wilayah Indonesia dimaksudkan untuk dikelola secara berkelanjutan dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Dalam konteks ini, penguasaan oleh Negara sebagai amanat kedaulatan rakyat dilaksanakan dalam bentuk yaitu perumusan kebijakan (*beleid*), pengaturan (*regelendaad*), pengurusan (*bestuursdaad*), pengelolaan (*beheersdaad*), dan pengawasan (*toezichthoudensdaad*) untuk tujuan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat sebagai dasar pencapaian tujuan kemakmuran rakyat, dalam arti kebahagiaan, kesejahteraan dan kemerdekaan dalam masyarakat dan negara hukum Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur.¹⁵
47. Hak yang berkaitan dengan tanah SDA bersifat saling bergantung. Pada beberapa kasus, hak untuk mendapatkan akses penggunaan atas tanah maupun SDA produktif lainnya sangat ditentukan oleh pengakuan hukum setiap hak atas tanah. Sebab hakikatnya, pengakuan merupakan suatu cara/metode untuk memenuhi hak-hak adat sekaligus untuk memperkuat jaminan kepemilikannya. Akan tetapi, ketika pengakuan hukum atas jaminan kepemilikan tersebut tidak terlaksana, maka akan timbul dampak negatif terhadap jaminan pemenuhan dan perlindungan penggunaan atas tanah, terutama bagi masyarakat yang martabat dan sumber kehidupannya bergantung terhadap tanah dan SDA.
48. Mendasarkan pada prinsip-prinsip HAM sebagaimana diuraikan tersebut secara umum selaras dengan prinsip dalam pokok-pokok tanah dan SDA, yakni (a) prinsip kebangsaan

¹⁴ Putusan Mahkamah Konstitusi menguatkan pengakuan atas hak komunitas ini, terutama, tetapi tidak terbatas, yang dinyatakan dalam putusan Nomor 99/PUU-X/2012 dalam perkara Pengujian Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman (mengenai benih komunitas) dan dalam Putusan Nomor 35/PUU-X/2012 dalam perkara Pengujian Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (mengenai masyarakat adat dalam kehutanan/hutan adat).

¹⁵ Pasal 33 ayat (3) UUD 1945, Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 (UUPA), Putusan Mahkamah Konstitusi No. 001-002/PUU-I/2003 tentang Ketenagalistrikan, Putusan Mahkamah Konstitusi No. 003/PUU-VIII/2010 berkaitan Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.

(nasionalisme), (b) prinsip kepastian dan perlindungan hukum, (c) prinsip antimonopoli, antiakumulasi dan antidiskriminasi, (d) prinsip distribusi dan redistribusi, (e) prinsip antipemerasan, (f) prinsip produktivitas, (g) prinsip keberlanjutan, (h) prinsip kesejahteraan atau sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, dan (i) prinsip afirmasi.

49. Negara dalam hal ini penyelenggara pemerintahan di pusat dan daerah merupakan pihak yang secara hukum bertanggung jawab dan berkewajiban atas dihormati, dipenuhi, dan dilindunginya HAM atas tanah dan SDA. Kewajiban ini juga termasuk memastikan tata kelola dan pembangunan yang berkelanjutan, serta perbaikan kerangka legislasi dan kebijakan atas tanah dan SDA dengan berdasarkan asas kemanfaatan dan kemanusiaan.
- a) kewajiban untuk menghormati, yaitu agar negara menahan diri untuk tidak melakukan intervensi yang bisa berakibat pada berkurang atau terbatasnya penikmatan HAM, kecuali atas dasar hukum yang sah.
 - b) kewajiban untuk melindungi, yaitu agar negara bertindak aktif untuk melindungi HAM, baik terhadap pelanggaran yang dilakukan aparat negara maupun pelanggaran atau tindakan yang dilakukan oleh entitas atau pihak non-negara, termasuk individu, kelompok masyarakat, atau korporasi.
 - c) kewajiban untuk memenuhi, yaitu agar negara mengambil langkah-langkah legislatif, administratif, yudisial, dan praktis yang perlu untuk menjamin pelaksanaan HAM semaksimal mungkin secara progresif, terukur, dan berjangka waktu. Negara dituntut untuk mengelola tanah dan SDA sebagai bagian dari kewajibannya memenuhi hak-hak ekonomi, sosial, dan budaya maupun hak atas pembangunan.
50. Perusahaan dan aktor-aktor nonnegara juga memiliki tanggung jawab untuk menghormati HAM, yang berarti tidak melanggar HAM yang diakui secara universal dengan menghindari, mengurangi, mencegah, dan memulihkan dampak negatif dari operasional korporasi atau tindakan aktor-aktor nonnegara lain yang telah melanggar HAM, terutama dalam kaitannya dengan tanah dan SDA.

E. PERSOALAN HAM TERKAIT TANAH DAN SUMBER DAYA ALAM

1) Pertanahan

Permasalahan

51. Paradigma kebijakan pembangunan nasional masih mendudukan tanah semata-mata sebagai komoditas. Hal ini bertentangan dengan Konstitusi, Ketetapan MPR No. IX/MPR/2001 tentang Pembaruan Agraria dan Pengelolaan Sumber Daya Alam, dan berbagai regulasi, seperti Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 tentang Pokok-Pokok Agraria (UUPA), yang memandatkan tanah dikuasai oleh negara dan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
52. Penyederhanaan hubungan manusia dengan tanah semata ekonomistik dan mengabaikan hubungan kompleks antara keduanya secara sosial, ekonomi, politik, ekologi, keyakinan, dan budaya, menyebabkan konflik pertanahan dan SDA serta marginalisasi terhadap rakyat terus terjadi. Tanah bukan semata-mata sumber ekonomi, melainkan sebagai sumber kehidupan bagi masyarakat. Di negara agraris, tanah memiliki fungsi yang sentral khususnya untuk bergantungnya hidup dan kedaulatan pangan rakyat. Rusak dan hilangnya tanah akan menjadi ancaman bagi keberlanjutan kehidupan dan hak atas pangan.
53. Dualisme sistem penguasaan (*tenure system*) hukum pertanahan di Indonesia, yakni kehutanan dan nonkehutanan, memengaruhi aspek pengaturan, tata kelola, dan perumusan kebijakan. Secara umum pertanahan di Indonesia, khususnya di kawasan hutan, masih menghidupkan asas *domein verklaring*, yakni sebidang tanah yang tidak dapat dibuktikan hak kepemilikannya adalah tanah negara. Sehingga dalam kawasan hutan sebagian besar penduduk dan desa yang secara turun-temurun berada di dalam kawasan hutan tidak mendapat pengakuan dan perlindungan hak atas tanah. Dalam kasus lainnya bisa disebut *domein verklaring plus*, sebab dalam praktiknya, proses pengukuhan kawasan hutan tidak diperiksa hak-hak kepemilikan pihak ketiga.
54. Model pelayanan dan penyelenggaraan administrasi pertanahan yang kurang berkualitas dan belum akuntabel sehingga pengakuan dan perlindungan hak-hak atas tanah khususnya bagi masyarakat miskin, petani, perempuan, nelayan tradisional, dan masyarakat hukum adat, menjadi lemah dan bahkan hilang.
55. Perbedaan pemahaman di masyarakat dan pemerintah mengenai pendaftaran tanah dan pengakuan hak atas tanah. Pendaftaran tanah adalah serangkaian tindakan administratif dari pemerintah untuk mendata penguasaan tanah milik masyarakat, badan hukum/perusahaan dan pemerintah, untuk diintegrasikan ke dalam sistem tunggal pertanahan nasional. Sedangkan pengakuan hak atas tanah adalah pemberian keputusan administrasi negara kepada masyarakat, badan hukum dan badan pemerintah. Kuatnya paradigma asas legalitas yang dianut pemerintah dalam pendaftaran dan pengakuan hak atas tanah telah berdampak lemahnya pengakuan hak terhadap masyarakat yang belum memiliki dokumen hukum atas

tanah, padahal masyarakat secara turun-temurun telah memiliki dan mengolah tanah tersebut secara terus menerus.

56. Belum terintegrasinya rencana tata ruang, tata guna tanah, dan layanan satu peta yang partisipatif telah menyebabkan keseluruhan rencana tersebut secara dominan dikendalikan oleh kelompok atau golongan ekonomi yang kuat sehingga cita-cita menjadikan tanah dan SDA sebagai jalan mencapai kemakmuran bersama menjadi sulit tercapai. Hal ini termasuk regulasi pengadaan tanah untuk pembangunan bagi kepentingan umum yang mendorong pengambilalihan tanah masyarakat atas nama pembangunan yang dalam banyak peristiwa dilakukan secara semena-mena.
57. Permasalahan lainnya dalam persoalan pertanahan adalah pemberian izin dan konsesi oleh negara dalam skala luas untuk kepentingan korporasi seperti industri pangan skala luas yang justru mengabaikan pengelolaan tanah dan SDA oleh masyarakat. Hal ini sering kali dilakukan dengan cara pemaksaan alih fungsi tanah yang tidak selaras dengan ekosistemnya, sehingga merusak tanah dan SDA dan menggusur masyarakat hukum adat /lokal/tempatan dari ruang hidupnya. Hal ini juga termasuk pemberian izin-izin pembangunan industri perumahan/hotel di kawasan perbukitan berlereng curam yang membahayakan daya dukung lingkungan serta keselamatan penghuninya.

Pelanggaran HAM

58. Pengabaian dan ketiadaan pengakuan dan perlindungan hak atas tanah bagi masyarakat lokal, masyarakat hukum adat, petani, dan masyarakat pesisir, padahal sesuai kenyataan mereka telah tinggal dan menguasai tanah secara fisik dengan terus-menerus dan dilakukan secara terbuka.
59. Penggusuran paksa atas nama pembangunan untuk kepentingan umum tanpa melalui proses yang menghormati dan melindungi HAM, karena dilaksanakan sepihak, tanpa pemberitahuan yang layak, solusi tidak memadai, pengerahan kekuatan aparat secara berlebihan dan tidak berwenang, mengabaikan hak atas kepemilikan tanah, mengabaikan sejarah penguasaan tanah, dan ketiadaan akses bantuan hukum.
60. Pengabaian hak masyarakat khususnya hak atas informasi dan hak berpartisipasi dalam seluruh proses administrasi pertanahan, yang menyebabkan hilangnya hak atas informasi dan partisipasi publik atas tata kelola pertanahan.
61. Ketidadaan usaha negara menjalankan reforma agraria secara menyeluruh sehingga menutup jalan bagi masyarakat tidak bertanah atau bertanah sempit dalam mendapatkan hak atas tanah untuk usaha dan kehidupan yang layak, seperti perumahan, ruang usaha di perkotaan, ruang terbuka hijau, lahan pertanian, perkebunan, pertambakan, dan jenis-jenis usaha terkait dengan tanah dan SDA.

Kewajiban Negara

62. Negara wajib untuk menghormati dan melindungi hak prioritas bagi masyarakat yang telah menguasai dan memanfaatkan tanah secara terbuka dan terus-menerus untuk menjamin keberlanjutan penghidupan dan kesejahteraannya.¹⁶
63. Negara wajib memiliki sistem administrasi pendaftaran dan pengakuan hak atas tanah bagi masyarakat secara terjangkau, aman, terbuka, dan mudah diakses.
64. Negara wajib menyediakan sistem administrasi pendaftaran tanah yang khusus melayani masyarakat rentan, seperti masyarakat hukum adat dan masyarakat pesisir dalam bentuk-bentuk hak atas tanah yang mereka gunakan.
65. Negara wajib secara aktif memberikan layanan sistem pendaftaran pertanahan untuk seluruh wilayah Indonesia dengan jangka waktu yang ditetapkan tanpa membedakan kawasan hutan dan nonkawasan hutan yang menjadi dasar awal bagi proses pengakuan dan perlindungan hak kepemilikan atas tanah masyarakat.
66. Negara wajib memastikan bahwa setiap warga negara dan badan usaha berhak memiliki dan menggunakan tanah di seluruh wilayah Indonesia tanpa membedakan suku, agama, ras, dan golongan.
67. Negara wajib untuk memberikan pemahaman kepada setiap warga negara dan badan usaha bahwa setiap tanah memiliki fungsi sosial, mencegah ketimpangan penguasaan/pemilikan tanah, dan dilarang melakukan penelantaran tanah.
68. Negara wajib memastikan bahwa tujuan pendaftaran pertanahan secara nasional adalah untuk mendapatkan gambaran tentang keadaan pertanahan seluruh wilayah dan menjadi dasar bagi penataan kembali situasi pertanahan yang timpang dalam hal kepemilikan, penguasaan, pengusahaan, dan pemanfaatan tanah. Hal ini untuk mencegah pendaftaran tanah semata-mata ditujukan untuk melayani masyarakat dan badan usaha yang sudah memiliki dan/atau menguasai tanah (legalisasi).
69. Negara wajib memberikan layanan informasi terkait data pertanahan di dalam sebuah tata pemerintahan pertanahan (*land governance*) sehingga data yang tersedia lengkap dan akurat dengan tetap mempertimbangkan keseimbangan yang utuh antara keterbukaan informasi, kerahasiaan data pribadi, ketersediaan data, keresmian data, dan para pihak yang dapat mengakses data pertanahan. Dengan demikian keterbukaan data pertanahan menjadi jalan mencegah penyalahgunaan wewenang dan penciptaan keadilan sosial, bukan menjadikan tanah sebagai komoditi.
70. Negara wajib menyediakan rencana tata ruang, rencana detail tata ruang, rencana tata guna tanah secara nasional dan wilayah, dan dalam proses perencanaan, pengesahan dan

¹⁶ United Nations Declaration on the Rights of Peasants and Other People Working in Rural Areas - UNDROP.

pelaksanaan keseluruhan rencana tersebut wajib memenuhi hak masyarakat untuk berpartisipasi secara aktif dan substantif.

71. Negara wajib menyediakan satu peta yang menjadi rujukan bagi seluruh rakyat Indonesia, dan dalam proses perencanaan, pembuatan, dan validasi peta tersebut memenuhi hak masyarakat untuk berpartisipasi secara substantif dan memperbaruinya secara berkala.
72. Negara wajib memastikan bahwa pemenuhan hak masyarakat untuk berpartisipasi dalam penyediaan rencana tata ruang, rencana detail tata ruang, rencana tata guna tanah secara nasional dan wilayah, dan layanan satu peta harus memperhatikan dan mengakomodasi pengetahuan komunitas dan masyarakat adat, baik dalam bentuk data geospasial maupun pengetahuan lokal tentang ruang.
73. Negara wajib mencegah pemberian hak atas tanah kepada lapangan usaha di bidang tanah dan SDA khususnya perkebunan, kehutanan, pertambangan, dan pesisir kelautan yang melahirkan monopoli tanah atau menciptakan ketimpangan yang tinggi melalui pembatasan luas penguasaan tanah kepada badan usaha dan atau grup usaha dengan mempertimbangkan ketersediaan lahan, kepadatan penduduk, dan keadilan antargenerasi.
74. Negara wajib menegaskan bahwa tanah dan SDA pada dasarnya adalah barang milik bersama, maka Negara berkewajiban menciptakan prioritas lapangan usaha di bidang tanah dan SDA yang dimiliki dan diusahakan oleh badan usaha modern dalam rangka mewujudkan ekonomi sesuai Konstitusi, yakni koperasi.
75. Negara wajib menjamin tidak adanya penggusuran paksa dalam proses pembangunan. Setiap keadaan yang menuntut negara melakukan penggusuran wajib memenuhi syarat-syarat perlindungan dan pemenuhan HAM. Setiap langkah penggusuran merupakan langkah terakhir dan mewajibkan negara melakukan relokasi yang memadai. Negara wajib memastikan bahwa setiap relokasi terhadap warga terdampak pembangunan sebagai jalan terakhir setelah menempuh berbagai solusi alternatif melalui dialog atau musyawarah yang tulus. Relokasi bagi warga terdampak pembangunan harus dilakukan sebelum pengosongan lahan dilakukan dan memastikan adanya perlindungan mulai dari rencana pengosongan sampai dengan pemindahan, dan memastikan kesejahteraan masyarakat dalam jangka panjang.
76. Negara wajib untuk melindungi dan menjamin ketersediaan tanah-tanah produktif dan mencegah konversi lahan pertanian (dalam makna luasnya) selaras dengan ekosistemnya, untuk mewujudkan kedaulatan pangan rakyat yang berkelanjutan dan berkeadilan.
77. Negara wajib memastikan keseluruhan sistem pertanahan nasional sejak dari pendaftaran dan pengakuan hak serta proses pembangunan di atas tanah tersebut tidak mengabaikan keberadaan perempuan sehingga memperkuat perlindungan dan mengafirmasi mereka dalam memperoleh kesejahteraan.

78. Negara wajib menyelesaikan konflik pertanahan dan SDA di Indonesia pada masa lalu dan sekarang yang belum terselesaikan secara adil dengan melakukan rekognisi, restitusi, dan pemulihan hak-hak para korban pelanggaran melalui sebuah badan yang dibentuk oleh negara dalam jangka waktu tertentu. Setelah penyelesaian tersebut berhasil, negara dapat membentuk pengadilan yang khusus untuk menangani konflik, sengketa, dan perkara di bidang pertanahan dan SDA dalam lingkungan pengadilan di Indonesia.
79. Negara wajib menjalankan reforma agraria secara menyeluruh yang memprioritaskan masyarakat tidak bertanah atau bertanah sempit mendapatkan hak atas tanah untuk usaha dan kehidupan yang layak, seperti lahan pertanian, perkebunan, pertambakan, dan jenis-jenis usaha terkait dengan tanah dan SDA serta tanah untuk masyarakat miskin perkotaan, seperti perumahan layak, ruang usaha, ruang terbuka hijau, dan akses kepada layanan dasar.
80. Negara wajib mendasarkan seluruh kebijakan atas tanah dan agraria pada landasan konstitusional, khususnya UUPA. Penyelarasan kebijakan negara terhadap mandat konstitusional sebagai bagian dari penegakan kewajiban sebagai negara hukum.

2) Sumber Daya Air

Permasalahan

81. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-XI/2013 telah melakukan koreksi atas paradigma yang menempatkan sumber daya air sebagai komoditas ekonomi, yaitu menempatkan air adalah SDA yang harus dapat dinikmati semua warga secara nondiskriminatif dan berkeadilan. Namun secara faktual, privatisasi air masih terjadi.
82. Pilihan ekonomi pada industri berbasis lahan khususnya industri ekstraktif pertambangan, memberikan dampak terhadap kelestarian sumber air dalam bentuk penghilangan sumber air, penurunan kualitas air, maupun pencemaran air. Padahal air merupakan kebutuhan pokok masyarakat yang penting untuk pemenuhan hak hidup sehari-hari, seperti untuk minum, rumah tangga, pengairan pertanian, dan perikanan. Selain itu, dampak kebijakan ekonomi eksploitatif dan standar lingkungan yang rendah memengaruhi ketersediaan air yang bersih dan sehat bagi generasi sekarang dan generasi yang akan datang.
83. Permasalahan yang dihadapi berbagai perkotaan di Indonesia adalah pemenuhan hak atas air bersih. Pembangunan hotel-hotel dan perkantoran yang menggunakan air bawah tanah menyebabkan masyarakat sekitar kesulitan mendapatkan air bersih untuk keperluan sehari-hari. Masyarakat miskin di perkotaan sangat sulit untuk menikmati pelayanan air bersih, karena ketidakmampuan membayar layanan air bersih, sehingga masyarakat miskin di perkotaan harus menggunakan air yang tidak layak dikonsumsi sehingga terkena pelbagai macam penyakit.
84. Berbagai regulasi dan kebijakan memberikan peluang bagi berkembangnya bisnis air yang menyebabkan munculnya berbagai konflik antara pemilik modal dan masyarakat yang terancam sumber airnya. Kegiatan ekonomi dan arus pembangunan sering kali tidak

menempatkan pentingnya perlindungan kawasan resapan dan sumber air yang penting bagi keberlangsungan hidup warga. Demikian halnya pengakuan terhadap masyarakat setempat dan masyarakat hukum adat yang masih lemah menyebabkan akses dan kontrol masyarakat atas sumber daya air mengalami berbagai hambatan.

85. Ketidakseimbangan antara ketersediaan air bersih yang cenderung menurun dan kebutuhan air yang cenderung meningkat sehingga sumber daya air menjadi SDA yang bernilai ekonomi tinggi dan memicu konflik.
86. Ketiadaan regulasi, kebijakan, dan kelembagaan yang mempunyai perspektif untuk melindungi kawasan bentang alam karst sebagai ekosistem esensial dan multifungsi. Regulasi, kelembagaan, dan kebijakan tentang karst yang ada saat ini sangat parsial, bias geologi, dan banyak bertentangan dengan kebutuhan masyarakat sekitar kawasan karst sehingga memunculkan konflik sosial dan potensi pelanggaran HAM. Padahal, kawasan bentang alam karst merupakan salah satu sumber air yang sangat penting bagi kehidupan masyarakat.
87. Masih kuatnya privatisasi sumber air oleh sekelompok kecil perusahaan nasional dan transnasional yang memonopoli air kemasan secara nasional menciptakan ketimpangan struktural dalam akses, kontrol, pemanfaatan dan distribusi sumber air minum yang seharusnya secara konstitusional untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
88. Diskriminasi atas distribusi air minum juga terjadi di wilayah yang kekurangan air dimana perusahaan air minum lebih mengutamakan distribusi kepada perusahaan khususnya industri wisata dibandingkan kebutuhan masyarakat untuk kebutuhan rumah tangga. Hal ini telah menyebabkan masyarakat mendapatkan air melalui proses distribusi yang lebih mahal.
89. Tidak diprioritaskannya pemenuhan infrastruktur air bersih di lokasi-lokasi permukiman warga yang secara ekologis sangat membutuhkan air bersih, seperti kawasan gambut dan kawasan iklim kering, sehingga hak atas air yang aman dan terjangkau tidak terpenuhi.

Pelanggaran HAM

90. Pelanggaran terhadap hak masyarakat setempat dan masyarakat hukum adat terhadap akses dan kontrol atas sumber daya air untuk pemenuhan kebutuhan sehari-hari, pertanian, dan usaha masyarakat.¹⁷
91. Pelanggaran atas akses dan pemanfaatan air untuk pertanian rakyat. Pembukaan lahan dan alih fungsi lahan untuk industri berbasis lahan, pembangunan permukiman yang masif, dan pembangunan infrastruktur yang mengambil bahan baku dari kawasan bentang alam karst, berdampak pada tidak dapat terpenuhinya hak atas air, baik untuk kebutuhan pokok sehari-hari maupun untuk pertanian rakyat.

¹⁷ Pasal 28H UUD RI 1945.

Kewajiban Negara

92. Negara wajib memberikan melindungi dan memenuhi hak atas air bagi seluruh rakyat tanpa terkecuali dan non diskriminatif, dengan menjamin ketersediaan (*availability*), kualitas (*quality*), kemudahan akses (*accessibility*), termasuk didalamnya kemudahan diakses secara fisik, kemampuan pengadaan, non diskriminasi dan kemudahan informasi.¹⁸
93. Negara wajib menyusun regulasi tentang pengelolaan dan perlindungan air yang berkeadilan dan menjamin pelestarian sumber daya air dan sumber air untuk keberlanjutannya bagi generasi yang akan datang termasuk dengan menyusun regulasi yang komprehensif untuk melindungi kawasan bentang alam karst, cekungan air tanah (CAT) dan kawasan lindung geologi lainnya.
94. Negara wajib menghormati dan melindungi hak-hak kelompok rentan atas sumber daya air, diantaranya anak, perempuan, penyandang disabilitas, petani, dan masyarakat hukum adat.
95. Negara wajib menjamin hak partisipasi setiap orang dalam pengawasan terhadap pemanfaatan sumber daya air mulai dari perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi pemanfaatan.
96. Negara khususnya aparat penegak hukum berkewajiban melakukan penegakan hukum terhadap praktik-praktik atau kegiatan yang menyebabkan penurunan kualitas air dan hilang atau terhambatnya sumber air bagi masyarakat.
97. Negara wajib memastikan perusahaan atau pelaku usaha yang memanfaatkan sumber daya air, untuk menjamin kelestarian, keberlanjutan dan pemulihan dampak yang terjadi akibat pemanfaatan sumber daya air untuk industri. Negara harus melindungi dari pelanggaran HAM oleh pihak ketiga terhadap hak atas air setiap orang, termasuk langkah-langkah kewajiban negara dalam mencegah, menyelidiki, menghukum dan memulihkan pelanggaran tersebut melalui kebijakan, legislasi, peraturan dan sistem peradilan yang efektif.¹⁹
98. Negara wajib memastikan perusahaan agar menghormati masyarakat setempat dan masyarakat hukum adat yang memanfaatkan air sebagai sumber kehidupannya dan bagian dari hak budayanya.

3) Kehutanan

Permasalahan

99. Akar masalah tanah dan SDA di sektor kehutanan bersumber pada sejarah politik kebijakan atas kawasan hutan warisan Pemerintah Kolonial Hindia Belanda abad ke-18, yang dikenal dengan "*Modern School of Scientific Forestry*" yang banyak mengabaikan dimensi sosial atau aspek manusia di dalam kawasan hutan. Dalam doktrin hutan ilmiah, hutan dianggap sebagai

¹⁸ Komentar umum Komite Hak Ekonomi Sosial dan Budaya (Ekosob) PBB Tahun 2002

¹⁹ Prinsip-Panduan Bisnis dan HAM/ *Principles UN Guiding on Business and Human Right (UNGPs)*.

wilayah tidak berpenghuni dan hutan terdiri dari dua hal saja, yaitu kayu dan nonkayu. Hal ini menjadi akar masalah sistem pengetahuan dan pelanggaran HAM bagi masyarakat di dalam dan sekitar kawasan hutan yang terjadi berulang.

100. Klaim sepihak oleh negara atas nama “Hutan Negara” dan “Kawasan Hutan” yang dihasilkan dari politik kebijakan kehutanan pada masa Orde Baru yang berwatak otoriter masih menjadi masalah dasar penyingkiran masyarakat sekitar hutan dan pengabaian hak kelola masyarakat hukum adat /lokal/tempatan atas hutan dan SDA.
101. Kawasan hutan yang dianggap tidak berpenghuni dan “dikosongkan dari aktivitas manusia” adalah tahapan awal di mana negara mengontrol secara penuh dan memberikan izin dan konsesi kepada korporasi untuk beragam aktivitas. Sementara masyarakat dan hak atas tanah di sekitar dan dalam kawasan hutan tidak memperoleh pengakuan hukum dari negara. Akibatnya, masyarakat sering kali mudah disingkirkan dari ruang hidup mereka sendiri dan kehilangan hak tanah, hutan dan SDA, bahkan menimbulkan konflik horizontal akibat perebutan wilayah hidup.
102. Karakter utama kebijakan kehutanan adalah pemosisian sumber daya hutan semata sebagai aset ekonomi untuk tujuan pertumbuhan ekonomi nasional. Watak kebijakan nasional ini menyebabkan proses eksploitasi dan ekstraksi sumber daya hutan secara besar-besaran, baik melalui industri kehutanan sendiri maupun melalui masuknya perkebunan dan pertambangan di dalam kawasan hutan. Akibatnya inisiatif-inisiatif ekonomi yang dikembangkan oleh masyarakat hukum adat /lokal/tempatan yang telah terbukti memenuhi prinsip kelestarian dan berkelanjutan sosial-ekologis bagi ekosistem hutan, tidak dihormati dan tidak dilindungi, apalagi diakui oleh negara.
103. Masih kuatnya monopoli penguasaan bisnis kehutanan oleh korporasi dan kelompok yang diduga terkait militer serta beragam skema kemitraan yang sering merugikan kepentingan rakyat masih menjadi masalah yang terus terwariskan hingga kini.
104. Pelanggaran HAM atas masyarakat hukum adat/lokal/desa/tempatan di sekitar dan dalam kawasan hutan dimulai dari masuknya izin dan konsesi yang diberikan oleh pemerintah pusat atau daerah di wilayah adat/desa kepada pihak perusahaan, tanpa melibatkan dan partisipasi secara sungguh-sungguh masyarakat yang telah lama turun-temurun hidup di wilayah tersebut. Di sisi lain, kebijakan penetapan kawasan hutan tersebut mengabaikan keadilan tata ruang bagi masyarakat sekitar.
105. Proses masuknya beragam izin dan konsesi di kawasan hutan umumnya menggunakan klaim legalitas negara, dan diantaranya melibatkan oknum aparaturnya. Beragam izin dan konsesi industri kehutanan tersebut dan penguasaan tanah skala luas lainnya sering kali mengabaikan hak atas penghidupan masyarakat di sekitar hutan. Akibatnya, masyarakat hukum adat/desa/lokal/ tempatan lainnya di sekitar konsesi tersingkirkan, termarginalkan, dan sering kali mengalami kriminalisasi dan kekerasan, baik secara langsung maupun tidak langsung. Partisipasi dan suara masyarakat adat, lokal, dan tempatan lainnya, tidak didengar

dan diakui sebagai hak dasar yang harusnya dijadikan syarat utama seluruh proses kebijakan dan pembangunan yang akan masuk di wilayah mereka.

106. Dalam banyak praktik kebijakan kehutanan juga sering ditemukan diskriminasi terhadap hak-hak masyarakat sekitar hutan. Di satu sisi upaya pengakuan wilayah hak masyarakat sekitar hutan sering terhambat beragam politik administrasi. Sementara di sisi lain, jika untuk tujuan aneka bisnis kehutanan, pertambangan, perkebunan, dan sektor SDA lainnya serta atas nama tujuan pembangunan nasional, sering kali justru dimudahkan.
107. Penetapan status kawasan hutan tertentu, misalnya fungsi konservasi, cagar alam, hutan lindung dan bentuk-bentuk konservasi lainnya, sering kali lebih menitikberatkan kepada tujuan “preservasi” yakni pengawetan dan pelestarian pada spesies tertentu, namun belum memenuhi syarat konservasi yang seharusnya menjaga keseimbangan antara tujuan ekologi, sosial, dan ekonomi. Selain itu, dalam proses penetapan fungsi kawasan hutan dan perubahan tata ruang kehutanan sering kali dilakukan secara sepihak oleh negara dan minim atau abai terhadap partisipasi masyarakat hukum adat/lokal/desa/tempatan yang tinggal dan hidup di sekitar hutan. Belum selesainya penetapan kawasan hutan sering kali menjadi akar pemicu konflik tenurial. Ketidakpastian tata batas kawasan hutan ini sering kali menjadi beban masalah bagi masyarakat adat, lokal, dan tempatan lainnya yang hidup bergantung dari sumber daya hutan.
108. Pemberian izin dan konsesi industri kehutanan yang mengabaikan hak-hak masyarakat hukum adat/lokal/desa/tempatan lainnya adalah wujud dan dampak beragam tumpang tindih tata ruang di beragam wilayah terkait fungsi kehutanan secara nasional. Sering kali tumpang tindih dan sengkaret tata ruang ini menciptakan dampak terhadap hilangnya pengetahuan dan tata ruang berbasis adat/tradisional dari masyarakat yang umumnya dianggap tidak memiliki legalitas hukum.

Pelanggaran HAM

109. Penyingkiran, marginalisasi, dan eksklusi masyarakat hukum adat/lokal/desa/ tempatan dari ruang hidupnya sendiri, sehingga melanggar hak hidup, hak untuk mendapatkan kehidupan yang layak, hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat, dan hak budaya.
110. Perusakan sumber-sumber kehidupan masyarakat, terutama ekosistem hutan, gunung, sungai, rawa, dan kampung/desa yang merupakan ruang hidup utama masyarakat, sehingga melanggar hak atas kepemilikan tanah, hak atas penghidupan yang layak, dan hak atas pangan.
111. Kekerasan, intimidasi, dan kriminalisasi atas masyarakat sekitar hutan, sehingga melanggar hak atas rasa aman, hak berserikat dan berkumpul, dan hak untuk berpendapat dan berekspresi.

Kewajiban Negara

112. Negara wajib melindungi masyarakat di sekitar dan dalam kawasan hutan dengan cara melakukan koreksi politik atas kebijakan kehutanan, termasuk didalamnya koreksi atas proses penetapan dan pengukuhan sepihak oleh negara dengan mengutamakan penerapan prinsip dan norma HAM dalam tata kelola kehutanan secara nasional.
113. Negara wajib menghormati dan melindungi hak hidup, hak atas kesejahteraan, dan hak untuk memperoleh keadilan bagi masyarakat hukum adat melalui penetapan hutan adat.
114. Negara wajib menghormati dan melindungi hak-hak masyarakat di sekitar dan dalam kawasan hutan dengan cara melakukan audit perizinan dan audit konsesi industri kehutanan secara nasional, untuk mencegah marginalisasi, eksklusi, dan pelanggaran HAM.
115. Negara wajib melindungi keberlanjutan dan keadilan sosial ekologis masyarakat dengan cara melakukan moratorium izin-izin dan konsesi di wilayah-wilayah yang memiliki pelanggaran HAM yang tinggi.
116. Negara wajib membangun mekanisme pencegahan dan penanganan konflik tenurial kehutanan dan perebutan lahan antara masyarakat hukum adat dengan masyarakat lain yang ada di sekitar kawasan hutan, termasuk dengan korporasi, dan mendorong penguatan kelembagaan penyelesaian konflik kehutanan dan SDA.
117. Negara wajib melakukan harmonisasi dan keterpaduan kebijakan serta regulasi untuk menciptakan keadilan atas tata ruang kehutanan yang berperspektif HAM.
118. Negara wajib menetapkan batas maksimum kepemilikan dan penguasaan kawasan hutan oleh korporasi dengan melakukan pembatasan luas izin dan konsesi di sektor kehutanan, dengan menghitung berapa luas industri untuk perkebunan sawit, tambang, industri kehutanan, dan lainnya, yang memadai untuk mendukung keberlanjutan ekonomi Indonesia secara jangka panjang.
119. Negara wajib melakukan penegakan hukum yang adil dan tidak diskriminatif kepada semua pihak yang terbukti melanggar hukum, merusak ekosistem hutan, dan melanggar HAM atas masyarakat yang hidup di sekitarnya.
120. Negara wajib mengakui dan menetapkan hutan adat secara nasional dan membangun proses untuk menghormati dan melindungi hak hidup, hak atas kesejahteraan, dan hak untuk memperoleh keadilan bagi masyarakat yang hidup dalam ekosistem hutan. Pelindungan hak-hak masyarakat sekitar kawasan hutan dan SDA lainnya juga harus dilakukan negara pada masa darurat, baik karena bencana, konflik, maupun penyakit menular (pandemi). Praktik-praktik perampasan lahan dan perusakan ruang hidup rakyat justru banyak terjadi pada masa darurat.

121. Negara wajib mengembalikan hutan kepada fungsi dasarnya dalam rangka pemenuhan HAM, yaitu pangan, energi, obat-obatan, pariwisata, pendidikan, penelitian, dan budaya, serta rantai kehidupan untuk mendukung proses kehidupan termasuk manusia dan keadilan bagi generasi selanjutnya.
122. Negara wajib mengembalikan fungsi hutan sebagai pengatur iklim dan siklus hidrologi sehingga hutan menjadi sumber air, pencegah banjir, dan bencana lainnya. Negara wajib memastikan aturan yang jelas tentang larangan alih fungsi kawasan hutan untuk tujuan-tujuan eksploitasi, ekstraksi, dan perusakan sumber daya hutan lainnya, baik untuk industri pertambangan, perkebunan, pariwisata, maupun pembangunan strategis nasional lainnya.
123. Negara wajib menjamin pemanfaatan sumber daya ekonomi secara berkelanjutan dan berkeadilan khususnya bagi masyarakat di dalam dan di sekitar hutan — termasuk masyarakat hukum adat, baik perempuan maupun laki-laki, dan orang dengan orientasi seksual dan identitas gender tertentu — yang hidup turun-temurun dan bergantung pada hasil-hasil hutan.
124. Negara wajib menghormati dan memenuhi prinsip partisipasi penuh dan substantif bagi masyarakat adat, desa, lokal, dan tempat lainnya, baik perempuan, laki-laki, maupun orang dengan orientasi seksual dan identitas gender, yang hidup di sekitar kawasan hutan dalam seluruh proses pengukuhan dan penetapan fungsi kawasan hutan.
125. Negara wajib memastikan proses penataan ruang kembali, percepatan pengukuhan kawasan hutan yang harus disertai dengan upaya penyelesaian konflik tenurial, revisi tata ruang, dan pengakuan wilayah kelola masyarakat sehingga memenuhi prinsip *clear and clean, legal*, dan *legitimized*.
126. Negara wajib melindungi hak-hak adat atas hutan yang sedang menjadi objek konflik dengan pihak-pihak luar sekalipun belum ada pengakuan keberadaan dan pengakuan tanah ulayat dengan alasan bahwa UUD NRI 1945 mengakui hak-hak masyarakat adat.

4) Pertambangan

Permasalahan

127. Politik ekonomi negara yang berorientasi pada pertumbuhan ekonomi dengan mendasarkan pada sektor industri ekstraktif pertambangan, menempatkan sumber daya tambang sebagai aset ekonomi yang harus dieksploitasi dan mengabaikan dampak buruk eksploitasi pertambangan bagi sosial dan lingkungan.
128. Masalah lainnya dalam kaitan dengan pertambangan mineral dan batubara berkenaan dengan inkonsistensi regulasi yang di satu sisi mengharuskan perhatian atas penataan ruang namun di sisi yang lain memunculkan klaim ruang wilayah pertambangan terhadap seluruh wilayah Indonesia. Regulasi yang eksisting telah menetapkan wilayah hukum pertambangan yang luas mencakup seluruh ruang darat, ruang laut, termasuk ruang dalam bumi sebagai satu kesatuan wilayah yakni kepulauan Indonesia, tanah di bawah perairan, dan landas kontinen. Klaim ruang

wilayah pertambangan yang memicu eksploitasi besar-besaran tidak hanya di kawasan hutan dan non kawasan hutan, namun hingga di kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil.

129. Regulasi pertambangan migas memberikan batasan pelaksanaan usaha migas tidak dapat dilaksanakan ditempat-tempat tertentu termasuk tanah milik masyarakat adat, namun dalam pelaksanaannya klaim wilayah usaha migas menyasar di semua wilayah yang ditemukan cadangan migas, baik di wilayah hutan, maupun hingga di kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil.
130. Kondisi tersebut juga dipengaruhi paradigmatis pilihan ekonomi yang menempatkan superioritas sektor pertambangan atas sektor yang lain sehingga menjadi pemicu munculnya konflik perebutan ruang wilayah dan penyingkiran hak-hak masyarakat. Implikasi dari luasnya cakupan wilayah pertambangan berdampak pada pemenuhan alam sebagai sumber kehidupan yang lain bagi manusia dan ekosistem lainnya yang membutuhkan air, lingkungan yang sehat dan berbagai kebutuhan dasar lainnya yang memerlukan alokasi ruang wilayah tersendiri dan memerlukan perlindungan. Selain itu juga menyebabkan alih fungsi lahan pangan terjadi secara masif dan menjadi ancaman serius bagi ketahanan pangan.
131. Masalah lain berkaitan dengan orientasi pembangunan untuk memperbesar pendapatan negara serta paradigma pembangunan yang menempatkan bahan galian tambang sebagai komoditi ekonomi yang harus dieksploitasi dengan mengabaikan sistem ekologi yang membahayakan masyarakat dan ekosistem lainnya akibat hilangnya hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat. Ciri khas industri pertambangan dalam mengeruk bahan tambang akan membawa akibat perubahan bentang alam dan membawa konsekuensi kerusakan lingkungan yang pasti terjadi, termasuk di kawasan bentang alam karst.
132. Situasi krisis lingkungan yang meluas tidak ditangani secara serius, justru dihadapkan pada adanya reformasi regulasi yang memberikan fasilitas kemudahan bagi investasi untuk terus melakukan eksploitasi tambang secara besar-besaran dengan melakukan penurunan standar kewajiban lingkungan bagi industri ekstraktif pertambangan yang menyebabkan parahnya krisis ekologi.
133. Keuntungan ekonomi yang dijanjikan sektor pertambangan menunjukkan situasi yang berbeda. Daerah-daerah yang menjadi wilayah eksploitasi pertambangan justru harus bergulat dengan kemiskinan warganya, keterbatasan sarana prasarana dan penyediaan kebutuhan dasar hidup, sandang, pangan, papan, energi dan akses air bersih. Ketergantungan ekonomi daerah dari sektor pertambangan justru menempatkan daerah pada situasi krisis.
134. Ragam masalah pada tahap pra eksplorasi pertambangan diantaranya tata kelola dan pembentukan regulasi pertambangan yang dinilai lebih memberikan kemudahan-kemudahan bagi pelaku usaha pertambangan, bukan memastikan *safeguard* bagi ekonomi, ekologi, dan keselamatan masyarakat. Ketentuan standar lingkungan yang rendah memicu kerusakan lingkungan akibat pertambangan yang meluas. Pada aspek lain, mengabaikan daya dukung

lingkungan dengan pemberian izin pertambangan untuk wilayah pertambangan yang luas. Beban risiko atas kerusakan lingkungan justru dibebankan pada masyarakat.

135. Berbagai permasalahan dalam tahap operasi produksi (tahap eksplorasi dan eksploitasi) pertambangan, dipengaruhi ketidakmampuan dan/atau ketidakmauan dalam pengawasan pertambangan dan penegakan hukum yang lemah terhadap dampak kerusakan akibat pertambangan. Selain itu, pelaksanaan kewajiban pelaporan keuangan mengabaikan prinsip transparansi. Apabila terjadi dampak dari akibat usaha kerusakan lingkungan, justru masyarakat yang menanggung dan pemberi izin pertambangan sangat lemah dalam melakukan pengawasan terhadap aspek lingkungan hidup. Ketidakmampuan dan/atau ketidakmauan dalam melakukan pengawasan terjadi diantaranya karena jumlah pengawas pertambangan tidak sebanding dengan banyaknya izin pertambangan.
136. Reformasi regulasi pertambangan menghilangkan jaminan pemenuhan hak dan pemanfaatan bahan tambang bagi generasi yang akan datang. Bahan galian tambang merupakan SDA yang tidak dapat diperbaharui sehingga pemanfaatan dan eksploitasinya harus lebih hati-hati dan efisien serta mempertimbangkan keberlanjutan bagi generasi yang akan datang. Politik energi nasional yang berfokus pada penyediaan energi fosil dan energi tidak terbarukan yang berdampak besar bagi kerusakan lingkungan.
137. Pengabaian pemerintah terhadap kewajiban melakukan pengawasan dan penegakan hukum terlihat dengan maraknya penambangan tanpa izin (ilegal) yang semakin memperparah situasi krisis lingkungan dan menyebabkan kerugian bagi masyarakat. Pelindungan hak masyarakat melemah, kriminalisasi terhadap upaya-upaya masyarakat untuk mempertahankan hak justru terjadi, bahkan menimbulkan kekerasan hingga korban jiwa.
138. Permasalahan juga terjadi pada tahap pascaproduksi (pascaeksplorasi dan eksploitasi) yang secara umum akibat regulasi yang dirumuskan melemahkan kewajiban pemulihan lingkungan, dan justru memudahkan pengabaian kewajiban oleh pelaku usaha, sehingga marak tidak dijalankannya kewajiban dari pemegang izin pasca operasi. Pelemahan juga terjadi dalam pengenaan sanksi bagi pelanggaran pasca operasi sektor pertambangan. Pertambangan adalah industri yang tidak berkelanjutan yang seharusnya turut membebaskan kewajiban dan alokasi anggaran sebagai bagian dari risiko dan pemulihan lingkungan dan masyarakat.
139. Keterlibatan aparat keamanan negara dalam bisnis eksploitasi tambang baik yang berizin maupun tidak berizin serta keterlibatannya dalam bisnis pengamanan baik secara langsung dengan dasar pengamanan wilayah objek vital nasional, maupun pengamanan secara tidak langsung, semakin melemahkan aspek pengawasan dan penegakan hukum terkait eksploitasi pertambangan.
140. Korupsi dan kolusi dalam bisnis pertambangan yang melibatkan aparat birokrasi dan penegak hukum menyebabkan pelemahan pengawasan dan penegakan hukum terkait bisnis pertambangan dan kewajiban lingkungan serta jaminan keselamatan bagi masyarakat.

141. Regulasi pertambangan di kawasan hutan memberikan izin penggunaan kawasan hutan untuk eksploitasi tambang baik secara terbuka (*open pit*) maupun tertutup (*underground*) menyebabkan degradasi dan deforestasi kawasan hutan yang memperparah situasi krisis ekologi serta penyingkiran masyarakat yang hidup dan bergantung pada kawasan hutan. Situasi kerusakan hutan tidak ditangani dengan serius, justru reformasi regulasi yang dilakukan memberikan kemudahan akses untuk menambang di kawasan hutan dengan menghilangkan kewajiban minimal alokasi ruang bagi kawasan hutan dalam satu wilayah.
142. Fenomena kriminalisasi bagi masyarakat yang menolak tambang terus terjadi, disisi yang lain reformasi regulasi justru berpotensi besar untuk mengriminalisasi masyarakat.

Pelanggaran HAM

143. Pelanggaran hak hidup, hak untuk mempertahankan kehidupan, serta hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat. Berbagai kasus menunjukkan bahwa persoalan perebutan ruang hidup dan penetapan kawasan pertambangan telah menjadikan konflik sosial dan peminggiran masyarakat atas sumber hidupnya, serta hilangnya nyawa di lubang tambang.²⁰
144. Pelanggaran hak atas rasa aman, padahal setiap orang berhak hidup tenteram, aman, damai, bahagia, sejahtera lahir dan batin, serta menjamin bahwa setiap orang berhak hidup di dalam tatanan masyarakat dan kenegaraan yang damai, aman, dan tenteram, yang menghormati, melindungi dan melaksanakan sepenuhnya HAM. Akan tetapi dengan adanya penetapan izin pertambangan, eksploitasi dan berbagai persoalan dampak pertambangan telah menyebabkan hilangnya hak atas rasa aman, bahkan dalam beberapa peristiwa menyebabkan ketakutan bahkan hilangnya nyawa manusia ketika menyampaikan haknya menolak pertambangan.²¹
145. Pelanggaran hak anak-anak, penyandang disabilitas, masyarakat hukum adat, dan perempuan. Padahal mereka secara jelas mendapatkan proteksi dari regulasi yang menjamin bahwa setiap orang yang termasuk kelompok masyarakat yang rentan berhak memperoleh perlakuan dan perlindungan lebih berkenaan dengan kekhususannya.²²
146. Pelanggaran hak atas perlindungan hukum, persamaan di depan hukum, dan akses terhadap keadilan.²³ Berbagai masalah dan aduan yang diterima Komnas HAM RI menunjukkan bahwa kasus-kasus yang berakhir pada pelaporan dan pemidanaan kerap terjadi bagi mereka yang berjuang menyampaikan gugatan, laporan dan atau pengaduan terkait dengan izin usaha pertambangan. Pada aspek lain, terdapat kendala berkaitan pandangan terjadinya diskriminasi

²⁰ Jaminan terhadap Hak Hidup berdasarkan ketentuan Pasal 3 DUHAM, Pasal 6 Kovenan Internasional Hak-Hak Sipil dan Politik, Pasal 28A; Pasal 28B (2); Pasal 28 I (1) UUD 1945, Pasal 4, Pasal 9 (1) Pasal 53(1) UU 39 Tahun 1999.

²¹ Hal tersebut diatur dalam Pasal 9 (2) dan Pasal 35 UU 39 Tahun 1999.

²² Ketentuan ini diatur dalam Pasal 7 DUHAM, Pasal 24(1) KIHSP, Pada ketentuan pasal 5 ayat (3) UU 39 Tahun 1999.

²³ Hak perlindungan hukum, persamaan hak dalam hukum dan akses terhadap keadilan diatur dalam Pasal 26 KIHSP; Pasal 28 D(1), Pasal 28G (1), Pasal 27(1) UUD 1945, Pasal 7 DUHAM, Pasal 5(3), Pasal 17 dan Pasal 52 (1) dan (2), Pasal 29 UU 39 Tahun 1999.

atas pelaporan masyarakat terutama aspek legalitas kepemilikan, kriteria korban dan pelaporan kekerasan oleh aparat yang sulit ditindaklanjuti.

147. Pelanggaran hak atas informasi atas tanah dan SDA, informasi risiko lingkungan dan dampak kerusakan terhadap air, lahan, dan ruang hidup masyarakat sejak pertambangan beroperasi hingga pasca-tambang. Seharusnya setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi yang diperlukan untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya.²⁴
148. Pelanggaran terhadap hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat.²⁵ Berbagai tindakan perusahaan mulai dari tahap awal eksplorasi sampai eksploitasi menimbulkan dampak bagi lingkungan dan manusia.
149. Pelanggaran hak atas kepemilikan, meskipun secara regulasi pemegang izin pertambangan memiliki kewajiban menyelesaikan status kepemilikan lahan di wilayah operasi perusahaan. Praktik yang terjadi, ganti rugi diberikan kepada pemilik lahan yang secara sukarela membuat kesepakatan dengan perusahaan, sedangkan masyarakat yang menolak proses ganti rugi pada akhirnya mau tidak mau harus merelakan melepas tanahnya untuk diganti rugi perusahaan, karena lahan miliknya sudah terkepung tambang.²⁶
150. Pelanggaran hak partisipasi publik dalam pengambilan keputusan terhadap tanah dan sumber daya pertambangan, serta pemenuhan hak masyarakat untuk berpartisipasi dalam penyusunan dokumen lingkungan hidup. Reformasi regulasi yang dilakukan justru melemahkan akses masyarakat untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan terhadap tanah dan sumber daya pertambangan, termasuk dalam penyusunan dokumen lingkungan.

Kewajiban Negara

151. Negara wajib menetapkan kebijakan untuk mengalokasikan ruang wilayah yang selaras antarsektor sebagai penunjang kehidupan yang layak dan menjamin keseimbangan ekologis.
152. Negara wajib melakukan audit terhadap seluruh perizinan pertambangan yang telah diberikan untuk memastikan kewajiban pemegang izin dilaksanakan secara penuh, serta operasional perusahaan tidak merugikan masyarakat dan lingkungan.
153. Negara wajib meningkatkan standar lingkungan hidup yang tinggi untuk memitigasi dampak buruk sektor pertambangan.
154. Negara wajib melakukan penegakan hukum terhadap praktik buruk pertambangan, pertambangan tanpa izin, termasuk menghindari disparitas penegakan hukum, serta

²⁴ Hak atas informasi dan mengembangkan diri diatur dalam Pasal 14 (1) UU 39 Tahun 1999 Tentang HAM.

²⁵ Hak atas Lingkungan hidup yang sehat diatur dalam Pasal 28H UUD 1945; Pasal 9(3) UU 39 Tahun 1999 Tentang HAM, UU Nomor 32 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Lingkungan.

²⁶ Jaminan hak atas kepemilikan diatur dalam Pasal 29 (1) dan Pasal 36 ayat (1) UU 39 Tahun 1999 Tentang HAM.

kekerasan dan intimidasi bagi warga yang menyampaikan keberatan terhadap pertambangan atau memperjuangkan hak-haknya.

155. Negara wajib melakukan revisi regulasi pertambangan agar selaras dengan kewajiban Indonesia dalam upaya menjamin, melindungi, dan menegakkan HAM, serta berkewajiban memberikan ruang partisipasi penuh masyarakat dalam pengambilan kebijakan atas pertambangan yang berdampak luas bagi masyarakat.
156. Negara wajib memastikan pemenuhan kewajiban industri pertambangan, baik praoperasi, operasi dan pascatambang, hal ini termasuk langkah-langkah dalam mencegah, menyelidiki, menghukum, dan memulihkan pelanggaran tersebut melalui kebijakan, legislasi, peraturan dan sistem peradilan yang efektif.²⁷
157. Negara wajib melakukan pencegahan dan perlindungan penuh bagi kelestarian lahan tanaman pangan dari alih fungsi lahan pertanian pangan untuk pertambangan.
158. Negara wajib untuk mengonversi energi fosil dengan energi bersih yang berkelanjutan serta berkeadilan bagi generasi sekarang dan generasi mendatang.
159. Negara wajib untuk merumuskan/menyusun kebijakan batas maksimum kebutuhan eksploitasi pertambangan yang selaras dengan kebutuhan ekonomi dan ekologi serta keselamatan lingkungan dan manusia, serta penetapan kebijakan tentang pencadangan energi dan bahan galian tambang yang berkeadilan untuk generasi yang akan datang.
160. Negara berkewajiban merevisi regulasi pertambangan yang berpotensi besar mengkriminalisasi masyarakat dan secara aktif mencegah terjadinya tindak kriminalisasi terhadap masyarakat yang menolak hadirnya industri pertambangan yang mengancam kelangsungan hidup masyarakat.
161. Negara wajib memastikan tidak ada keterlibatan aparat keamanan (polisi dan militer) dalam bisnis eksploitasi tambang, baik yang berizin maupun tidak berizin serta keterlibatan dalam bisnis pengamanan baik secara langsung dengan dasar pengamanan wilayah objek vital (di luar tugas dan kewenangannya), termasuk pengamanan secara tidak langsung yang berpotensi melemahkan aspek pengawasan dan penegakan hukum terkait eksploitasi pertambangan.
162. Negara wajib melakukan pencegahan dan penegakan hukum terhadap korupsi dan kolusi dalam bisnis pertambangan yang melibatkan aparat birokrasi dan penegak hukum yang menyebabkan pelemahan pengawasan dan penegakan hukum terkait bisnis pertambangan dan kewajiban lingkungan serta jaminan keselamatan bagi masyarakat.

²⁷ Prinsip- Panduan Bisnis dan HAM/UN Guiding Principles on Business and Human Right (UNGPs)

163. Negara wajib melakukan revisi regulasi pertambangan di kawasan hutan yang memberikan izin penggunaan kawasan hutan untuk eksploitasi tambang, baik secara terbuka (*open pit*) maupun tertutup (*underground*).
164. Negara wajib melindungi hak-hak adat di wilayah pertambangan karena UUD NRI 1945 mengakui hak-hak masyarakat adat secara penuh.

5) Perkebunan

Permasalahan

165. Kebijakan ekonomi politik perkebunan nasional mengutamakan pembangunan perusahaan/korporasi perkebunan yang komoditasnya berorientasi melayani kebutuhan pasar global daripada berupaya memperkuat model-model perkebunan rakyat. Korporasi perkebunan bertumpu pada investasi besar yang dikuasai oleh segelintir korporasi nasional dan transnasional sehingga menjauhkan kemanfaatan tanah dan SDA untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
166. Pemerintah belum mengutamakan kebutuhan pembangunan perkebunan rakyat yang berorientasi pada kedaulatan pangan, keberlanjutan secara ekologis, serta terjamin dari ketergantungan dan kerentanan oleh fluktuasi harga komoditas perkebunan.
167. Masalah HAM di sektor perkebunan merentang sejak dari proses perencanaan pembangunan perkebunan, pengalokasian, dan administrasi pertanahan, proses pembangunan perkebunan, proses kemitraan perkebunan inti plasma, proses produksi/pemanenan, bagi hasil kemitraan perkebunan, hingga distribusi hasil usaha perkebunan.
168. Terus berlangsungnya pemberian perizinan usaha perkebunan dan pemberian hak atas tanah untuk usaha perkebunan yang tumpang tindih dengan wilayah masyarakat dan kawasan kehutanan dan pertambangan, serta di pulau-pulau kecil.
169. Ketiadaan akses informasi yang terbuka kepada masyarakat terhadap areal usaha perkebunan. Perusahaan perkebunan mengusahakan tanah dalam bentuk HGU, namun perolehan HGU tersebut sering kali prosesnya disertai oleh konflik kepentingan dan mengingkari prinsip partisipasi, transparansi, dan akuntabilitas sehingga memasukkan desa dan wilayah masyarakat khususnya petani dan masyarakat hukum adat ke dalam HGU.
170. Belum selesainya masalah pengembalian tanah masyarakat oleh perusahaan perkebunan negara dan swasta warisan Pemerintah Kolonial Hindia Belanda. Pada 1950-an terjadi nasionalisasi perusahaan asing menjadi perusahaan negara atau swasta dalam negeri. Padahal pada masa kolonial, perusahaan asing yang dinasionalisasi ini merampas tanah masyarakat. Perusahaan ini kemudian memperoleh HGU yang berasal dari konversi hak *erfpacht* masa Pemerintah Kolonial Hindia Belanda sesuai UUPA pada Bagian Kedua tentang Ketentuan-Ketentuan Konversi di Pasal III.

171. Pertumbuhan beragam usaha perkebunan yang pesat diikuti oleh besarnya jumlah pekerja pada usaha perkebunan, termasuk pekerja migran Indonesia ke luar negeri yang tidak dilindungi secara substantif dalam hal pemenuhan hak-hak dasar perburuhan, seperti upah layak, kebebasan berserikat, perlindungan dan keamanan kerja, serta jaminan kesehatan dan sosial.
172. Pembangunan usaha perkebunan yang bermitra dengan masyarakat dengan berbagai skema kemitraan, namun tanpa pendampingan, perlindungan, dan pengawasan atas pelaksanaan kemitraan. Hal ini mengakibatkan kerugian bagi masyarakat, kerusakan lingkungan, hilangnya hak milik masyarakat atas tanah, serta menurunnya tingkat kesejahteraan.
173. Pemberian hak atas tanah untuk usaha perkebunan pada praktiknya meneruskan tata cara hak *erfpacht* pada hukum agraria kolonial. Hal ini berawal dari penghilangan klaim masyarakat sebagai pemilik wilayah menjadi di bawah penguasaan oleh negara dan menjadi jalan untuk penetapan HGU. Misalnya, penghapusan sistem tanah marga di Sumatera Selatan, dan hal serupa di daerah lainnya. Proses pemberian HGU semacam ini telah mengabaikan maksud dan tujuan pemberian HGU yang berpegang kepada prinsip mencegah monopoli atas tanah dan mendorong pemberiannya kepada badan usaha bersama, khususnya koperasi.²⁸
174. Pemberian izin usaha perkebunan di areal yang berbahaya seperti lahan gambut dan praktik pembakaran lahan sebelum penanaman, yang mengakibatkan bencana asap dari kebakaran hutan dan lahan serta kerusakan lingkungan, sehingga melanggar hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat, hak atas kesehatan, dan hak hidup.
175. Pembangunan perkebunan skala luas telah mengakibatkan perubahan bentang alam yang mengancam keanekaragaman hayati dan kelestarian lingkungan hidup. Selain itu, perkebunan yang berciri monokultur pada sebuah wilayah yang luas juga mengancam ketahanan pangan masyarakat sekitar yang berakibat sumber pangan lokal tergerus sehingga masyarakat terpaksa mendatangkan sumber pangan dari tempat yang jauh.
176. Praktik diskriminasi terhadap perkebunan rakyat dan masyarakat sekitar perusahaan perkebunan mendapatkan bermacam fasilitas, perlindungan, dan kemudahan dari negara. Perusahaan perkebunan bisa memperoleh status atas wilayah usaha mereka sebagai objek vital nasional (*obvitnas*) di daerah yang dijaga oleh aparaturnya keamanan negara, dan memiliki pam-swakarsa perkebunan untuk menanggulangi gangguan usaha perkebunan. Kondisi ini berpotensi menjadikan perusahaan perkebunan menjalankan praktik bisnis yang tidak adil dan tidak akuntabel, dan menjadikan masyarakat yang berkonflik dengan perusahaan perkebunan berada pada posisi yang lemah sehingga mudah untuk diancam, mendapatkan serangan serta pemidanaan karena dianggap mengganggu *obvitnas*.
177. Lemahnya pendampingan, pelaksanaan, dan pengawasan praktik usaha perkebunan dengan skema kemitraan sehingga banyak terjadi kemitraan yang merugikan masyarakat yang

²⁸ Menurut UUPA pada Pasal 12 dan Pasal 13 melarang terjadinya monopoli atas tanah dan sumber daya alam.

menyebabkan berbagai konflik kemitraan, penipuan, pemidanaan masyarakat, hingga hilangnya hak atas tanah.

178. Lemahnya perlindungan kepada buruh perkebunan, khususnya buruh perempuan sehingga keselamatan dan kesehatan kerja, upah layak, dan jaminan kebebasan berserikat, sangat lemah. Bahkan, pekerja migran buruh kebun di luar negeri tidak mendapatkan layanan perlindungan khusus sehingga bekerja dalam kondisi rentan dan jam kerja yang sangat tidak manusiawi, termasuk anak-anaknya tidak bisa mendapatkan haknya atas pendidikan dan bahkan menjadi buruh anak di perkebunan.
179. Ketiadaan mekanisme penyelesaian konflik agraria yang adil dan menyeluruh terhadap konflik perkebunan sehingga bukan saja tidak tuntasnya berbagai konflik tersebut, namun telah memicu pelbagai pelanggaran HAM dan terus berulang dalam jangka waktu yang lama.

Pelanggaran HAM

180. Pelanggaran hak atas kepemilikan tanah, harta benda, mata pencaharian, dan wilayah hidup masyarakat sebagai wilayah perkebunan. Hal ini terjadi melalui perampasan tanah dan SDA milik masyarakat melalui klaim tanah (milik) negara dan/atau hutan negara.
181. Pelanggaran hak atas penghidupan yang layak akibat terjadinya pengusuran dan penyingkiran yang secara langsung telah mengakibatkan hilangnya kepemilikan atas harta benda, mata pencaharian, dan wilayah hidup masyarakat.
182. Pengabaian hak dan ketiadaan pengakuan atas keberadaan masyarakat menyebabkan rencana pembangunan perkebunan di atas wilayah-wilayah masyarakat tidak memberikan informasi yang utuh melalui prinsip *free prior informed consent* (FPIC) atau hak yang dimiliki masyarakat hukum adat dan masyarakat setempat lainnya untuk memberikan atau tidak memberikan persetujuan atas setiap proyek yang berpotensi menimbulkan dampak terhadap lahan, mata pencaharian, dan lingkungan mereka. Prinsip FPIC ini diakui di dalam Deklarasi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hak-hak Masyarakat Adat (UNDRIP). Negara wajib menghargai dan melindungi hak masyarakat hukum adat, non-diskriminatif, memberikan kebebasan kepada warganya (termasuk masyarakat hukum adat) untuk berperan dan turut dalam pengambilan keputusan dalam pembangunan dan menentukan nasibnya, tanpa tekanan, dan tanpa manipulasi.

Kewajiban Negara

183. Negara wajib menyelesaikan tumpang tindih dan klaim perkebunan atas wilayah masyarakat setempat, masyarakat hukum adat, dan petani.
184. Negara wajib menggunakan pertimbangan yang matang dalam memberikan izin/hak kepada perusahaan perkebunan di sebuah wilayah khususnya dengan mempertimbangkan hak-hak masyarakat khususnya petani dan masyarakat hukum adat atas tanah; keberlanjutan dan daya dukung lingkungan hidup setempat; kepadatan penduduk di sebuah wilayah dan ketimpangan

struktur kepemilikan, penguasaan, dan pemanfaatan tanah dan SDA lainnya serta jaminan keadilan bagi generasi mendatang. Pertimbangan tersebut menjadi dasar pemberian izin/konsesi serta pembatasan luas lahan perkebunan di sebuah wilayah.

185. Negara wajib memenuhi keterbukaan informasi publik atas perencanaan pembangunan perkebunan, pemberian izin prinsip, izin lokasi, dan izin usaha yang akan dilakukan di sebuah wilayah. Keterbukaan informasi ini untuk menjamin kontrol publik dan mencegah pengabaian keberadaan hak masyarakat atas tanah dan SDA. Keterbukaan informasi ini juga dapat menjamin masyarakat mendapatkan informasi yang cukup dan memadai atas rencana pembangunan perkebunan dan risiko atas rencana pembangunan tersebut kepada mereka, sebagaimana diatur dalam UNDRIP, Konvensi Organisasi Perburuhan Sedunia (ILO) No. 169 Tahun 1989 tentang Bangsa Pribumi dan Masyarakat Adat di Negara-negara Merdeka, dan Konvensi tentang Keanekaragaman Hayati.
186. Negara wajib menjamin tidak adanya perampasan tanah dan penggusuran paksa dalam pembangunan perkebunan, dan wajib memastikan perusahaan perkebunan memberikan ganti untung yang layak dan tanpa paksaan kepada masyarakat yang bersedia tanahnya dijadikan sebagai wilayah perkebunan.²⁹
187. Negara wajib memprioritaskan pembangunan perkebunan milik rakyat hingga pemberian Hak Guna Usaha (HGU) perkebunan kepada masyarakat dalam bentuk usaha koperasi sesuai Pasal 12 dan 13 UUPA, dan menjamin adanya pembiayaan kepada usaha ini sehingga menjadi dasar transformasi usaha pertanian perkebunan menjadi badan usaha milik petani dan masyarakat.
188. Negara wajib menjamin kerja sama kemitraan perkebunan antara masyarakat sekitar kebun dengan perusahaan perkebunan berdasarkan kepada kemitraan yang setara, adil dan saling menguntungkan, serta mencegah kerja sama kemitraan yang merugikan masyarakat. Negara wajib melakukan pengawasan dan evaluasi atas pelaksanaan kerja sama kemitraan antara perusahaan perkebunan dengan masyarakat.
189. Negara wajib memastikan keamanan dan keselamatan kerja pekerja perkebunan dalam standar kerja dan pengupahan yang layak dan menjamin kebebasan mereka untuk berpendapat, berekspresi, berserikat, dan berkumpul.
190. Negara wajib memastikan langkah perlindungan kepada pekerja migran perkebunan di luar negeri dengan memastikan mereka tidak terjebak ke dalam kerja paksa dan perdagangan manusia, melalui jaminan perlindungan kontrak kerja yang jelas dan adil.
191. Negara wajib memastikan tidak digunakannya aparat keamanan negara dalam perampasan tanah untuk perkebunan, memastikan aparat penegak hukum khususnya kepolisian bertindak

²⁹ Committee on Economic, Social, and Cultural Rights berpendapat dalam Poin Ketiga General Comment No.7 on the Right to Adequate Housing 9 Article 11(1) of the Covenant bahwa Penggusuran Paksa, yaitu *Forced eviction is "the permanent or temporary removal against their will of individuals, families and/or communities from the homes and/or land which they occupy, without the provision of, and access to, appropriate forms of legal or other protection.*

profesional ketika terjadi konflik agraria atas suatu wilayah perkebunan dan mencegah terjadinya perilaku berlebihan berupa penggunaan kekuatan yang berlebih, seperti kekerasan, penangkapan, penyiksaan, dan penembakan dalam penanganan konflik perkebunan.

192. Negara wajib mencegah terjadinya pemidanaan tidak sah atau kriminalisasi yang ditujukan untuk menakut-nakuti dalam rangka meredam atau menghilangkan peluang masyarakat untuk menuntut keadilan atas perampasan tanah dan SDA.
193. Negara wajib memastikan bahwa dalam proses penanganan konflik agraria yang disertai dengan kekerasan, untuk menjangkau akar masalah pemicu konflik agraria seperti penyalahgunaan wewenang dalam penerbitan izin yang berakibat pada perampasan tanah.
194. Negara wajib melakukan koreksi atas putusan-putusan pejabat publik yang memasukkan tanah/wilayah kelola/SDA milik rakyat ke dalam konsesi badan usaha perkebunan untuk mewujudkan keadilan dalam kerangka pelaksanaan reforma agraria, termasuk melakukan pemulihan dan pengembalian tanah dan SDA kepada masyarakat korban.
195. Negara wajib memastikan perusahaan perkebunan dalam menjalankan usahanya menghormati HAM dan lingkungan hidup dengan cara menjalankan usaha perkebunan secara baik, tidak menelantarkan tanah, tidak mencemari lingkungan, tidak menjalankan praktik pembakaran lahan, tidak membuka lahan perkebunan pada lahan dengan tutupan hutan yang baik atau membuka lahan yang berisiko tinggi untuk dijadikan kawasan budidaya, mencadangkan lahan untuk kawasan konservasi, dan lahan untuk kerja sama usaha dengan masyarakat sekitar.
196. Negara wajib memastikan setiap perusahaan perkebunan menyediakan informasi kepada masyarakat tentang peta wilayah konsesi dengan koordinat yang jelas, mewajibkan perusahaan memasang batas wilayah perkebunan dengan patok batas yang jelas, izin komoditas usaha perkebunan, serta jangka waktu sertifikat HGU.
197. Negara wajib menyediakan tata cara pemulihan dan pengembalian tanah khususnya tanah milik masyarakat adat yang dilekati Hak Pengelolaan, Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan, dan Hak Pakai sehingga ketika jangka waktunya berakhir, dikembalikan kepada masyarakat hukum adat/lokal/tempatan.
198. Negara wajib melindungi hak-hak adat atas tanah yang sedang menjadi objek konflik dengan pihak-pihak luar dengan alasan bahwa UUD NRI 1945 mengakui hak-hak masyarakat adat secara penuh.

6) Pesisir, Kelautan, dan Pulau-pulau Kecil

Permasalahan

199. Indonesia merupakan Negara kepulauan terbesar di dunia, namun watak kebijakan pembangunan nasional masih dominan berorientasi ke daratan. Pengelolaan sumber daya pesisir, kelautan dan pulau-pulau kecil masih sering diurus dengan cara-cara yang “bias

darat.” Padahal secara sosial, ekonomi, dan ekologi, pesisir, kelautan, dan pulau-pulau kecil memiliki perbedaan dan keragaman yang kompleks.

200. Perubahan iklim sangat mengancam masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil sehingga berpotensi menghilangkan hak kepemilikan, hak hidup, dan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat.
201. Pulau-pulau kecil umumnya memiliki kerentanan ekosistem sehingga tidak dapat dibebani dengan ragam pembangunan yang tidak peka terhadap daya dukung dan daya tampung sosial-ekologis. Pengabaian hal ini bukan saja akan merusak ekosistem, tetapi juga akan berdampak penghilangan jaminan dan perlindungan hak hidup masyarakat yang bergantung dari SDA.
202. Tidak diakuinya wilayah tangkap dalam wilayah kelola masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil sebagai *common property* nelayan tradisional dan nelayan kecil, berakibat tidak tuntasnya Penentuan Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP3K) dan tidak adanya pengawasan untuk zonasi wilayah tangkap sehingga sering terjadi konflik antarnelayan skala kecil/tradisional dengan nelayan skala besar.
203. Terjadi penyimpangan makna *common property* yang eksklusif untuk nelayan tradisional dan masyarakat hukum adat menjadi “milik bersama” sehingga semua nelayan berhak untuk mengambil ikan. Hal ini menimbulkan konflik dan kesenjangan akses atas sumber daya perikanan antar nelayan.
204. Dominasi pengalokasian tanah pesisir dan pulau-pulau kecil untuk kebutuhan industri, perumahan, niaga dan industri, pariwisata, budidaya tambak, perkebunan, dan pertambangan sebagai bagian inti dari komodifikasi wilayah pesisir kelautan dan pulau-pulau kecil secara intensif dan meluas, mengabaikan keterkaitan *lanskap* ekologis darat dan pesisir. Alokasi ruang darat di kawasan hulu untuk industri ekstraktif mengakibatkan kerusakan lingkungan bagi kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil. Akibatnya banyak terjadi perusakan sumber kehidupan masyarakat dan sering kali disertai dengan marginalisasi dan penggusuran masyarakat yang hidup dari ekosistem pesisir serta pulau-pulau kecil.
205. Pembangunan telah merombak wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil melalui reklamasi yang telah menyebabkan perubahan ruang pada wilayah pesisir. Selain kerusakan lingkungan yang berdampak pada keterbatasan atau penutupan akses masyarakat pesisir khususnya nelayan kepada pantai, wilayah tangkap dan tambatan perahu sehingga mata pencaharian masyarakat pesisir dan pulau kecil menjadi menurun. Kualitas dan hak hidup masyarakat pun memburuk.
206. Hilangnya akses masyarakat pesisir, masyarakat hukum adat, nelayan kecil dan nelayan tradisional dalam memanfaatkan dan mengelola wilayah pesisir akibat praktik pemberian izin pengelolaan sebagaimana diatur dalam undang-undang dalam praktiknya serupa dengan pemberian “Hak Pengelolaan” seperti HP3 yang telah dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi dalam putusan No.3/PUU-VIII/2010.

Pelanggaran HAM

207. Pengabaian hak masyarakat hukum adat, komunitas tempatan, nelayan kecil dan nelayan tradisional, dan masyarakat pesisir lainnya dalam pemberian izin reklamasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.
208. Diskriminasi dalam pendaftaran dan pengakuan hak atas tanah bagi individu dan komunitas masyarakat pesisir, masyarakat hukum adat, dan nelayan, yang secara budaya dan turun-temurun membangun permukiman di atas pantai dan di sekitar pantai sehingga tidak mendapatkan penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak atas tanah di wilayah mereka.
209. Pembangunan yang mendorong privatisasi wilayah pesisir dan kelautan kepada korporasi secara intensif dan meluas pada wilayah pesisir, kelautan, dan pulau-pulau kecil telah mengakibatkan prioritas pengalokasian wilayah didominasi untuk kebutuhan industri perumahan, niaga, dan industri, sehingga mengakibatkan peminggiran masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil.
210. Pembangunan telah merombak wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil melalui reklamasi yang telah menyebabkan perubahan ruang, kerusakan lingkungan, dan juga berdampak kepada pembatasan atau penutupan akses masyarakat pesisir khususnya nelayan kepada pantai, wilayah tangkap, dan tambatan perahu sehingga membahayakan mata pencaharian masyarakat pesisir, menurunkan kualitas dan hak atas penghidupan yang layak masyarakat pesisir.
211. Pembangunan perikanan budidaya yang berbasiskan tambak skala besar oleh perusahaan telah mengakibatkan ketimpangan pemilikan wilayah pesisir, menghancurkan hutan bakau (mangrove), dan mengubah tatanan kawasan pesisir yang membahayakan keberlanjutan sumber-sumber penghidupan masyarakat pesisir.
212. Pemberian izin usaha pertambangan dan wilayah pertambangan pada wilayah pesisir dan pantai yang membahayakan wilayah pesisir dari ancaman abrasi, longsor, banjir, dan kerusakan lingkungan lainnya yang membahayakan ruang hidup dan penghidupan para penghuni dan keseluruhan ekosistem pulau dan pesisir
213. Pembangunan dan perluasan area konservasi yang mengabaikan partisipasi masyarakat wilayah pesisir, pulau-pulau kecil, dan laut sehingga telah membuat pembatasan HAM secara sewenang-wenang dan peminggiran masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil yang telah secara turun-temurun berada di wilayah tersebut.
214. Penggusuran paksa masyarakat pesisir atas nama penanaman modal untuk Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan, Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Tanaman (IUPHK-HT), Izin Usaha Pertambangan (IUP), Izin Konservasi, dan usaha lainnya di sektor-sektor SDA yang berada di atas wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.

215. Lemahnya perlindungan dan pemenuhan hak atas rasa aman bagi nelayan dalam menjalankan aktivitasnya sehingga banyak terjadi aksi perompakan laut yang tidak tertangani.
216. Pemidanaan secara tidak sah atau tidak proporsional dan perlu terhadap masyarakat setempat ataupun pihak luar yang menyampaikan penolakan terhadap praktik pemberian Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan, Izin Usaha IUPHK-HT, IUP Pertambangan, Izin Konservasi yang berada di atas wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.
217. Ketiadaan tindakan yang signifikan terhadap perubahan iklim yang mengakibatkan naiknya permukaan air laut yang meningkatkan kerentanan bagi masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil, khususnya hak atas penghidupan yang layak dan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat.
218. Lemahnya pengakuan dan pengabaian terhadap hak-hak nelayan perempuan pada masyarakat pesisir, pulau-pulau kecil, dan kelautan.

Kewajiban Negara

219. Negara wajib menyelenggarakan administrasi pendaftaran dan pengakuan hak yang memberikan perlindungan atas pemanfaatan ruang dan sumber daya perairan pesisir dan pulau-pulau kecil. Hal ini termasuk memiliki sistem administrasi dan pengakuan yang secara khusus dapat mempermudah pengakuan wilayah masyarakat hukum adat dan komunitas tempatan yang telah secara turun-temurun memanfaatkan wilayah tersebut.
220. Negara wajib memprioritaskan alokasi kawasan pesisir, perairan dan kelautan kepada komunitas masyarakat pesisir, masyarakat hukum adat, nelayan kecil dan nelayan tradisional untuk menjamin keadilan dalam struktur pemilikan, pemanfaatan, dan pengelolaan wilayah pesisir, kelautan, dan pulau-pulau kecil.
221. Negara wajib menjamin tidak adanya pemberian izin usaha industri, perumahan, niaga dan industri, pariwisata, budidaya tambak, perkebunan, reklamasi, dan pertambangan yang akan mengubah dan membahayakan bentang alam dan merusak lingkungan hidup wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, serta mengendalikan alokasi ruang darat di kawasan hulu untuk industri ekstraktif agar tidak mengakibatkan kerusakan lingkungan kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil.
222. Negara wajib melibatkan partisipasi masyarakat pesisir dalam proses perencanaan dan pelaksanaan pembangunan dan wajib mengutamakan keberlanjutan kehidupan dan penghidupan masyarakat serta pelestarian lingkungan hidup wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil. Demikian pula halnya dengan perencanaan dan pemberian izin lokasi dan izin pengelolaan wilayah konservasi kelautan kepada badan hukum, wajib mengedepankan hak-hak masyarakat hukum adat, nelayan tradisional, nelayan kecil, dan komunitas tempatan.

223. Negara wajib memastikan setiap aktivitas izin usaha dan pembangunan yang dijalankan di wilayah pesisir dan kelautan wajib menjalankan prinsip *Free Prior Informed Consent* (FPIC) dalam proses perencanaan, pemberian izin, dan pelaksanaan.
224. Negara wajib menyediakan data yang dapat diakses oleh publik secara akurat dan diperbarui secara berkala dalam hal kepemilikan, pengelolaan, pengusahaan, dan pemanfaatan wilayah pesisir, kelautan, dan pulau-pulau kecil.
225. Negara wajib mencegah terjadinya *rob* atau masuknya air laut ke wilayah pesisir, abrasi, dan erosi pantai yang menyebabkan hilangnya tanah dan wilayah pemukiman masyarakat pesisir serta mencegah abrasi air laut ke dalam tanah yang menyebabkan krisis air dan menurunnya kualitas kehidupan lainnya bagi masyarakat/komunitas pesisir.
226. Negara wajib menjamin hak masyarakat atas wilayah permukiman, hak atas tanah dan jaminan kehidupan lainnya, dalam melakukan penetapan sempadan pantai, mengatur dan melindungi tanah timbul yang dikelola masyarakat pesisir.
227. Negara wajib mengakui dan menjamin perlindungan hak masyarakat melalui penetapan wilayah kelola secara khusus kepada masyarakat hukum adat dan komunitas tempatan yang menggantungkan hidup dan tradisi pesisir dan kelautan.
228. Negara wajib mengakui dan menjamin wilayah tangkap nelayan kecil dan nelayan tradisional, dan melindungi area dari penangkapan nelayan besar/industri serta memastikan tata cara penangkapan dan alat tangkap yang melindungi kelestarian lingkungan hidup dan keadilan antar generasi.
229. Negara wajib memberikan perlindungan atas wilayah penangkapan bagi nelayan Indonesia dari aksi kejahatan perompakan di laut dengan menyediakan sistem pengamanan laut yang kuat dan berorientasi kepada nelayan.
230. Negara wajib menyelesaikan persoalan tata batas wilayah laut dengan negara tetangga dan memberikan perlindungan terhadap nelayan yang melakukan penangkapan ikan di wilayah perairan teritorial negara, dan memberikan perlindungan atas penangkapan nelayan yang ditangkap oleh pihak negara asing akibat sengketa wilayah perairan.
231. Negara wajib melakukan edukasi tentang mitigasi dan adaptasi atas bencana alam wilayah pesisir dan kelautan serta melakukan relokasi secara bermartabat atas wilayah-wilayah rawan bencana alam dan tidak layak huni di kawasan pesisir setelah melalui kajian mendalam dan partisipatif.
232. Negara wajib memastikan keseluruhan rencana pembangunan perikanan, pesisir, dan kelautan, tidak mengabaikan keberadaan perempuan sehingga memperkuat perlindungan dan mengafirmasi mereka dalam memperoleh kesejahteraan.

233. Negara wajib mencegah terjadinya pemidanaan tidak sah atas konflik di wilayah pesisir, pulau-pulau kecil, dan kelautan, dan memastikan aparat penegak hukum tidak bertindak secara diskriminatif dan bertindak proporsional serta adil atas konflik yang terjadi.
234. Negara wajib menyelesaikan seluruh konflik atas SDA di kawasan pesisir, perairan, pulau-pulau kecil serta kelautan yang telah menyebabkan kekerasan, kriminalisasi, perampasan tanah dan ruang hidup.

7) Pariwisata

Permasalahan

235. Paradigma kebijakan pariwisata nasional masih menitikberatkan pada tujuan pembangunan industri besar dengan target-target pertumbuhan ekonomi dan investasi skala besar. Industrialisasi pariwisata sering kali mengabaikan prinsip keadilan sosial dan keberlanjutan ekologis serta pemenuhan hak dasar masyarakat lokal/adat/tempatan lainnya yang selama ini menggantungkan hidupnya dari SDA di wilayah industri pariwisata.
236. Industri pariwisata semakin masif sejak pemerintah mendorong proyek-proyek besar di sektor industri pariwisata secara nasional. Model bisnis dan industri pariwisata skala besar tersebut dalam pelaksanaannya masih berwatak “*top down*” sehingga kurang melibatkan masyarakat lokal/ tempatan/adat dan masih minim penghargaan atas keragaman inisiatif yang telah ada dalam pengelolaan pariwisata berbasis masyarakat.
237. Bisnis pariwisata di Indonesia dapat dilihat dari 3 (tiga) tahapan, yaitu perintisan dan penentuan destinasi pariwisata nasional, perizinan dan pengembangan pariwisata, dan pascapengembangan pariwisata. Pada tahap perintisan dan penentuan destinasi pariwisata nasional, adalah kurangnya informasi yang benar dan detail yang tersedia kepada masyarakat dimana suatu lokasi hendak ditetapkan sebagai kawasan pariwisata.
238. Pada tahap proses perizinan dan pengembangan pariwisata, adalah mengenai kewenangan Badan Otorita (BO) sebagai pelaksana utama pembangunan yang lebih memprioritaskan pemberian izin dan pengembangan bisnis kepada investasi dari para pemodal besar daripada kelompok ekonomi masyarakat sekitar lokasi industri pariwisata. Bahkan dalam beberapa kasus, usaha ekonomi lokal masyarakat tergusur, misalnya di wilayah sekitar bandara baru, pelabuhan baru, atau sekitar jalan tol, dimana keberadaan mereka digantikan dengan kelompok usaha atau toko waralaba dan restoran jaringan nasional dan transnasional.
239. Pada tahap pascapengembangan pariwisata, atas nama percepatan kebijakan strategis nasional meskipun dengan diklaim sebagai ekowisata (*ecotourism*), terjadi praktik pariwisata yang sarat dengan *green grabbing* (perampasan tanah dengan isu-isu konservasi dan lingkungan) dan mengabaikan hak hidup.
240. Percepatan ekspansi industri pariwisata dengan tiga prinsip atraksi (destinasi utama), amenitas (bangunan pendukung), dan aksesibilitas (infrastruktur) sering kali dipaksakan.

Dalam pembangunan aksesibilitas pendukung infrastruktur, yaitu jalan raya, pelabuhan, bandara, hotel, penginapan, restoran, dan pertokoan/mall, sering kali mengabaikan keadilan atas tata ruang, tanah, dan SDA.

Pelanggaran HAM

241. Pelanggaran hak untuk berpartisipasi dalam seluruh proses pembangunan mulai perencanaan, pembangunan, dan pengembangan pariwisata.
242. Pelanggaran hak atas informasi terkait dengan proyek industri pariwisata dan hak masyarakat untuk berpendapat dan berekspresi.
243. Pelanggaran hak untuk mengembangkan dan hak atas kesejahteraan dari industri pariwisata.
244. Pelanggaran hak atas rasa aman akibat intimidasi, kriminalisasi, dan adu domba terhadap para aktivis dan tokoh pejuang masyarakat serta komunitasnya yang bertujuan melemahkan dan menaklukkan kelompok kritis di masyarakat.

Kewajiban Negara

245. Negara wajib memenuhi hak atas informasi yang benar dan detail kepada masyarakat lokal tentang rencana penetapan kawasan pariwisata di daerah dan nasional.
246. Negara wajib memenuhi hak untuk berpartisipasi masyarakat lokal dalam perencanaan pembangunan pariwisata, termasuk bagaimana masyarakat lokal terlibat penuh dalam mempromosikan wilayahnya sebagai daerah wisata dan berkontribusi membangun dan memelihara infrastruktur yang mendukung penyelenggaraan pariwisata.
247. Negara wajib melindungi ekonomi rakyat dengan cara diantaranya memasukkan ketentuan bagi perusahaan/ korporasi wajib bermitra dengan masyarakat lokal dan/atau usaha mikro, kecil, dan koperasi setempat selama menjalankan usaha pariwisata.
248. Negara wajib melindungi masyarakat dari dampak negatif dari industri pariwisata dengan cara melakukan pengawasan dan memberikan sanksi terhadap pengusaha pariwisata yang dengan sengaja melanggar HAM.
249. Negara wajib melindungi hak-hak ekonomi masyarakat dengan cara mengambil langkah antisipatif terhadap daya dukung pembangunan kepariwisataan guna memastikan industri pariwisata mampu memberikan dampak positif yang bersifat jangka panjang bagi ekonomi masyarakat.
250. Negara wajib melindungi sumber-sumber vital dan pokok masyarakat dari perusakan dan penghancuran sistematis dan dampak buruk dari industri pariwisata yang lebih mengejar keuntungan ekonomi dan peningkatan agregat devisa minus pemerataan dan penghormatan atas keadilan ekologis.

251. Negara wajib melindungi dan memenuhi hak rasa aman masyarakat di sekitar proyek pariwisata dari tindakan kekerasan, kriminalisasi dan adu domba yang umumnya digunakan para aktor pemegang proyek pembangunan, atau oleh oknum aparaturnegara.

8) Kawasan Rawan Bencana dan Kawasan Konflik

Permasalahan

252. Eksploitasi atas tanah dan SDA yang tidak terkendali, pengabaian daya dukung alam dan daya tampung ekosistem, serta perebutan ruang dan wilayah untuk kebijakan pembangunan, telah berdampak pada penurunan kualitas lingkungan hidup. Padahal, kondisi lingkungan yang baik dan sehat menjadi dasar untuk menjamin kualitas kehidupan dan kesejahteraan manusia. Jika pengendalian dan pemulihan dampak kerusakan lingkungan hidup tidak dijalankan, masalah akan menimpa daerah tersebut seperti timbulnya bencana dan konflik.
253. Permasalahan HAM yang muncul akibat bencana alam atau bencana-bencana akibat ulah manusia lainnya yang terjadi di daerah rawan bencana maupun daerah konflik sering kali berbentuk pengungsian. Masalah pengungsian selama dan sesudah bencana alam sering berdampak pada pengabaian keselamatan hidup masyarakat.
254. Permasalahan yang kerap terjadi yang dihadapi pengungsi, antara lain ketidakpastian akses dan hak atas tanahnya, jaminan keamanan, perlindungan, dan kebutuhan dasar di tempat yang baru. Masalah sosial lainnya yang timbul, yaitu interaksi antara warga sekitar tempat pengungsian dengan para pengungsi. Keberadaan pengungsi yang berbeda latar belakang secara sosio-kultural menimbulkan potensi benturan sosial dengan warga setempat.

Pelanggaran HAM

255. Dalam penanganan pengungsi, tidak jarang terdapat kebijakan yang berorientasi pada diskriminasi warna kulit, etnis, atau praktik-praktik serupa yang bertujuan atau mengakibatkan terjadinya perubahan komposisi etnis, agama, atau ras penduduk yang terdampak.
256. Korban terdampak bencana sering kali kehilangan hak-hak asasinya atas tanah dan SDA karena harus menyingkir secara temporer ataupun permanen karena wilayah huninya telah ditetapkan sebagai kawasan rawan bencana atau ditetapkan sebagai kawasan lindung yang tertutup untuk dihuni kembali. Hal ini menyebabkan para pengungsi kehilangan hak-haknya atas tanah, tempat tinggal, dan SDA yang selama bertahun-tahun menjadi tumpuan hidup dan penghidupannya.
257. Ketidakpastian akses terhadap tanah dan SDA serta perlindungan hak kepemilikan atas tanah dan SDA yang terdampak oleh bencana dan/atau konflik.
258. Kasus-kasus proyek pembangunan berskala besar juga menjadi salah satu pola pelanggaran HAM yang kerap terjadi yang menyebabkan terjadinya relokasi dan pengungsian.

Kewajiban Negara

259. Negara wajib melakukan pencegahan dan penegakan hukum terhadap pihak atau pelaku usaha yang melakukan eksploitasi tanah dan SDA yang mengabaikan daya dukung lingkungan yang berdampak pada timbulnya bencana dan konflik.
260. Negara wajib melakukan langkah mitigasi dan menyediakan alokasi anggaran yang cukup untuk menjamin pemulihan terhadap dampak-dampak yang dialami oleh korban bencana alam dan konflik.
261. Negara wajib membangun mekanisme perlindungan terhadap tanah dan SDA yang dimiliki masyarakat yang terdampak oleh bencana alam ataupun ditetapkan dalam kawasan rawan bencana/konflik ketika harus meninggalkan tempat tinggal atau wilayah hidupnya secara temporer atau permanen.
262. Negara wajib memenuhi partisipasi publik untuk mencegah bencana sekaligus pemberdayaan institusi desa sebagai garda depan dalam pencegahan dan penanganan bencana.
263. Negara wajib memastikan dan meninjau secara cermat seluruh pilihan yang ada guna menghindari terjadinya relokasi akibat bencana alam ataupun akibat konflik. Apabila tidak tersedia pilihan lain, seluruh langkah yang wajib dilaksanakan adalah upaya yang mementingkan keselamatan, meminimalisir jumlah orang yang terpaksa direlokasi, serta pertimbangan terhadap dampak jangka panjang supaya tidak menimbulkan kerentanan.
264. Negara wajib memastikan akomodasi yang layak bagi pengungsi tersedia; memenuhi aspek keamanan; gizi; kesehatan; dan higienis yang baik, serta memastikan anggota keluarga pengungsi tidak dipisah-pisahkan.
265. Negara wajib memastikan bahwa proses pelaksanaan pengungsian dilaksanakan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Proses pengungsian tidak boleh dilaksanakan dengan cara-cara yang melanggar hak hidup dengan menjunjung tinggi martabat serta kebebasan dan keamanan para pengungsi.
266. Negara wajib secara khusus untuk melindungi kelompok-kelompok masyarakat hukum adat, kelompok minoritas, para petani kecil, dan kelompok-kelompok lain yang bergantung dan memiliki keterikatan dengan tanah dan sejarah.

9) Transmigrasi

Permasalahan

267. Transmigrasi secara umum hanya dipandang sebagai program pemindahan penduduk dari satu lokasi ke lokasi yang lain. Penyederhanaan kebijakan ini telah mengakibatkan banyaknya permasalahan dalam dimensi sosial-budaya dan ekonomi yang menyertai pemindahan tersebut khususnya terhadap masyarakat tempatan.

268. Kepadatan penduduk di beberapa daerah di Indonesia dianggap menjadi salah satu sumber kemiskinan. Ketimpangan atas kepemilikan tanah dan SDA menyebabkan banyak petani kecil dan miskin terpaksa ke luar dari bidang pertanian dan perdesaan. Dalam menyikapi masalah tersebut, pemerintah lebih memilih menjalankan program transmigrasi dibandingkan menjawab persoalan di atas dengan reforma agraria di wilayah-wilayah padat penduduk di Indonesia.
269. Pelaksanaan transmigrasi juga kerap dilaksanakan sebagai “kompensasi” atas pelaksanaan pembangunan melalui pemindahan paksa (*involuntary resettlement*) akibat berbagai proyek infrastruktur. Transmigrasi juga dilakukan sebagai relokasi atas masyarakat yang terkena bencana alam, dan kerusakan sosial-politik di wilayah. Bahkan, sebagai kebijakan, transmigrasi juga dilaksanakan karena adanya kebijakan politik tersembunyi berupa kepentingan ketersediaan kerja murah untuk industri perkebunan dan kehutanan.
270. Proses pelaksanaan transmigrasi yang mengabaikan hak hidup yang layak karena penentuan lokasi transmigrasi tidak berdasarkan kajian yang baik tentang kesesuaian lokasi penempatan dengan para calon transmigran. Misalnya, status tanah yang merupakan wilayah adat, lokasi lahan pertanian pangan yang disiapkan tidak sesuai bahkan merupakan lahan gambut yang berakibat pada kerusakan lingkungan dan rendahnya produktivitas pertanian. Proses semacam ini telah membuat transmigrasi tidak berhasil meningkatkan kesejahteraan penduduk, namun memindahkan kemiskinan di lokasi yang baru.
271. Ketiadaan program yang disiapkan secara khusus untuk menjembatani dialog antarbudaya adat dan agama antara transmigran dengan masyarakat hukum adat/lokal/tempatan lainnya sering kali melahirkan beragam konflik sosial dan konflik atas tanah dan SDA.
272. Ketidaksesuaian lokasi dan minimnya fasilitas pendukung untuk menjamin kehidupan layak seperti kurangnya sumber air bersih, mudahnya infeksi penyakit menular atau penyakit menular yang berasal dari serangga khususnya yang berasal dari nyamuk malaria. Dalam situasi tersebut, para transmigran yang tidak mendapatkan fasilitas pelayanan kesehatan yang baik jatuh sakit dan tidak jarang menimbulkan kematian.
273. Tumpang tindih wilayah transmigrasi dengan wilayah adat, wilayah milik masyarakat, kawasan hutan, dan sejumlah izin usaha lainnya yang mengancam hak atas tanah yang telah dikelola oleh transmigran.

Pelanggaran HAM

274. Pelanggaran hak atas rasa aman. Hal ini bermula dari lokasi penempatan transmigrasi sering kali merupakan wilayah masyarakat hukum adat dan tanah milik masyarakat yang belum dilepaskan atau masih melekat adanya izin usaha, yang tidak diberi ganti kerugian oleh negara, atau diklaim sepihak sebagai tanah negara. Persoalan ini menyebabkan konflik antara masyarakat hukum adat dengan transmigran sehingga terjadi situasi yang tidak aman bagi kedua belah pihak.

275. Pelanggaran hak atas tanah bagi transmigran atas lokasinya yang tidak diberikan secara penuh. Para transmigran seharusnya diberikan hak atas tanah untuk rumah dan pekarangan, lahan usaha satu dan lahan usaha dua. Pelanggaran semacam ini terjadi karena hak atas informasi atas keseluruhan lahan, lokasi penempatan lahan usaha tidak diberikan secara jelas sejak awal termasuk mengenai kejelasan atas batas-batasnya.
276. Pelanggaran hak atas tanah dalam bentuk Sertifikat Hak Milik yang tidak diberikan kepada transmigran. Hal ini juga menimpa kepada transmigran yang sudah menduduki dan mengelola lahan selama puluhan tahun padahal lokasi mereka telah lama menjadi desa definitif.
277. Hilangnya hak atas tanah bagi masyarakat transmigran terjadi akibat lambatnya penyelesaian pengakuan legalitas atas tanah mereka, maupun akibat dari munculnya penerbitan izin dan konsesi untuk usaha baru, seperti izin usaha perkebunan, pertambangan, dan industri lainnya, yang mengabaikan hak atas tanah dan SDA masyarakat transmigran.

Kewajiban Negara

278. Negara wajib menjalankan program transmigrasi dengan terlebih dahulu melakukan kajian menyeluruh terhadap lokasi yang memenuhi syarat untuk permukiman yang baik dan sehat, serta kajian kesesuaian lahan yang baik sehingga benar-benar sesuai untuk lahan usaha pertanian dan usaha lainnya agar transmigran mampu membangun penghidupan dan kesejahteraannya.
279. Negara wajib menyediakan fasilitas infrastruktur dasar dan kesehatan untuk mencegah para transmigran mengalami penurunan kualitas hidup dan terkena pelbagai penyakit menular yang bisa menyebabkan kematian.
280. Negara wajib menyelesaikan permasalahan tenurial lokasi penempatan transmigrasi khususnya mengenai masyarakat hukum adat /lokal/tempatan dan menyediakan mekanisme pencegahan konflik tanah dan SDA untuk menciptakan kohesi sosial, hak atas rasa aman, dan perdamaian.
281. Negara wajib mengelola transmigrasi dengan mempertimbangkan jumlah transmigran dan penduduk lokal/setempat sehingga tidak menjadikan warga lokal/setempat menjadi kelompok minoritas di atas tanah leluhur mereka atau wilayah kelola mereka.
282. Negara wajib memenuhi hak atas tanah untuk perumahan, pekarangan, dan lahan usaha bagi setiap transmigran serta alas hak kepemilikan berupa Sertifikat Hak Milik.
283. Negara wajib menyelesaikan keseluruhan masalah hak atas tanah akibat pelaksanaan transmigrasi di masa lalu yang terkait masyarakat hukum adat dan tanah milik masyarakat setempat yang belum mendapatkan kompensasi.
284. Negara wajib mencegah penyerobotan hak atas tanah transmigran dengan menyediakan informasi yang tersedia terkait kejelasan atas setiap bidang tanah dan batas-batasnya.

285. Negara wajib menyusun program khusus untuk menjembatani dialog antarbudaya, adat, dan agama antara transmigran dengan masyarakat hukum adat /lokal/tempatan lainnya dalam upaya mengurangi potensi konflik sosial atas tanah dan SDA.
286. Negara wajib menyelesaikan seluruh pengakuan hak atas tanah, pengalokasian tanah pertanian dan dukungan lainnya pada lokasi transmigrasi yang dijalankan akibat kerusakan sosial wilayah pada masa lalu.

10) Pembangunan untuk Kepentingan Umum

Permasalahan

287. Permasalahan dalam kebijakan pembangunan untuk kepentingan umum khususnya dalam beragam program atau proyek strategis nasional adalah berkaitan dengan aspek regulasi dan kewenangan pemerintah untuk menetapkan obyek yang sering kali bias dengan kepentingan bisnis. Obyek tersebut kemudian ditetapkan menjadi objek vital nasional dan atau proyek strategis nasional tanpa partisipasi, transparansi, dan penghormatan HAM.
288. Pelaksanaan beragam kebijakan pembangunan nasional membutuhkan ketersediaan ruang-ruang kawasan baru yang berbasis tanah dan SDA. Permasalahan ini juga berhubungan dengan klaim atas tanah yang dimanfaatkan, dikuasai, atau dimiliki masyarakat sebagai tanah Negara. Pengambilan lahan atas nama klaim otoritas negara atas tanah Negara yang telah dimanfaatkan oleh masyarakat untuk tujuan pembangunan infrastruktur menjadikan masyarakat kehilangan beragam hak asasinya.
289. Pemaksaan dan penunjukkan sepihak wilayah ruang dan tanah-tanah untuk proyek pembangunan atas nama kepentingan umum, mengabaikan hak asasi masyarakat yang telah lama hidup, menempati, dan memanfaatkan tanah-tanah tersebut. Ketiadaan partisipasi substantif dan penuh masyarakat terutama yang terdampak langsung oleh proyek pembangunan telah mengorbankan masyarakat.
290. Proses perencanaan pembangunan, penetapan lokasi, pengadaan tanah, penetapan bentuk dan besaran ganti rugi, pelaksanaan pembangunan, dan akibat-akibat lanjutan pascapembangunan, memosisikan masyarakat terdampak berdaya tawar lemah sehingga rentan menjadi korban penggusuran, pemindahan paksa, mendapatkan ganti kerugian yang tidak layak, dan bahkan pemidanaan, serta dalam beberapa peristiwa telah menyebabkan bencana/kerusakan lingkungan. Permasalahan ini timbul akibat dari tidak dihormatinya hak pemilik dan penggarap tanah untuk menolak tanahnya digunakan untuk pembangunan demi kepentingan umum.
291. Kasus-kasus penggusuran atas nama klaim tanah Negara untuk kegiatan pembangunan demi kepentingan umum sering kali dibarengi dengan pelanggaran hak masyarakat untuk mendapatkan ganti rugi yang sepadan. Sering kali masyarakat yang tergusur tidak dapat mengajukan hak atas ganti rugi, baik akibat hasil penilaian oleh *appraisal* yang tidak adil dan/atau tidak objektif, maupun hambatan proses administrasi hukum yang menyulitkan

masyarakat. Pada aspek aturan hukumnya masalah ini terjadi akibat dari tidak dibolehkannya masyarakat mengajukan besaran ganti rugi selain yang dinilai oleh *appraisal*.

292. Pilihan cara pengambilan tanah untuk kepentingan umum dengan menggunakan aparat keamanan seringkali disertai dengan kekerasan dan intimidasi.

Pelanggaran HAM

293. Pengadaan tanah untuk kepentingan umum seringkali mengabaikan partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan. Meskipun terdapat peluang yang disediakan dalam tahapan proses persiapan dan penetapan lokasi, namun dalam praktiknya masyarakat seringkali dikalahkan. Pengabaian ini telah melanggar hak untuk memperoleh keadilan, hak atas informasi, hak atas pembangunan, dan hak untuk mendapatkan perlakuan yang sama di depan hukum.
294. Pembatasan hak masyarakat untuk mengajukan gugatan akibat dampak penggusuran. Administrasi hukum sering kali memberlakukan batasan mengenai waktu yang umumnya tidak diketahui informasinya oleh masyarakat. Pembatasan demikian mengurangi dan/atau menolak hak masyarakat untuk menempuh proses hukum formal ke pengadilan (tata usaha dan umum). Pembatasan akses masyarakat dalam mengajukan gugatan atau keberatan termasuk dalam pembatasan waktu pengajuan merupakan pelanggaran HAM, khususnya hak memperoleh keadilan, hak mendapat perlakuan yang sama di depan hukum, dan hak atas informasi.
295. Permasalahan inventarisasi mengenai objek pembangunan untuk kepentingan umum karena pemerintah dan/atau pihak terkait tidak secara objektif memasukkan seluruh unsur, baik materiel maupun imateriel sebagai dasar penyusunan ganti kerugian oleh Tim Penilai (*appraisal*). Untuk memastikan proses dan nilai penyelesaian masalah ganti untung yang adil dan memenuhi prinsip-prinsip dan norma HAM, jika diperlukan dapat dilakukan penilaian ulang (*re-appraisal*).
296. Permasalahan dan pelanggaran HAM dalam pengadaan tanah di wilayah tanah ulayat umumnya di tingkat aturan hukum yang tidak menghitung kerugian imaterial yaitu hilangnya ruang hidup (*lebensraum*), termasuk di dalamnya hilangnya identitas, bahasa, tradisi, budaya, *totem*, wilayah sakral, situs keramat, bahkan sistem peradaban dari masyarakat hukum adat.
297. Tim Penilai (*appraisal*) memiliki kedudukan dan posisi yang menentukan dalam penilaian besaran ganti kerugian sehingga sering terjadi pengabaian partisipasi pemilik tanah, karena apa pun hasil penilaian *appraisal* menjadi dasar pemberian ganti kerugian dan kemudian pemerintah bersikap lepas tangan terkait dengan persoalan yang terjadi setelah dokumen penilaian diterbitkan. Dalam praktik penentuan besaran ganti rugi, umumnya masyarakat (pemilik, penggarap tanah) seringkali tidak terlibat. Pelanggaran yang sering terjadi adalah tidak dipenuhinya hak partisipasi masyarakat dalam tahap-tahap penting pengambilan keputusan.

298. Dalam persoalan mekanisme keberatan yang diajukan oleh masyarakat, maka seringkali hanya satu mekanisme saja yang diarahkan, yaitu melalui proses gugatan ke pengadilan. Bagi pihak yang menolak dan/atau tidak menerima ganti kerugian yang ditetapkan Tim Penilai (*appraisal*) diberikan *konsinyasi* (penggantian uang yang dititipkan di Pengadilan). Terlepas dari masyarakat menerima atau tidak atas konsinyasi tersebut, negara lantas merasa sudah sah mengambil alih tanah dan SDA untuk pembangunan demi kepentingan umum.
299. Pemberian ganti rugi yang tidak adil akibat penyempitan makna musyawarah. Terjadi reduksi makna musyawarah khususnya terhadap norma yang terkandung, karena dibatasi pada bentuk ganti kerugian terhadap hasil penilaian *appraisal*/bukan mengenai proses dan besaran ganti kerugian, warga hanya diberikan waktu tiga puluh hari untuk menerima atau menolak ketetapan dari Negara atas objek miliknya.³⁰
300. Praktik kekerasan dan intimidasi kepada masyarakat yang menyampaikan ekspresinya terhadap pembangunan infrastruktur atau proyek strategis nasional. Bahkan tidak jarang, aksi intimidasi dan kekerasan ini terjadi ketika masih dalam tahap negosiasi yang melibatkan aparat, terlebih saat penggusuran paksa.

Kewajiban Negara

301. Negara wajib melindungi hak kepemilikan atas tanah agar tidak diambil secara sepihak dan sewenang-wenang atas nama pembangunan untuk kepentingan umum.
302. Negara wajib melindungi masyarakat dengan cara mengubah pendekatan penyelesaian konflik agar tidak menggunakan cara-cara penggusuran, pengusiran, dan pendekatan keamanan dalam penyelesaian konflik pembangunan untuk kepentingan umum khususnya beragam pembangunan infrastruktur dan proyek khusus atau tujuan strategis nasional lainnya. Termasuk di dalamnya adalah perlunya mekanisme pencegahan terjadinya kekerasan, intimidasi, dan kriminalisasi bagi masyarakat dan para pendamping dari masyarakat yang tergusur dan tersingkirkan dari proyek pembangunan infrastruktur.
303. Negara wajib menjalankan pembangunan yang memenuhi hak atas kesejahteraan masyarakat dan menghormati hak masyarakat untuk berpartisipasi secara substantif.
304. Negara wajib untuk memastikan makna pembangunan untuk kepentingan umum yang demi kesejahteraan masyarakat. Salah satu indikator kunci dalam pembahasan mengenai pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum adalah mengenai definisi dan kriteria kepentingan umum itu sendiri yang perlu menjadi dasar dalam pembangunan infrastruktur yang benar-benar dinikmati hasilnya oleh rakyat.³¹

³⁰ Pasal 37 ayat (2) UU No. 2 Tahun 2012 melalui Pasal 66 ayat (4) 26 jo. Pasal 68 ayat (3) 27 Perpres Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum.

³¹ Dalam UU No. 2 Tahun 2012 ditetapkan 18 (delapan belas) objek pembangunan untuk kepentingan umum dan ditambah 6 (enam) dalam UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

305. Negara wajib memenuhi prinsip *Free Prior Informed Concern* (FPIC) sehingga masyarakat dihormati haknya dalam mengambil keputusan sejak pada tahap terawal program pembangunan. Masyarakat berhak untuk menerima maupun menolak kebijakan yang akan ditetapkan. Masyarakat berhak berpartisipasi secara esensial melalui musyawarah yang setara.
306. Negara wajib memberikan perlindungan kepada masyarakat secara prosedural dan formal dalam mengajukan keberatan melalui gugatan, baik di pengadilan tata usaha negara maupun pengadilan negeri.
307. Negara harus menjamin hak pemulihan dan/atau menyediakan pemulihan yang efektif (*remedy*) atas setiap proyek untuk kepentingan umum yang berdampak pada pelanggaran HAM, baik oleh kementerian/lembaga, badan usaha milik negara/daerah (BUMN/BUMD) ataupun pelaksananya yaitu pihak swasta.
308. Negara wajib untuk melakukan evaluasi terhadap perencanaan dan program pembangunan demi kepentingan umum, proyek khusus dan strategis nasional lainnya, serta merumuskan ulang alternatif konsep, perencanaan, penyusunan program, dan mekanisme perlindungan dan pemenuhan HAM yang terdampak oleh pembangunan yang lebih berkeadilan, tidak sekadar dalam bentuk konsinyasi dan pemenuhan syarat prosedural semata.
309. Negara wajib menjamin berlangsungnya musyawarah multipihak untuk mendapatkan kesepakatan terkait persetujuan mengenai proyek, jumlah atau nilai ganti kerugian atas bidang tanah yang terkena obyek pengadaan, baik fisik maupun kerugian lainnya yang dapat dinilai; serta bentuk-bentuk ganti kerugian yang dapat berupa 5 (lima) hal, yaitu tanah, permukiman kembali, uang, saham, atau bentuk lain yang disepakati para pihak.

11) Barang Milik Negara atau Daerah

Permasalahan

310. Komnas HAM RI menangani berbagai kasus dan konflik vertikal terkait pengelolaan Barang Milik Negara (BMN)³² atau Barang Milik Daerah (BMD).³³ Sejak 2014, Komnas HAM RI menerima 1.008 aduan masyarakat terkait sengketa BMN/D. Aktor-aktor yang diadukan, antara lain pemerintah pusat, pemerintah daerah, BUMN, BUMD, Kepolisian RI (Polri), dan Tentara Nasional Indonesia (TNI).
311. Akar permasalahan dari konflik BMN/D antara negara dengan masyarakat setidaknya disebabkan karena pengaturan, penataan, dan pengawasan BMN/D yang belum optimal. Penggunaan unsur atau keterlibatan aparat negara dalam sengketa BMN/D tidak terlepas dari praktik-praktik ancaman dan kekerasan terhadap masyarakat, dan klaim sepihak disertai

³² Pasal 1 angka 10 UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara yang disebut Barang Milik Negara adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBN atau perolehan lainnya yang sah.

³³ Pasal 2 Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah menetapkan yang disebut sebagai Barang Milik Daerah adalah barang milik daerah yang dibeli atau diperoleh atas beban APBD atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.

dengan pendaftaran terhadap tanah sebagai Inventaris Kekayaan Negara (IKN). Hal yang memperumit penyelesaiannya karena proses pelepasannya harus dengan persetujuan pemerintah dan DPR atau DPRD, meskipun misalnya sudah ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.

312. Permasalahan lain adalah adanya tanah yang berstatus BMN/D yang secara *de facto* tidak digunakan atau dimanfaatkan dalam waktu yang cukup lama (lebih dari 20 tahun), lalu dikuasai atau digarap oleh kelompok masyarakat, namun tidak ditetapkan sebagai tanah terlantar.
313. Permasalahan HAM yang sering terjadi dalam konflik BMN/D, di antaranya klaim atas aset tanah maupun properti (rumah dinas) yang dilakukan oleh pemerintah. Dalam beberapa kasus sengketa, masyarakat telah terlebih dahulu bermukim atau menggarap tanah selama lebih 20 tahun secara terus-menerus, tanpa gangguan dari pihak lain, dan/atau sepengetahuan pemerintah setempat, bahkan sebagian besar telah memiliki alas hak dengan bukti sertifikat atau girik; perolehan melalui program pemerintah atau redistribusi tanah; atau objek dari reforma agraria.
314. Sumber lain masalah dari konflik BMN/D, yaitu belum optimalnya doktrin yang berlaku dalam pengelolaan BMN/D yang bersifat 3T (tertib administrasi, tertib fisik, dan tertib hukum). Ketidakeimbangan pelaksanaan dari ketiga doktrin tersebut justru dapat menimbulkan konflik BMN/D, misalnya apabila pemerintah menerapkan tertib fisik dalam artian mengamankan aset yang diklaim milik pemerintah, namun tidak tertib administrasi dan hukum sehingga menimbulkan sengketa antara pemerintah dengan masyarakat.
315. Dalam beberapa kasus yang ditangani Komnas HAM RI, terdapat sengketa yang telah memiliki putusan hukum tetap (*inkracht*) yang menyatakan bahwa tanah sengketa adalah milik masyarakat yang telah menghuninya, namun putusan pengadilan itu tidak dilaksanakan oleh pemerintah karena pemerintah tidak bersedia melepaskan dan/atau memperumit proses penyelesaiannya. Hal ini merupakan bentuk dari pengingkaran atas putusan pengadilan dan pengabaian prinsip negara hukum. Terdapat pertentangan antara rezim hukum perbendaharaan negara dengan hukum pertanahan. Hukum perbendaharaan negara menyebabkan hukum pertanahan tidak bisa dijalankan.

Pelanggaran HAM

316. Minimnya pemenuhan dan jaminan atas keterbukaan informasi yang benar dan bertanggung jawab atas tata kelola BMN/D, mekanisme pemulihan dan kompensasi atas masyarakat terdampak, perlindungan atas aset atau barang-barang pribadi, perlindungan dan jaminan dari kebebasan dari perlakuan kekerasan, sewenang-wenang dan diskriminatif serta dampak bagi kesehatan, pendidikan, ataupun pekerjaan akibat sengketa/konflik penguasaan tanah/SDA yang diklaim sebagai BMN/D.

317. Regresi penikmatan hak-hak ekonomi, sosial, dan budaya masyarakat. Masyarakat telah memanfaatkan tanah sebagai sumber penghidupan satu-satunya, namun ketika mereka dipaksa pindah atau pengusiran paksa dari pihak pemerintah dan/atau atas nama badan usaha/perusahaan, hal ini berdampak pada terampasnya serta menurunnya penikmatan hak-hak ekonomi, sosial, dan budaya masyarakat sehingga melanggar kewajiban pemenuhan secara progresif atas hak-hak dimaksud. Konflik BMN/D yang berakibat pada pengusiran paksa masyarakat juga berpotensi melanggar hak-hak sipil dan politik, dimana praktik pengusiran paksa dilakukan dengan kekerasan dan ancaman.
318. Masyarakat yang memanfaatkan tanah terlantar dianggap sebagai penghuni liar karena instansi pemerintah yang memiliki tanah tersebut sebagai BMN/D memiliki dasar penguasaan atau sertifikat tanah, walaupun tidak digunakan dan dimanfaatkan secara efektif dalam waktu yang lama.
319. Pengusiran paksa masyarakat yang telah tinggal dan memanfaatkan tanah yang diklaim sebagai BMN/D secara sewenang-wenang. Pengusiran paksa harus dilarang dalam semua keadaan, terlepas dari kepemilikan atau status kepemilikan pihak yang terkena dampak. Para korban terdampak harus mendapatkan mekanisme pemulihan, seperti kompensasi yang layak, reparasi dan akses ke perumahan atau lahan produktif yang sesuai.

Kewajiban Negara

320. Negara berkewajiban melakukan perubahan/perbaikan regulasi berkaitan dengan tata cara pendaftaran sebagai IKN terhadap tanah dan sumber daya alam yang harus menyertakan landasan hukum yang sah, memenuhi asas *clear and clean*, dan mekanisme persetujuan (pelepasan) dari masyarakat sebagai dasar pendaftaran dalam IKN sehingga tidak dilakukan sepihak oleh daerah atau pemerintah pusat, BUMN/D atau instansi lain.
321. Negara wajib melakukan sinkronisasi rezim peraturan hukum perbendaharaan negara dengan hukum pertanahan.
322. Negara wajib menghindari dan tidak melakukan pengambilan tanah milik atau tanah garap masyarakat ataupun melakukan tindakan pengusiran paksa yang disertai dengan intimidasi, ancaman dan kekerasan.
323. Negara berkewajiban menghindari pengusiran paksa dengan alasan apapun.
324. Negara memiliki kewajiban melakukan uji tuntas terlebih dahulu dan melakukan segala upaya yang perlu untuk memastikan pemenuhan hak bagi korban yang terdampak pada saat persiapan, saat, dan setelah, jika pengusiran paksa harus dilakukan.
325. Negara wajib melakukan pemulihan hak masyarakat terdampak tidak hanya mencakup atas konsep ganti rugi secara materiil melainkan dalam hak-hak yang menjadi pemenuhan HAM, seperti hak atas pendidikan, pekerjaan yang adil, hak atas penghidupan yang layak, serta hak budaya.

326. Negara wajib membentuk tim lintas sektoral, baik di tingkat pusat maupun di daerah-daerah untuk mendorong penanganan atau penyelesaian kasus-kasus konflik pertanahan dan SDA terkait penguasaan BMN/D.
327. Negara berkewajiban memenuhi hak atas tempat tinggal yang layak, termasuk air dan sanitasi yang layak bagi korban penggusuran.
328. Negara wajib memenuhi relokasi yang layak secara ukuran, kualitas, biaya, dengan tetap memperhatikan sumber mata pencaharian pihak yang terkena dampak. Dalam hal kasus penyitaan aset/hipotek atau tunggakan sewa, penggusuran hanya boleh dilakukan sebagai upaya terakhir setelah adanya upaya eksplorasi berbagai alternatif secara penuh. Upaya eksplorasi alternatif yang dapat dilakukan, contohnya melalui tunjangan perumahan darurat, penjadwalan ulang pembayaran sewa, atau, jika diperlukan, dapat dilakukan relokasi ke perumahan yang lebih terjangkau sesuai dengan standar kecukupan.
329. Negara wajib memenuhi hak masyarakat dengan menyediakan akses informasi yang transparan, benar, dan bertanggung jawab terkait dengan pendaftaran, pengelolaan, pemanfaatan, dan penghapusan terhadap BMN/D.
330. Negara wajib mengutamakan proses dialog dan menyediakan akses untuk penyelesaian konflik yang bersumber pada BMN/D secara komprehensif, baik melalui jalur litigasi maupun nonlitigasi.
331. Negara wajib menyusun dan melaksanakan kebijakan yang sesuai dengan norma HAM sesuai dengan prinsip kewajaran, proporsionalitas, dan berlaku bagi semua masyarakat tanpa terkecuali.

F. KELOMPOK KHUSUS PEMANGKU HAK

1) Petani

Permasalahan

332. Persoalan yang dihadapi oleh petani secara umum berkaitan dengan masih berlangsungnya paradigma pertanian agribisnis yang menyebabkan kuatnya cengkeraman penguasaan korporasi pertanian dan pangan dari sisi input produksi, produksi, hingga pascaproduksi.
333. Pembangunan pertanian pangan yang mengedepankan korporasi pangan berbasis perusahaan besar (*food estate*) bertujuan mengubah pemasok pangan berasal dari perusahaan bukan dari rumah tangga petani. Hal ini mengabaikan hak petani rumah tangga dalam pembangunan pertanian.
334. Keterbatasan luas lahan pertanian yang seharusnya dipenuhi melalui reforma agraria, namun tidak dijalankan oleh pemerintah, telah menyebabkan minimnya perlindungan kepada kelompok petani kecil, buruh tani, dan perempuan petani, yang menyebabkan kualitas kehidupan mereka tidak membaik dalam proses pembangunan pertanian.
335. Pelanggaran HAM yang dihadapi petani adalah pengambilan tanah pertanian tanpa ganti kerugian yang layak khususnya untuk proyek-proyek infrastruktur. Konversi atas lahan pertanian pangan, dan di sekitar lahan pertanian pangan, yang menyebabkan pertanian pangan mengalami pencemaran dan terserang hama.
336. Kriminalisasi terhadap pemulia benih terjadi kepada petani yang berusaha melakukan pemuliaan benih pada padi dan jagung,³⁴ benih pertanian pangan, dan pertanian budidaya. Selain itu, harga komoditas pertanian yang jatuh akibat komoditas impor sehingga menyebabkan kerugian dan kemiskinan kepada petani kecil.
337. Lemahnya perlindungan terhadap petani atas risiko kegagalan panen akibat benih yang buruk, serangan hama, dan perubahan iklim, serta jatuhnya harga pertanian akibat sistem pasar yang merugikan petani.
338. Lemahnya perlindungan terhadap buruh tani, petani perempuan, dan sistem pertanian agro ekologi yang dijalankan oleh masyarakat khususnya masyarakat hukum adat, menyebabkan keanekaragaman hayati dan keberlanjutan lingkungan hidup menjadi terancam.

Kewajiban Negara

339. Negara wajib menjalankan reforma agraria. Hal ini selaras dengan UUPA, Pasal 20 UNDROP, dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21-22/PUU-V/2007 yang menjelaskan makna Pasal

³⁴ Kasus penangkapan Warga di Kec. Nisa, Kab. Aceh Utara, Provinsi Aceh kerana pemuliaan bibit padi unggulan, serta melakukan penjualan meskipun mendapatkan penghargaan sebagai juara II Nasional Inovasi Desa, serta kasus pidana terhadap warga Gampengrejo, Kediri, Jawa Timur yang menemukan varietas binih jagung baru yang dinilai mirip dengan produk salah satu perusahaan.

33 UUD NRI 1945, bahwa Hak Menguasai Negara (HMN) bukan berarti tanah milik negara dan reforma agraria sebagai kewajiban negara dalam rangka sebesar-besar kemakmuran rakyat. Sepanjang menyangkut tanah, maka atas dasar adanya kepentingan yang dilindungi oleh Konstitusi itulah dibuat kebijakan nasional di bidang pertanahan yang dimaksudkan untuk mencapai tujuan kemakmuran rakyat, di antaranya berupa pendistribusian kembali pemilikan atas tanah dan pembatasan pemilikan luas tanah pertanian sehingga penguasaan atau pemilikan tanah tidak terpusat pada sekelompok orang atau perusahaan tertentu.

340. Negara wajib melakukan perlindungan dan pemberdayaan bagi petani yang meliputi segala upaya untuk membantu petani dalam menghadapi permasalahan kesulitan memperoleh prasarana dan sarana produksi, kepastian usaha, risiko harga, kegagalan panen, praktik ekonomi biaya tinggi, dan perubahan iklim. Pemberdayaan petani dilakukan dengan upaya untuk meningkatkan kemampuan petani yang lebih baik melalui pendidikan dan pelatihan, penyuluhan dan pendampingan, pengembangan sistem dan sarana pemasaran hasil pertanian, konsolidasi dan jaminan luasan lahan pertanian, dan kemudahan akses ilmu pengetahuan, teknologi, dan informasi.
341. Negara wajib memenuhi jaminan luasan lahan pertanian kepada petani kecil dan buruh tani. Jaminan tersebut dilakukan dengan memberikan kemudahan untuk memperoleh tanah negara bebas yang diperuntukkan atau ditetapkan sebagai kawasan pertanian.
342. Negara wajib menjamin hak memuliakan sumber daya genetik oleh petani. Petani kecil wajib dikecualikan dari izin dalam melakukan kegiatan pencarian dan pengumpulan sumber daya genetika dan mencegah usaha mereka menjadi tindak pidana akibat persaingan bisnis dengan usaha skala besar.
343. Negara wajib menjamin kebebasan petani untuk berorganisasi dan berkumpul, termasuk juga menjamin kebebasan menentukan pilihan jenis tanaman dan hewan serta pembudidayaannya yang merupakan perwujudan kedaulatan bagi petani.³⁵
344. Negara wajib memfasilitasi penguatan kelembagaan petani dan buruh tani yang ditujukan untuk penguatan nilai tambah, daya saing dan akses pasar bagi petani sebagai perwujudan kedaulatan dan kemandirian petani dalam rangka meningkatkan taraf kesejahteraan, kualitas, dan kehidupan yang lebih baik.
345. Negara wajib melakukan pengendalian hama penyakit dan gulma secara terpadu untuk melindungi petani pada proses pemeliharaan tanaman pertanian. Selain itu, negara wajib menjamin petani kecil untuk mendapatkan asuransi pertanian yang disediakan negara untuk melindungi mereka dari segala potensi yang mengancam akibat kegagalan panen, baik disebabkan gangguan alam maupun kerusakan lainnya.
346. Negara wajib melindungi lahan pertanian pangan dari konversi ke nonpertanian, melindungi kawasan pertanian dari pencemaran, membangun dan menjaga sarana dan prasarana

³⁵ Pasal 9 United Nations Declaration on the Rights of Peasants and Other People Working in Rural Areas - UNDROP.

pendukung bagi kawasan pertanian.

347. Negara wajib mengutamakan pembangunan pertanian berbasis kepada petani diantaranya dalam memenuhi hak atas pangan, khususnya petani perempuan dan perlindungan penuh kepada mereka,³⁶ dan negara wajib mencegah pasokan produksi pangan oleh perusahaan pangan skala besar diantaranya melalui program *food estate*.

2) Nelayan

Permasalahan

348. Penyingkiran/marginalisasi dan eksklusi terhadap nelayan dari wilayah ruang hidup, ulayat, dan sumber daya laut tempat hidup keseharian mereka, baik akibat ekspansi aneka ragam kebijakan pembangunan maupun ketiadaan pengakuan legal atas eksistensi dan wilayah akses/pemanfaatan mereka. Hal ini mengakibatkan tidak terpenuhinya dan terlanggarnya hak hidup, hak atas pekerjaan yang layak, hak atas kesejahteraan, dan hak atas lingkungan yang baik dan sehat, hak untuk berpartisipasi, dan hak mendapatkan perlakuan yang sama di depan hukum.
349. Beragam kriminalisasi dan kekerasan serta bentuk diskriminasi lainnya yang dilakukan oleh berbagai pihak yang mendukung proyek pembangunan di wilayah laut, pesisir, perikanan dan pulau-pulau kecil. Hal ini menyebabkan nelayan khususnya nelayan perempuan tidak mendapatkan hak atas rasa aman, hak memperoleh keadilan, hak atas kesejahteraan, dan hak atas penghidupan yang layak.
350. Eksploitasi, perbudakan, dan perdagangan manusia terhadap Anak Buah Kapal (ABK) yang umumnya masuk dalam perbudakan (*slavery*) dalam sektor perikanan. Hal ini melanggar hak pekerja untuk bebas dari penyiksaan, hak atas kondisi kerja yang adil, hak mendapat perlakuan yang sama, hak atas pekerjaan yang layak, dan hak atas perlakuan yang sama di depan hukum.
351. Penggunaan alat tangkap kelompok nelayan bermodal besar (asing dan dalam negeri) yang tidak ramah terhadap ekosistem laut, juga tidak ramah terhadap alat tangkap yang lebih sederhana, contohnya *trawl* yang menggusur (di dasar laut) serta tidak ramah terhadap alat tangkap nelayan tradisional lainnya, mengakibatkan konflik perairan karena perbedaan penggunaan alat tangkap. Akibatnya sumber ekonomi ekosistem kelautan, pesisir dan perikanan yang menjadi sandaran utama hidup bagi nelayan kecil/tradisional/adat menjadi rusak dan hancur. Kerusakan ini sulit dipulihkan dalam jangka panjang. Hal ini berakibat pada pelanggaran atas hak atas kesejahteraan, hak hidup dan mempertahankan hidup, dan hak atas penghidupan yang layak.

³⁶ Pasal 4 United Nations Declaration on the Rights of Peasants and Other People Working in Rural Areas - UNDROP.

Kewajiban Negara

352. Negara wajib untuk melindungi hak atas rasa aman. Pelindungan terhadap nelayan termasuk jaminan atas kehidupan jangka panjang.
353. Negara wajib memenuhi tuntutan percepatan pengakuan atas wilayah pemanfaatan nelayan tradisional/lokal/adat yang terbukti mampu menjamin kehidupan dan kesejahteraan, baik berupa wilayah adat maupun tata ruang tradisional untuk jaminan hak hidup dan hak atas kesejahteraan nelayan secara berkelanjutan.
354. Negara harus melindungi wilayah pemukiman (di atas air dan pesisir) dan daratan, wilayah kelola, pemanfaatan nelayan dan tata ruang yang adil bagi kelompok nelayan yang adil dengan cara memenuhi kewajibannya menyusun semua dokumen perencanaan pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil termasuk rencana zonasi yang selaras dengan prinsip-prinsip dan norma HAM.
355. Negara wajib memenuhi jaminan pelindungan dan pemenuhan HAM terhadap nelayan dan Anak Buah Kapal (ABK) dengan cara meneguhkan komitmen untuk melindungi hak-hak dasar nelayan dan pelaut, termasuk jaminan hak atas rasa aman dari ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu, dengan cara memenuhi jaminan pelindungan kehidupan nelayan sebagaimana diatur dalam Konstitusi. Salah satu upaya teknis yang harus dipenuhi negara adalah mengembangkan sistem deteksi dini untuk mencegah perdagangan manusia dan pelanggaran HAM.
356. Negara wajib menghormati dan melindungi hak nelayan dan kehidupannya dengan cara melaksanakan dengan konsisten kebijakan sertifikasi HAM bagi industri perikanan, terutama untuk produk perikanan laut. Industri perikanan yang akan beroperasi harus memiliki sertifikasi HAM dan harus melalui mekanisme uji tuntas (*due diligence*). Hal ini untuk mencegah berlanjutnya pelanggaran HAM atas nelayan, buruh, dan karyawan di industri perikanan nasional maupun mereka yang bekerja di kapal perikanan internasional.
357. Negara wajib memenuhi hak rasa aman dan menjamin pelindungan keselamatan nelayan dengan cara mengatur kontrak kerja nelayan, mengatur jam kerja nelayan, dan melakukan edukasi tentang HAM kepada nelayan, serta peningkatan pendidikan dan keterampilan untuk nelayan dalam upaya peningkatan taraf kehidupan dan kesejahteraan.
358. Negara wajib memenuhi dan menghormati hak-hak nelayan untuk berpendapat dan berpartisipasi secara penuh dalam perencanaan hingga pelaksanaan satu kebijakan yang akan hadir di wilayah nelayan, termasuk hak untuk mendapatkan informasi yang benar atas risiko dan dampak yang akan diterima. Untuk itu negara wajib melindungi haka untuk berpartisipasi setiap nelayan dan menjamin haknya untuk ikut serta dalam pengambilan keputusan dan pembuatan kebijakan.

3) Masyarakat Hukum Adat

Permasalahan

359. Pola pelanggaran HAM terhadap masyarakat hukum adat³⁷ atas tanah dan SDA sangat terkait dengan masih belum terselesaikannya tiga masalah utama, yaitu minimnya pengakuan masyarakat hukum adat oleh Negara, konflik agraria struktural, dan minimnya perlindungan bagi pembela hak-hak masyarakat hukum adat. Salah satu penyebabnya adalah konsep dan kerangka hukum pengakuan yang masih berwatak konservatif dan birokratis. Dalam tiga masalah utama ini, beragam pelanggaran HAM seperti pelanggaran hak atas rasa aman, hak atas kepemilikan, hak untuk menentukan nasib sendiri, dan hak hidup, masih terus terjadi.
360. Pemberian izin dan konsesi industri SDA oleh pemerintah pusat dan daerah kepada korporasi asing dan dalam negeri serta kepada kelompok jaringan bisnis yang diduga terkait dengan militer banyak mengabaikan hak masyarakat hukum adat di sekitar dan di dalam kawasan hutan. Akibatnya, ekosistem tanah dan SDA yang menjadi sandaran hidup masyarakat hukum adat semakin rusak dan hancur. Hak hidup, hak atas rasa aman, hak atas kesejahteraan, hak mendapat kehidupan yang layak, hak atas lingkungan yang baik dan sehat yang melekat pada masyarakat hukum adat, semakin diabaikan dan hilang.
361. Berbagai peraturan maupun kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan pembangunan di beragam sektor, seperti infrastruktur, pariwisata, reklamasi, bandara, pelabuhan, yang memberikan izin pihak ketiga dalam menjalankan aktivitas di wilayah masyarakat hukum adat. Hal ini berdampak pada masyarakat hukum adat dalam kehidupan dan wilayah adatnya yang memiliki hak untuk melakukan aktivitas dalam kehidupan ekonomi, sosial, dan budaya. Akibatnya terjadi pelanggaran hak masyarakat hukum adat atas hak untuk hidup, hak memperoleh keadilan, hak atas rasa aman, hak atas penghidupan yang layak, dan hak mendapatkan perlakuan yang sama di depan hukum.
362. Pelanggaran tata ruang dan hak ulayat di wilayah masyarakat hukum adat, baik di darat maupun pesisir kelautan terjadi akibat dari perubahan dan penurunan status kawasan hutan yang disesuaikan untuk kebutuhan dan kepentingan industri ekstraktif dan *land grabbing*, seperti perkebunan sawit, pertambangan, dan industri kehutanan. Akibatnya industri beragam sektor tersebut masuk ke wilayah tata ruang adat yang seharusnya tidak boleh ada aktivitas nonadat. Masyarakat hukum adat yang terdampak dan tidak mendapat jaminan hak atas kehidupan mereka, semakin terhambat haknya dalam melakukan pemungutan hasil hutan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, serta mengelola hutan berdasarkan hukum adat yang berlaku dan tidak bertentangan dengan undang-undang.
363. Pola pelanggaran HAM lainnya juga terjadi pada kelompok masyarakat hukum adat *nomad* yang memiliki batas teritorial yang khas-unik yang tidak sama dengan masyarakat pada umumnya. Umumnya komunitas masyarakat hukum adat ini menggantungkan hidupnya dari

³⁷ Masyarakat Hukum Adat dalam SNP ini mengacu pada rujukan konstitusional Pasal 18B ayat 2 UUD 1945, dan instrumen HAM seperti Pasal 6 UU No. 39/1999 tentang HAM.

wilayah lanskap ekologis yang spesifik (gunung, hutan, laut, danau, sungai, dan sebagainya). Bahkan beberapa komunitas adat berciri nomadik atau semi-nomadik. Wilayah hidup mereka melintasi batas administrasi (teritori) daerah bahkan lintas negara. Namun, negara sering kali mengabaikan batas teritorial yang khas dari masyarakat hukum adat nomadik dan semi-nomadik sehingga berakibat pada pelanggaran HAM.

364. Cara pandang yang menyederhanakan hubungan masyarakat hukum adat dengan tanah dan SDA semata-mata ekonomistik, dan mengabaikan hubungan berlapis secara sosial, budaya, ekonomi, ekologi, politik, dan religio magis, menyebabkan pelanggaran HAM yang berlapis terhadap masyarakat hukum adat, seperti hak hidup, hak mendapatkan penghidupan yang layak, hak atas kesejahteraan, hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat.
365. Tanah dan SDA masyarakat hukum adat yang telah rusak akibat eksploitasi dan ekstraksi dari industri kehutanan, pertambangan, dan perkebunan seolah dianggap bisa digantikan dengan cara ganti rugi dan kompensasi dengan uang. Hal inilah yang menyebabkan banyak pelanggaran HAM berupa kerusakan ekosistem atas tanah dan SDA sebagai sumber kehidupan masyarakat hukum adat masih terus terjadi.

Kewajiban Negara

366. Negara wajib melindungi hak atas rasa aman masyarakat hukum adat dengan cara menyusun mekanisme pencegahan atau deteksi dini atas konflik dan mendorong segera penyelesaian beragam konflik agraria struktural yang terjadi di wilayah adat, termasuk dalam keadaan darurat. Hal ini bisa dilakukan dengan membentuk dan menyusun kelembagaan penyelesaian konflik agraria struktural yang otoritatif dan *adekuat* atau dengan Satgas Khusus yang bersifat lintas Kementerian dan Lembaga serta melibatkan pemerintah daerah dan multipihak terkait (akademisi dan masyarakat sipil).
367. Negara wajib (i) untuk meluruskan tafsir sebagaimana terdapat dalam peraturan pelaksana, mengenai pengakuan keberadaan dan hak-hak MHA yang diatur dalam UUD NRI 1945. Dengan demikian, perlindungan dan penghormatan tidak harus menunggu formalisme dalam bentuk pengakuan keberadaan dan hak; (ii) mensegerakan pemberian kepastian tenurial pada hak-hak MHA terhadap tanah dengan cara melakukan pengadministrasian tanah-tanah ulayat.
368. Negara wajib melindungi sumber kehidupan masyarakat hukum adat, secara sosial-ekonomi, hukum, politik, ekologis, dan budaya, baik dalam jangka pendek maupun panjang, dengan cara mempercepat legalitas payung hukum atas masyarakat adat (Undang-Undang Masyarakat Hukum Adat) serta melakukan audit perizinan korporasi SDA yang terbukti melanggar HAM atas masyarakat hukum adat atas tanah dan sumber daya alamnya, serta memberikan sanksi tegas dan efek jera agar pelanggaran HAM atas masyarakat hukum adat tidak berulang.
369. Negara wajib memastikan bahwa dalam setiap kebijakan dan program apa pun secara nasional, global atau daerah yang masuk di dalam kawasan masyarakat hukum adat, wajib memenuhi hak partisipasi substantif dan penuh masyarakat hukum adat. Baik dari hulu

perencanaan, pelaksanaan, dan pascapelaksanaan program. Negara juga harus memenuhi jaminan informasi yang benar tentang dampak dan risiko yang akan dihadapi masyarakat hukum adat jika program dan kebijakan itu masuk, sebagaimana diwajibkan dalam *Free Prior Informed Concern* (FPIC) dan prinsip-prinsip serta norma HAM.

370. Negara wajib melindungi dan menjamin keselamatan, hak hidup, hak atas tanah dan SDA, hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat, hak memperoleh keadilan bagi masyarakat hukum adat, termasuk masyarakat hukum adat nomadik dan semi-nomadik, serta para aktivis dan pembela HAM masyarakat hukum adat yang selaras dengan prinsip nondiskriminasi dan keadilan gender.
371. Negara wajib penegakan hukum yang tegas dan adil kepada semua pihak, termasuk kepada anggota TNI/Polri yang terbukti melanggar hukum dan melanggar hak masyarakat hukum adat dan ruang hidupnya.
372. Negara wajib melindungi dan menghormati kekayaan sistem pengetahuan, SDA, dan sumber kehidupan ekonomi masyarakat hukum adat dari ancaman kerusakan dan penghancuran sistematis dengan cara mendorong keadilan tata ruang dengan keterpaduan kebijakan dan regulasi masyarakat hukum adat, serta memfasilitasi pengembangan alternatif ekonomi berkelanjutan dan berkeadilan dengan mendasarkan pada prinsip-prinsip dan norma HAM.
373. Negara wajib melindungi keberlanjutan kekayaan keanekaragaman hayati dan pengetahuan/kearifan lokal yang menjadi ruang hidup masyarakat hukum adat. Untuk itu: (a) Negara wajib melindungi hak masyarakat hukum adat atas sumber daya keanekaragaman hayati di sekitarnya dan yang dimiliki serta dikembangkan/dibudidayakan secara turun-temurun untuk berbagai kebutuhannya; (b) Negara wajib memfasilitasi proses perlindungan Hak atas Kekayaan Intelektual (HAKI) atas sumber daya hayati milik masyarakat hukum adat; dan (c) Negara wajib menghormati dan melindungi kearifan budaya lokal masyarakat hukum adat, termasuk di dalamnya kekayaan pengetahuan tradisional individu dan yang bersifat komunal, yang menyatakan suatu ekosistem adat, meskipun hal itu tidak masuk dalam kategorisasi HAKI.
374. Negara wajib melindungi keberlanjutan kehidupan, regenerasi, dan eksistensi masyarakat hukum adat sebagai warga negara dengan cara melindungi sumber pangan, sumber air, ekosistem hutan, sungai, gunung, tanah dan SDA, wilayah sakral/suci, dikelola dengan sistem pengetahuan dan tradisi adat yang selaras dengan tujuan kelestarian, keberlanjutan sosial-ekologis, serta keberlangsungan yang juga dinikmati oleh generasi yang akan datang (*inter-generational justice*).
375. Negara wajib menghormati dan melindungi hak masyarakat hukum adat atas tanah dan SDA dengan cara mempercepat pengakuan hak masyarakat hukum adat dan mengesahkan undang-undang tentang perlindungan masyarakat hukum adat.

4) Perempuan

Permasalahan

376. Pelanggaran hak-hak perempuan terkait dengan tanah dan SDA, yaitu hak untuk hidup dan penghidupan yang layak, hak atas pekerjaan, hak atas kesejahteraan, hak atas kesehatan, hak reproduksi, hak atas air dan sanitasi, dan hak atas kepemilikan tanah.
377. Pelanggaran hak atas tanah dan rusaknya SDA, bagi perempuan, bukan semata hilangnya sumber ekonomi, tetapi dapat berakibat memburuknya kesehatan reproduksi, perlakuan diskriminatif, kekerasan seksual, dan hilangnya perlindungan hak-hak dasar perempuan. Perempuan memiliki hubungan khusus dan kompleks dengan tanah dan SDA. Perempuan berhak untuk mendapatkan informasi yang transparan, mudah diakses dan jujur tentang tanah dan SDA di semua tingkatan, pusat, daerah, dan lokal.
378. Budaya patriarki dalam semua segi kehidupan, baik politik, ekonomi, sosial, maupun budaya, serta kebijakan yang menempatkan laki-laki sebagai satu-satunya kepala keluarga mengakibatkan perempuan berada pada situasi rentan, dalam mendapatkan perlindungan HAM atas tanah dan SDA.
379. Meskipun berbagai regulasi nasional dan internasional telah menjamin hak hidup dan mempertahankan hidup bagi perempuan, namun belum berjalan sepenuhnya.³⁸ Perempuan berhak untuk mendapatkan keadilan atas kepemilikan tanah dan SDA tanpa diskriminasi. Setiap orang, baik laki-laki, perempuan, maupun orang dengan orientasi seksual dan identitas gender, mempunyai kesempatan yang sama untuk memperoleh hak atas tanah serta untuk mendapat manfaat dari hasilnya, baik bagi diri sendiri maupun keluarganya.³⁹
380. Sistem patriarki yang menempatkan laki-laki sebagai kepala keluarga membawa dampak sering kali dalam proses sertifikasi kepemilikan aset tanah dan SDA secara otomatis atas nama laki-laki, meskipun di dalam aset ada kepemilikan perempuan, bahkan terjadi klaim atas kepemilikan perempuan. Dalam proses negosiasi terkait pengadaan tanah, sering kali laki-laki ditempatkan sebagai kepala keluarga mewakili perempuan.⁴⁰
381. Tempat kediaman perempuan tidak boleh diganggu dan apabila menginjak atau memasuki suatu pekarangan tempat kediaman atau memasuki suatu rumahnya, hanya diperbolehkan

³⁸ Hak untuk hidup bagi perempuan diatur dalam Pasal 3 DUHAM, Pasal 6 KIHSP, Pasal 28A; Pasal 28B (2); Pasal 28 I (1) UUD 1945. Pasal 4, Pasal 9(1) Pasal 53(1) UU 39 Tahun 1999.

³⁹ Pasal 9 (2) UU Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Pokok-pokok Agraria.

⁴⁰ Pasal 50 UU HAM menjamin bahwa Wanita yang telah dewasa dan atau telah menikah berhak untuk melakukan perbuatan hukum sendiri, kecuali ditentukan lain oleh hukum agamanya. Sedangkan dalam Pasal 51 ayat (1) menyatakan bahwa Seorang istri selama dalam ikatan perkawinan mempunyai hak dan tanggung jawab yang sama dengan suaminya atas semua hal yang berkenaan dengan kehidupan perkawinannya, hubungan dengan anak-anaknya, dan hak pemilikan serta pengelolaan harta bersama.

dalam hal-hal yang telah ditetapkan oleh undang-undang.⁴¹ Namun dalam praktiknya permasalahan pemenuhan dan perlindungan hak perempuan belum sepenuhnya terwujud.

382. Pelanggaran hak perempuan untuk mendapatkan perlindungan hukum dan akses terhadap keadilan. Negara harus menjamin bahwa setiap orang diakui sebagai manusia pribadi yang berhak menuntut dan memperoleh perlakuan serta perlindungan yang sama sesuai dengan martabat kemanusiaannya di depan hukum. Perempuan dalam hal pengajuan permohonan, keberatan ataupun gugatan, berhak untuk mendapatkan bantuan dan perlindungan yang adil dari pengadilan yang objektif dan tidak berpihak.⁴² Oleh karena kerentanannya, perempuan harus mendapatkan perlakuan dan perlindungan yang lebih berkenaan dengan kekhususannya. Selain itu, perempuan juga memiliki hak untuk menggunakan semua upaya hukum nasional dan forum internasional atas semua pelanggaran HAM yang dijamin oleh hukum Indonesia dan hukum internasional.⁴³
383. Hak perempuan untuk mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat,⁴⁴ belum sepenuhnya terpenuhi, sehingga berpengaruh terhadap hak perempuan atas kesehatan. Bahaya limbah akibat eksploitasi tanah dan SDA berdampak buruk pada kesehatan reproduksi, dan kerentanan bagi anak-anak perempuan.
384. Pelanggaran hak partisipasi penuh perempuan dalam pengambilan keputusan atas tanah dan SDA. Secara faktual, perempuan sering kali tidak terlibat dalam pengambilan keputusan terkait tanah dan SDA, namun dampak terburuk eksploitasi tanah dan SDA diderita perempuan. Demikian halnya pengabaian hak perempuan terjadi dalam program redistribusi lahan. Konsep kepala keluarga hanya laki-laki menyebabkan rumah tangga yang kepala keluarganya perempuan sangat rentan tersingkir dan terabaikan hak-haknya saat pelaksanaan kebijakan redistribusi tanah.
385. Pelanggaran hak perempuan untuk mendapatkan perlindungan atas ruang hidup dan sumber ekonomi. Terjadinya alih fungsi lahan menjadi wilayah eksploitasi tanah dan SDA menyebabkan perempuan kehilangan ruang hidupnya dan berdampak pada penurunan kondisi ekonomi bahkan hilangnya mata pencarian perempuan.
386. Pengabaian terhadap hak perempuan dalam hal perlindungan dari berbagai bentuk kekerasan fisik, psikis, dan ekonomi serta seksual terkait eksploitasi tanah dan sumber daya alam. Beberapa kasus yang diterima Komnas HAM RI terkait banyaknya prostitusi, kawin kontrak, kawin lelang, perkosaan, dan pelecehan seksual di wilayah pertambangan.⁴⁵

⁴¹ Larangan memasuki atau mengganggu kepemilikan diatur dalam Pasal 31 ayat (1) UU No. 39 Tahun 1999 tentang HAM.

⁴² Pasal 5 UU No. 39 Tahun 1999 tentang HAM.

⁴³ Pasal 7 UU No. 39 Tahun 1999 tentang HAM.

⁴⁴ Pasal 9 ayat (3) UU No. 39 Tahun 1999 tentang HAM.

⁴⁵ Temuan kasus Komnas HAM RI telah terjadi 17 kasus perkosaan dan pelecehan seksual terhadap perempuan di PT KEM (perusahaan pertambangan emas) di Kutai Barat, Kalimantan Timur.

387. Hak perempuan atas informasi yang terbuka dan jujur, terkait tanah dan sumber daya alam, telah dijamin dalam regulasi, namun dalam pelaksanaannya pengabaian atas hak informasi terkait tanah dan SDA tidak diberikan secara penuh.

Kewajiban Negara

388. Negara wajib memastikan sistem ekonomi yang berkeadilan bagi perempuan dengan menghilangkan beragam kebijakan yang mengakibatkan kerentanan perempuan, yang membatasi akses terhadap tanah dan SDA, serta yang menghilangkan hak-hak dasar perempuan.
389. Negara wajib memberikan perlindungan dan pengakuan terhadap kearifan pengetahuan perempuan atas tanah dan SDA.
390. Negara wajib memastikan penegakan hukum terhadap berbagai kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan (fisik, psikis, ekonomi, dan seksual atau bentuk lainnya) yang timbul dari dan/atau akibat konflik tanah dan SDA.
391. Negara wajib mengambil langkah-langkah yang tepat untuk memastikan bahwa perusahaan yang beroperasi di dalam wilayah dan/atau yurisdiksi mereka menghormati hak asasi perempuan. Semua kebijakan negara, undang-undang, peraturan dan adjudikasi untuk mencegah, menyelidiki, menghukum, dan memperbaiki segala bentuk diskriminasi, pelecehan, dan kekerasan terhadap perempuan harus mengintegrasikan kerangka gender dan pedoman untuk Prinsip-Prinsip Panduan Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Bisnis dan Hak Asasi Manusia.⁴⁶
392. Negara wajib mengambil inisiatif dan langkah strategis untuk menyelesaikan sengketa terkait hak-hak perempuan atas tanah dan SDA yang belum mendapatkan penyelesaian hukum.
393. Negara wajib menyusun regulasi untuk menjamin partisipasi perempuan secara setara dan efektif dalam perumusan dan implementasi perencanaan tata kelola tanah dan SDA di semua tingkatan.
394. Negara wajib menyusun regulasi untuk menjamin perempuan mendapatkan akses yang setara, menggunakan dan pengelolaan tanah dan SDA, dan perlakuan yang setara atau prioritas dalam tanah dan reforma agraria serta dalam skema permukiman kembali atas lahan.⁴⁷
395. Negara wajib melindungi dan memenuhi hak perempuan atas informasi yang terbuka dan jujur, terkait tanah dan SDA.

⁴⁶ Gender Guidance for the Guiding Principles on Business and Human Rights within the United Nations official document (A/HRC/41/43).

⁴⁷ United Nations Declaration on the Rights of Peasants and Other People Working in Rural Areas - UNDROP.

5) Penyandang Disabilitas

Permasalahan

396. Marginalisasi terhadap penyandang disabilitas mengakibatkan pelanggaran atas hak-hak penyandang disabilitas, menghilangkan akses dan kontrol penyandang disabilitas atas tanah dan SDA. Sebagai kelompok rentan, penyandang disabilitas berhak untuk mendapat perlakuan khusus dan perlindungan yang lebih atas tanah dan SDA.⁴⁸ Dalam pelaksanaannya, jaminan HAM atas tanah dan SDA bagi penyandang disabilitas sering diabaikan. Jaminan hak penyandang disabilitas atas tanah dan SDA sebagai bagian dari upaya pemenuhan hak-hak ekonomi, sosial, dan budayanya.⁴⁹
397. Ragam persoalan pelanggaran HAM terhadap penyandang disabilitas didasarkan pada stigmatisasi yang menganggap sebagai makhluk lemah, hanya sebagai beban, harus dikasihani, dan makhluk tidak cakap, berakibat pada meningkatnya kerentanan penyandang disabilitas dan penghilangan hak-hak dasar penyandang disabilitas.
398. Diskriminasi terhadap penyandang disabilitas terjadi dalam hal masih adanya perlakuan terhadap mereka sebagai pihak yang tidak setara di hadapan hukum. Akses disabilitas terhadap hak atas tanah dan SDA sering kali didiskriminasi dengan dasar kondisi disabilitas.

Kewajiban Negara

399. Negara wajib melindungi hak hidup dan hak mempertahankan hidup penyandang disabilitas yang telah dijamin dalam berbagai regulasi nasional dan internasional.⁵⁰ Berkaitan dengan kewajiban Negara untuk menjamin pemenuhan hak secara efektif bagi penyandang disabilitas, maka negara mengambil seluruh langkah yang diperlukan untuk menjamin pemenuhannya.⁵¹ Penyandang disabilitas juga berhak atas persamaan dan perlakuan yang tidak diskriminatif dalam hal perlindungan dan manfaat hukum yang setara atas tanah dan SDA.⁵²
400. Negara wajib memberikan perlindungan khusus dan lebih terhadap hak-hak penyandang disabilitas atas tanah dan SDA.
401. Negara wajib menghilangkan stigma dan mengikis diskriminasi terhadap penyandang disabilitas terkait kepemilikan, akses, dan kontrol terhadap tanah dan SDA.

⁴⁸ Pasal 41 (2) UU No. 39 Tahun 1999 “Setiap penyandang cacat, orang yang berusia lanjut, wanita hamil, dan anak-anak, berhak memperoleh kemudahan dan perlakuan khusus”.

⁴⁹ Pasal 4 ayat (2) Konvensi Penyandang Disabilitas.

⁵⁰ Jaminan hak untuk hidup dijamin dalam Pasal 3 DUHAM dan Pasal 6 KIHSP.

⁵¹ Pasal 10 Konvensi Hak Penyandang Disabilitas Pasal 28A; Pasal 28B (2); Pasal 28 I (1) UUD 1945. Pasal 4, Pasal 9 (1) Pasal 53 (1) UU No. 39 Tahun 1999.

⁵² Prinsip nondiskriminasi bagi disabilitas dijamin dalam Pasal 5 (1) Konvensi Penyandang Disabilitas.

6) Anak

Permasalahan

402. Ragam pelanggaran hak anak atas tanah dan SDA, di antaranya hak hidup; hak mendapatkan perlindungan lebih berkenaan dengan kekhususannya; hak atas persamaan dalam hukum, hak memperoleh keadilan; hak atas informasi, hak untuk mendapatkan ruang bermain yang aman bagi anak; dan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat.⁵³
403. Kebijakan pembangunan terkait tanah dan SDA yang berimplikasi pada pelanggaran HAM bukan hanya berdampak pada penyingkiran hak anak, tetapi juga menimbulkan kerusakan ekologis yang menyebabkan munculnya beragam pelanggaran hak-hak anak seperti hilangnya nyawa anak-anak di lubang tambang, kesehatan dan kualitas hidup anak memburuk, hak atas pendidikan, maraknya perkawinan anak, dan praktik perdagangan anak.

Kewajiban Negara

404. Negara wajib memastikan perlindungan dan pemenuhan hak-hak anak di wilayah dan atas dampak eksploitasi tanah dan SDA. Ketentuan Pasal 3 ayat (1) Konvensi Hak-hak Anak mengharuskan kebijakan negara, swasta, dan perorangan, harus mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi anak.
405. Negara khususnya aparat penegak hukum wajib melakukan penegakan hukum atas kasus-kasus eksploitasi tanah dan SDA yang menempatkan anak sebagai korban.
406. Negara wajib melindungi dan memenuhi hak anak terkait dengan tanah dan SDA, baik hak anak di masa sekarang maupun hak anak di masa depan.
407. Negara wajib mencegah kerusakan tanah dan SDA dan kebijakan buruk yang berdampak pada kelestarian tanah dan SDA, yang bisa memperburuk pemenuhan hak anak di masa depan (keadilan antargenerasi bagi anak-anak).
408. Negara wajib memastikan pemenuhan kewajiban aktor nonnegara untuk menghormati dan memenuhi hak-hak anak atas tanah dan SDA, memastikan adanya mekanisme pemulihan dari dampak yang terjadi.
409. Negara wajib memenuhi dan melindungi hak anak sejak dalam kandungan, yang juga wajib dipenuhi oleh orang tua, keluarga, dan masyarakat. Konvensi Hak-hak Anak menetapkan

⁵³ Pelanggaran hak anak terkait eksploitasi tanah dan SDA tercermin dari dua kasus yang berkaitan dengan pertambangan, yaitu pencemaran logam berat Arsenik (As) dan merkuri yang berdampak pada kesehatan warga sehingga menyebabkan kecacatan pada anak yang dilahirkan dan menyebabkan anak meninggal dunia kasus Teluk Buyat, Sulawesi Utara, serta kasus kematian anak-anak yang tenggelam di lubang tambang yang tersebar di beberapa wilayah eksploitasi pertambangan Indonesia, Periode tahun 2011–2021 tercatat sebanyak 143 korban tenggelam yang mayoritas di terjadi di Kalimantan Timur,

bahwa setiap anak memiliki hak yang melekat atas kehidupan negara peserta mengakui bahwa setiap anak memiliki hak yang melekat atas kehidupan.⁵⁴

410. Negara wajib melaksanakan prinsip hak anak berdasarkan Konvensi Hak Anak diantaranya adalah hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan anak. Hak untuk hidup setiap anak mengharuskan perawatan yang diperlukan untuk menjamin kesehatan fisik, mental, dan emosi mereka, serta juga perkembangan intelektual, sosial, dan kultural, dan haknya atas tanah dan SDA.

⁵⁴ Indonesia telah meratifikasi melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990.

G. KEWAJIBAN NEGARA DAN AKTOR NON-NEGARA

1) Negara

411. UUD NRI 1945 Pasal 28I ayat (4) menegaskan bahwa *“perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah.”*
412. UUD NRI 1945 Pasal 28I ayat (5) menegaskan bahwa *“untuk menegakkan dan melindungi hak asasi manusia sesuai dengan prinsip negara hukum yang demokratis, maka pelaksanaan hak asasi manusia dijamin, diatur, dan dituangkan dalam peraturan perundang-undangan.”*
413. UUD NRI 1945 di Pasal 33 telah menegaskan bahwa *“Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.”*
414. Ketetapan MPR Nomor: X/MPR/1998 tentang Pokok-Pokok Reformasi Pembangunan Dalam Rangka Penyelamatan dan Normalisasi Kehidupan Nasional Sebagai Haluan Negara menegaskan bahwa salah satu tujuan reformasi pembangunan adalah *“menegakkan hukum berdasarkan nilai-nilai kebenaran dan keadilan, Hak Asasi Manusia menuju terciptanya ketertiban umum dan perbaikan sikap mental.”* Salah satu kebijakan reformasi pembangunan di bidang hukum adalah *“memantapkan penghormatan dan penghargaan terhadap hak-hak asasi manusia melalui penegakan hukum dan peningkatan kesadaran hukum bagi seluruh masyarakat.”*
415. Ketetapan MPR Nomor IX/MPR/2001 tentang Pembaruan Agraria dan Pengelolaan Sumber Daya Alam di dalam Pasal 7 *“menugaskan kepada Presiden Republik Indonesia untuk segera melaksanakan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia tentang Pembaruan Agraria dan Pengelolaan Sumber Daya Alam serta melaporkan pelaksanaannya pada Sidang Tahunan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia.”*
416. UU No. 5 Tahun 1960 tentang Pokok-Pokok Agraria (UUPA) memberikan kewenangan kepada Negara untuk menguasai sumber-sumber agraria guna mencapai sebesar-besar kemakmuran rakyat dalam arti kebangsaan, kesejahteraan dan kemerdekaan dalam masyarakat dan Negara hukum Indonesia yang merdeka, berdaulat, adil, dan makmur.
417. Konteks Hak Menguasai Negara dalam Pasal 2 ayat (2) UUPA ditetapkan yakni *“a. mengatur dan menyelenggarakan peruntukan, penggunaan, persediaan dan pemeliharaan bumi, air dan ruang angkasa tersebut; b. menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-orang dengan bumi, air dan ruang angkasa; c. menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-orang dan perbuatan-perbuatan hukum yang mengenai bumi, air dan ruang angkasa.”*

418. Komitmen Indonesia terhadap HAM serta kewajiban Negara ⁵⁵ untuk menghormati, melindungi, menegakkan, dan memajukan HAM dituangkan dalam UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, sebagai berikut:

- a) Bagian menimbang huruf b menyebutkan bahwa *“hak asasi manusia merupakan hak dasar yang secara kodrati melekat pada diri manusia, bersifat universal dan langgeng, oleh karena itu harus dilindungi, dihormati, dipertahankan, dan tidak boleh diabaikan, dikurangi, atau dirampas oleh siapapun.”*
- b) Bagian menimbang huruf d menyebutkan bahwa *“Bangsa Indonesia sebagai anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa mengemban tanggung jawab moral dan hukum untuk menjunjung tinggi dan melaksanakan Deklarasi Universal tentang Hak Asasi Manusia yang ditetapkan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa, serta berbagai instrumen internasional lainnya mengenai hak asasi manusia yang telah diterima oleh negara Republik Indonesia.”*
- c) Pasal 2 menyatakan bahwa *“Negara Republik Indonesia mengakui dan menjunjung tinggi hak asasi manusia dan kebebasan dasar manusia sebagai hak yang secara kodrati melekat pada dan tidak terpisahkan dari manusia, yang harus dilindungi, dihormati, dan ditegakkan demi peningkatan martabat kemanusiaan, kesejahteraan, kebahagiaan, dan kecerdasan serta keadilan.”*
- d) Pasal 7 ayat (2) mengatur bahwa *“ketentuan hukum internasional yang telah diterima negara Republik Indonesia yang menyangkut hak asasi manusia menjadi hukum nasional.”*
- e) Pasal 67 menyatakan *“setiap orang yang ada di wilayah negara Republik Indonesia wajib patuh pada peraturan perundang-undangan, hukum tidak tertulis, dan hukum internasional mengenai hak asasi manusia yang telah diterima oleh negara Republik Indonesia.”*
- f) Pasal 71 menyebutkan bahwa *“Pemerintah wajib dan bertanggung jawab menghormati, melindungi, menegakkan, dan memajukan hak asasi manusia yang diatur dalam undang-undang ini, peraturan perundang-undangan lain dan hukum internasional tentang hak asasi manusia yang diterima oleh negara Republik Indonesia.”*
- g) Pasal 72 menetapkan bahwa *“kewajiban dan tanggung jawab pemerintah sebagaimana diatur pasal 71, meliputi langkah implementasi yang efektif dalam bidang*

⁵⁵ Negara dimaknai sebagai satu kesatuan pemangku kewajiban dalam pemenuhan, perlindungan, dan penegakan HAM, yang terdiri atas Pemerintah (pusat dan daerah), legislatif (pusat dan daerah tingkat provinsi dan kabupaten/kota), serta seluruh pihak/lembaga/instansi atau badan yang merupakan bagian dari organ Negara.

hukum, politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan, keamanan negara, dan bidang lain.”

419. Kovenan Internasional tentang Hak-hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya (KIHESB), dalam konteks agraria atau yang dikenal sebagai tanah dan SDA diatur dalam ketentuan Pasal 1 ayat (2) bahwa *“Semua bangsa, demi tujuan mereka sendiri, dapat secara bebas mengelola kekayaan dan sumber daya alam mereka tanpa mengurangi kewajiban apa pun yang muncul dari kerja sama ekonomi internasional berdasarkan prinsip saling menguntungkan dan hukum internasional. Dalam hal apa pun tidak dibenarkan untuk merampas hak-hak suatu bangsa atas sumber-sumber penghidupannya sendiri.”*
420. Pasal 2 ayat (1) KIHESB telah menetapkan bahwa Negara Pihak mengikatkan diri pada kewajiban semesta untuk mengambil langkah-langkah, baik secara individual maupun melalui bantuan dan kerja sama internasional, khususnya di bidang ekonomi dan teknis sepanjang tersedia sumber dayanya, dengan maksud untuk mencapai secara bertahap perwujudan penuh, termasuk dengan pengambilan langkah-langkah legislatif, dan ayat (2) ditegaskan bahwa jaminan pelaksanaan hak terhadap tanah dan SDA oleh Negara harus dilakukan tanpa diskriminasi dalam bentuk apa pun seperti terhadap ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, pandangan politik atau pandangan lainnya, asal-usul kebangsaan atau sosial, hak milik, dan status kelahiran atau status lainnya
421. Dalam Prinsip-Prinsip Limburg mengenai Implementasi KIHESB, Negara memiliki kewajiban untuk segera mengambil langkah–langkah menuju pewujudan penuh atas hak, serta mencapai pewujudan penuh tersebut secara bertahap dengan sumber daya maksimal yang dimiliki. Negara dinilai melakukan pelanggaran terhadap pemenuhan hak apabila melakukan pembiaran ataupun menetapkan tahapan yang justru mengakibatkan pemunduran realisasi hak.
422. Dalam Prinsip Maastricht untuk Kewajiban Ekstrateritorial Negara di Bidang Hak-Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya dalam angka 8 membebaskan kewajiban Ekstrateritorial, yaitu
 - a) Kewajiban-kewajiban terkait tindakan dan pembiaran negara, baik di dalam maupun di luar teritorinya, yang memengaruhi penikmatan hak-hak asasi manusia di luar teritori negara tersebut; dan
 - b) Kewajiban-kewajiban dari karakter global yang ditentukan dalam Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa dan instrumen hak asasi untuk mengambil tindakan, secara terpisah dan bersama melalui kerja sama internasional, untuk mewujudkan hak asasi manusia secara universal.⁵⁶

⁵⁶ Tanggung jawab negara dilaksanakan sebagai akibat dari tindakan negara, yang dilakukan secara terpisah atau bersama-sama dengan negara atau entitas lain, yang merupakan pelanggaran terhadap kewajiban hak asasi internasional, baik di dalam teritori ataupun ekstra teritorialnya.

423. Berkaitan dengan lingkup yurisdiksi, maka Negara memiliki kewajiban untuk menghormati, melindungi, dan memenuhi hak-hak ekonomi, sosial, dan budaya dalam hal-hal, sebagai berikut:
- a) situasi-situasi di mana negara tersebut memiliki otoritas dan kontrol efektif; baik kontrol tersebut dilakukan sesuai dengan hukum internasional maupun tidak;
 - b) situasi-situasi dimana tindakan dan pembiaran negara membawa dampak yang terduga terhadap penikmatan hak-hak ekonomi, sosial, dan budaya, baik di dalam maupun di luar teritorinya;
 - c) situasi-situasi di mana negara, secara terpisah ataupun bersama, apakah itu melalui eksekutif, legislatif atau cabang yudisialnya, berada dalam posisi yang mempunyai pengaruh untuk menentukan atau mengambil tindakan untuk mewujudkan hak-hak ekonomi, sosial, dan budaya ekstrateritorial, sesuai dengan hukum internasional.
424. Deklarasi HAM ASEAN menegaskan bahwa negara berkewajiban untuk melindungi HAM, dalam hal ini Negara harus melindungi individu dari pelanggaran HAM oleh pihak ketiga, termasuk bisnis, serta memastikan penghormatan terhadap penduduk lokal/adat/desa/tempatan serta akses terhadap tanah dan sumber daya alamnya. Oleh karena itu, Negara harus mengambil langkah-langkah yang tepat untuk mencegah, menyelidiki, menghukum, dan memulihkan pelanggaran tersebut melalui kebijakan, legislasi, peraturan, dan sistem peradilan yang efektif.
425. Negara wajib memastikan bahwa korporasi yang bergerak pada sektor tanah dan sumber daya alam melaksanakan dan mematuhi Prinsip-Prinsip Panduan PBB tentang Bisnis dan HAM.

2) Aktor Non-Negara

426. Dewan Hak Asasi Manusia PBB pada 2011 telah mengesahkan Prinsip-Prinsip Panduan Bisnis dan Hak Asasi Manusia: Implementasi Kerangka Perlindungan, Penghormatan dan Pemulihan. Prinsip dasarnya adalah perusahaan atau entitas bisnis wajib menghormati HAM, harus menghindari pelanggaran HAM karena mereka berpotensi terlibat, dan menyediakan mekanisme pemulihan jika terjadi pelanggaran HAM oleh akibat aktivitasnya.⁵⁷
427. Kewajiban korporasi untuk menghormati HAM, mengharuskan korporasi/pelaku usaha untuk menghindari terjadinya atau terlibat pada dampak yang merugikan HAM yang terjadi karena aktivitas mereka sendiri, dan mengatasi dampak-dampak tersebut ketika muncul dan bertanggung jawab untuk mencegah atau menangani dampak HAM yang merugikan yang secara langsung berkaitan dengan kegiatan, produk, atau jasa mereka oleh hubungan bisnis mereka, meskipun mereka tidak terlibat pada dampak-dampak tersebut.

⁵⁷ Jhon Rugie, *Prinsip-Prinsip Panduan Bisnis dan Hak Asasi Manusia: Implementasi Kerangka "perlindungan, penghormatan dan pemulihan"*, Dewan Hak Asasi Manusia PBB (2011), Geneva, Swiss.

428. Kewajiban perusahaan/bisnis/korporat untuk menghormati HAM berlaku pada seluruh perusahaan terlepas dari ukuran, sektor, konteks kegiatan, kepemilikan, dan struktur yang mereka miliki. Namun demikian, skala dan kompleksitas dari cara-cara perusahaan tersebut memenuhi tanggung jawabnya dapat beragam berdasarkan faktor-faktor tersebut dan dengan tingkat keburukan atas pelanggaran HAM oleh perusahaan.
429. Perusahaan berkewajiban menghormati HAM melalui kebijakan yang pantas dan layak, melakukan proses uji tuntas HAM untuk mengidentifikasi, mencegah, melakukan mitigasi, dan melakukan pertanggungjawaban atas cara mereka mengatasi dampak-dampak pada HAM dan lingkungan serta melakukan pemulihan atas setiap dampak buruk terhadap HAM.
430. Perusahaan wajib menghormati HAM dan lingkungan hidup dengan cara menjalankan usaha secara baik dengan tidak menelantarkan tanah, tidak membuka lahan pada lahan dengan tutupan hutan yang baik atau membuka lahan yang berbahaya untuk dijadikan kawasan budidaya, dan mencadangkan lahan untuk kawasan konservasi dan mencadangkan lahan untuk kerja sama usaha dengan masyarakat sekitar.
431. Perusahaan wajib melakukan pemulihan ketika perusahaan atau entitas bisnis mengidentifikasi bahwa mereka telah menyebabkan atau berkontribusi pada dampak merugikan pada HAM.
432. Perusahaan harus mematuhi hukum dan kebijakan yang ditetapkan oleh Negara untuk memastikan suatu keadaan yang kondusif bagi bisnis untuk menghormati hak asasi manusia. Misalnya, kejelasan yang lebih dalam beberapa bidang hukum dan kebijakan, seperti mereka yang mengatur mengenai akses ke lahan, termasuk hak dalam kaitannya dengan kepemilikan atau penggunaan lahan, sering kali perlu untuk melindungi baik pemangku hak dan perusahaan bisnis.
433. Perusahaan wajib memberikan informasi secara transparan dan jujur terkait dokumen perizinan, operasional usaha, dan dampak-dampaknya kepada masyarakat.

H. PEMBATASAN YANG DIPERKENANKAN

1) Hak-Hak Sipil dan Politik

434. Hak-hak sipil dan politik terkait dengan tanah dan SDA meliputi diantaranya hak hidup, hak atas rasa aman, hak atas informasi, hak untuk berpartisipasi, dan hak untuk diperlakukan sama di depan hukum. Dalam konteks hak-hak sipil dan politik, pembatasan HAM hanya diperkenankan di luar HAM yang tidak bisa dikurangi (*non-derogable rights*).⁵⁸
435. Hak asasi manusia yang masuk dalam rumpun *non-derogable rights* sebagaimana dijabarkan dalam Pasal 28I ayat (1) UUD NRI 1945 *jo.* Pasal 4 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, yaitu hak hidup, hak untuk tidak disiksa, hak atas kebebasan pribadi, pikiran, dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi yang sama di depan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut.
436. Pembatasan atas hak-hak sipil dan politik harus dilandasi oleh tujuan yang tepat, ditetapkan dengan hukum untuk tujuan menghormati hak-hak orang lain, kesehatan publik, moral, ketertiban umum, dan keamanan nasional.⁵⁹
437. Dalam hal adanya krisis ataupun keadaan darurat, pembatasan HAM yang dilakukan oleh Negara harus tetap memastikan tersedianya respons ataupun tanggapan atas krisis yang terjadi secara memadai, di antaranya pemenuhan hak-hak yang berkaitan dengan penggunaan kekuatan, penangkapan dan penahanan, pengadilan yang adil dan akses terhadap keadilan dan privasi serta yang lain.^{60,61}

2) Hak-Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya

438. Pembangunan nasional secara komprehensif dengan tujuan untuk memajukan kesejahteraan umum dapat dijadikan sebagai alasan untuk membatasi hak-hak tertentu individu, agar negara dapat mengambil langkah-langkah strategis demi pemerataan dan mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat.
439. Ketentuan Pasal 1 Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya (KIHESB) memberikan kebebasan bagi semua bangsa untuk mengatur kekayaan dan sumber alamnya demi tujuan bangsa tersebut, namun dilakukan dengan keharusan untuk tidak mengurangi kewajiban yang mungkin timbul dari kerja sama ekonomi internasional, berdasarkan prinsip keuntungan bersama, dan hukum internasional.
440. Pembatasan hak ekonomi, sosial, dan budaya yang berkaitan dengan tanah dan SDA, sebagaimana diatur dalam Pasal 4 Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Ekonomi, Sosial,

⁵⁸ Hal ini lebih lanjut diatur dalam Prinsip-prinsip Siracusa.

⁵⁹ Baca lebih lanjut dalam SNP No. 5 tentang Hak atas Kebebasan Berpendapat dan Berekspresi.

⁶⁰ United Nation, COVID-19 and Human Rights : We are all in this together, April 2020.

⁶¹ United Nation, COVID-19 and Human Rights : We are all in this together, April 2020

dan Budaya (KIHESB), yaitu wajib ditetapkan oleh hukum, memajukan kesejahteraan umum, di dalam masyarakat yang demokratis, serta sesuai dengan sifat-sifat hak ini.

441. Hukum hak asasi manusia juga mengakui bahwa dalam konteks ancaman kesehatan masyarakat yang serius dan keadaan darurat publik yang mengancam kehidupan bangsa, pembatasan terhadap beberapa hak dapat dibenarkan jika memiliki dasar hukum, sangat diperlukan, berdasarkan bukti ilmiah dan tidak sewenang-wenang atau diskriminatif dalam penerapannya, dalam jangka waktu terbatas, menghormati martabat manusia, tunduk pada peninjauan kembali, dan proporsional untuk mencapai tujuan. Meskipun demikian, KIHESB tidak mengatur mengenai ketentuan tentang pengurangan. Kewajiban Negara yang menyangkut hak atas pangan, kesehatan, perumahan, perlindungan sosial, air dan sanitasi, pendidikan dan standar hidup yang memadai tetap berlaku bahkan selama situasi darurat.⁶²
442. Dalam konteks hak atas kepemilikan, sebagai misal sebagaimana diatur dalam Pasal 36 ayat (3) UU HAM, bahwa hak milik mempunyai fungsi sosial. Hal ini berarti bahwa hak milik – misalnya, hak atas kepemilikan tanah – sifatnya bisa dibatasi selama untuk kepentingan umum atau kepentingan publik yang lebih luas. Namun, makna atas kepentingan umum atau kepentingan publik harus jelas, terukur, dan tidak ditetapkan secara sewenang-wenang.
443. Dalam Pasal 37 ayat (1) UU HAM lantas disebutkan bahwa, *“pencabutan hak milik atas suatu benda demi kepentingan umum, hanya diperbolehkan dengan mengganti kerugian yang wajar dan segera serta pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.”* Hal ini berarti bahwa hak milik bisa dicabut demi kepentingan umum, artinya dibatasi, tetapi dengan catatan harus diberikan ganti kerugian yang wajar, berkeadilan, dan menjamin pemenuhan hak atas kesejahteraan masyarakat terdampak.
444. Dalam Pasal 37 ayat (2) UU HAM juga disebutkan bahwa *“apabila sesuatu benda berdasarkan ketentuan hukum demi kepentingan umum harus dimusnahkan atau tidak diberdayakan baik untuk selamanya maupun untuk sementara waktu maka hal itu dilakukan dengan mengganti kerugian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan kecuali ditentukan lain.”* Hal ini berarti bahwa jika oleh karena sesuatu hal, misalnya karena tanah milik masuk dalam kawasan rawan bencana, maka bisa tidak diberdayakan, namun negara wajib memberikan ganti kerugian yang wajar sesuai dengan undang-undang untuk menjamin penghidupan yang aman, nyaman, dan layak.

a) Ditetapkan oleh Hukum

445. Pembatasan hak yang berkaitan dengan tanah dan SDA hanya dapat dilakukan melalui hukum nasional, yaitu regulasi setara dengan undang-undang serta sesuai dengan instrumen HAM, dan diterapkan secara umum. Pembatasan hak hanya berlaku dalam konteks pemenuhan di mana negara diperkenankan untuk merealisasikan hak yang berkaitan dengan tanah dan SDA secara bertahap maju (progresif). Adapun dalam hal

⁶² OCHCR, Emergency Measures And Covid-19: Guidance, April 2020.

terjadi pemenuhan hak secara regresif atau mundur, harus berdasarkan dan didasari oleh alasan yang tepat dan dapat dipertanggung-jawabkan, misalnya disebabkan terjadinya bencana alam atau dalam situasi darurat.

446. Pembatasan hak yang berkaitan dengan tanah dan SDA yang didasarkan pada keterbatasan sumber daya yang dimiliki oleh negara tidak boleh dilakukan secara sewenang-wenang. Pembatasan ini harus berdasarkan pada ketetapan hukum yang jelas, tegas, terukur, serta berdasar undang-undang.
447. Pembatasan hak yang berkaitan dengan tanah dan SDA karena ketiadaan dan/atau keterbatasan dan/atau realokasi sumber daya karena situasi kedaruratan – misalnya, karena bencana alam, nonalam atau kedaruratan harus dideklarasikan secara terbuka sebagai bentuk dari transparansi dan akuntabilitas, disertai dengan alasan-alasannya, dan harus disediakan mekanisme pemulihan agar upaya realisasi progresif terus berjalan meskipun dalam tingkat yang minimal. Pembatasan tidak boleh dilakukan secara diskriminatif.
448. Pembatasan hak yang berkaitan dengan tanah dan SDA karena keterbatasan sumber daya dan perbedaan kondisi geografis, mewajibkan negara untuk menyusun skala prioritas berdasarkan faktor kerentanan, di antaranya atas subjek orang/kelompok, wilayah, dan kemendesakan.
449. Peraturan perundang-undangan yang membatasi pelaksanaan hak yang berkaitan dengan tanah dan SDA wajib dibuat secara jelas dan dapat dimengerti oleh setiap orang. Hal ini sebagai bentuk pemenuhan hak setiap orang atas informasi dan akuntabilitas.
450. Praktik pembatasan hak yang berkaitan dengan tanah dan SDA melalui peraturan di bawah undang-undang dinyatakan sebagai pelanggaran HAM. Pembatasan melalui pendapat subjektif tertentu tidak dapat mengikat secara hukum dan tidak dapat dipaksakan keberlakuannya oleh negara.

b) Memajukan Kesejahteraan Umum

451. Pembatasan hak yang berkaitan dengan tanah dan SDA bisa dilakukan atas dasar untuk memajukan kesejahteraan umum. Negara, karena keterbatasan sumber daya, diperbolehkan mempergunakan sumber daya yang tersedia untuk kepentingan kesejahteraan umum, misalnya untuk memenuhi kebutuhan atas pangan, sandang, kesehatan, dan papan.
452. Pembatasan hak yang berkaitan dengan tanah dan SDA untuk kesejahteraan umum adalah untuk mendorong supaya negara berorientasi pada pemenuhan hak secara paripurna, yaitu menciptakan kesejahteraan masyarakatnya secara sosial, fisik, dan ekonomi secara komprehensif.

453. Pembatasan hak yang berkaitan dengan tanah dan SDA untuk kepentingan kesejahteraan umum harus berlaku untuk semua, transparan, akuntabel, dan tidak diskriminatif.
454. Pembatasan HAM untuk kesejahteraan umum, misalnya oleh karena kepentingan umum untuk membangun infrastruktur publik guna meningkatkan kesejahteraan umum, maka hak atas tanah bisa dibatasi atau dicabut. Akan tetapi, ketentuan kesejahteraan umum ini harus jelas dari sisi kemanfaatannya bagi semua, khususnya bagi masyarakat yang haknya terdampak.

c) Diperlukan dalam Masyarakat yang Demokratis

456. Negara yang melakukan pembatasan wajib menunjukkan bahwa pembatasan yang dilakukan tidak merusak demokrasi yang berfungsi di dalam masyarakat. Pembatasan harus dapat diuji menurut ketentuan hukum dan demokrasi untuk menjamin adanya mekanisme *check and balances*.
457. Hak yang berkaitan dengan tanah dan SDA sangat fundamental bagi seseorang ataupun masyarakat untuk merealisasikan hak-hak lainnya. Pembatasan hak yang berkaitan dengan tanah dan SDA harus dapat diuji sehingga tidak mengganggu hak setiap orang atau masyarakat untuk merealisasikan hak-hak yang lain.
458. Pembatasan terhadap hak atas tanah dan SDA tidak boleh menciderai demokrasi, artinya hak masyarakat untuk berpendapat dan berekspresi termasuk memberikan kritik kepada pemerintah atas suatu pembangunan, harus dihormati dan dilindungi.

d) Sesuai dengan Sifat Hak-Hak Ini

459. Pembatasan hak yang berkaitan dengan tanah dan SDA yang "sesuai dengan sifat hak-hak ini" mengharuskan sebuah pembatasan yang tidak akan diartikan atau diterapkan untuk membahayakan hakikat dari hak yang bersangkutan.
460. Pembatasan hak tidak boleh dijadikan sebagai pembenaran untuk tidak merealisasikan hak secara progresif, meskipun dalam tingkat yang paling minimum sesuai ketersediaan sumber daya. Hal ini sesuai dengan sifat dari hak yang realisasinya bersifat progresif, berkala, dan terukur.
461. Pembatasan hak yang berkaitan dengan tanah dan SDA wajib bersifat proporsional, hanya dilakukan jika sangat diperlukan (*necessary*), bersifat sementara, dan memiliki subjek untuk ditelaah.

462. Negara wajib untuk melindungi individu dan kelompok dari pelanggaran hak asasi manusia. Negara wajib mengambil tindakan positif dalam memfasilitasi penikmatan hak asasi manusia.⁶³
463. Praktik pembatasan HAM yang berkaitan dengan tanah dan SDA terkait penerapannya tidak diperkenankan untuk melanggar hak-hak yang bersifat *non-derogable rights* yang mengakibatkan jatuhnya korban jiwa, harta benda serta melibatkan pihak Kepolisian dan/atau Militer secara berlebihan.⁶⁴ Praktik tersebut berpotensi terhadap terjadinya kekerasan dan intimidasi terhadap individu ataupun kelompok serta penyalahgunaan kekuasaan oleh rezim berkuasa, yang seharusnya mendapat perlindungan oleh Negara.

⁶³ <https://www.ohchr.org/en/professionalinterest/pages/internationallaw.aspx>.

⁶⁴ Siracusa Principles, Limitation Clauses.

I. KEWENANGAN KOMNAS HAM RI

464. Komnas HAM RI adalah lembaga mandiri yang kedudukannya setingkat dengan lembaga negara lainnya yang di dalam Undang-Undang tentang Hak Asasi Manusia berfungsi dan berwenang melaksanakan pengkajian, penelitian, penyuluhan, pemantauan, dan mediasi hak asasi manusia.
465. Fungsi pemajuan HAM yang diatur dalam Pasal 89 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Hak Asasi Manusia, terdiri atas pengkajian dan penelitian serta penyuluhan yang diarahkan untuk mencegah terjadinya pelanggaran HAM melalui pengkajian dan penelitian untuk mendorong ratifikasi atas instrumen HAM internasional, perubahan kebijakan dan peraturan perundang-undangan agar selaras dengan norma dan standar HAM, dan pembahasan berbagai permasalahan terkait dengan HAM. Sedangkan melalui penyuluhan, untuk meningkatkan kesadaran HAM bagi aparatur negara dan masyarakat, penyebarluasan wawasan HAM kepada segenap lapisan masyarakat, dan kerja sama dengan lembaga formal dan informal di tingkat nasional, regional, dan internasional.
466. Fungsi penegakan HAM yang diatur dalam Pasal 89 ayat (3) dan (4) Undang-Undang Hak Asasi Manusia, merupakan kewenangan untuk menerima dan menangani pengaduan dugaan pelanggaran HAM. Dalam hal ini, Komnas HAM RI memiliki wewenang melakukan pemantauan dan penyelidikan, di antaranya untuk melakukan pengamatan dan pemantauan pelaksanaan HAM, penyelidikan dan pemeriksaan terhadap peristiwa yang timbul dalam masyarakat yang berdasarkan sifat atau lingkungannya patut diduga terdapat pelanggaran HAM, dan pemberian pendapat di pengadilan (*amicus curiae*). Sedangkan terkait fungsi mediasi, Komnas HAM RI memiliki wewenang untuk di antaranya melakukan perdamaian antara para pihak, penyelesaian perkara melalui cara konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi, dan penilaian ahli, pemberian saran kepada para pihak untuk menyelesaikan sengketa melalui pengadilan, dan penyampaian rekomendasi kepada Presiden RI dan DPR RI supaya ditangani dan ditindaklanjuti.
467. Dalam hal terjadinya pelanggaran HAM atas tanah dan SDA, masyarakat dapat menyampaikan pengaduan kepada Komnas HAM RI. Selanjutnya Komnas HAM RI akan menindaklanjutinya melalui mekanisme pemantauan dan penyelidikan atau mediasi. Pengaduan tersebut dapat dimanfaatkan oleh Komnas HAM RI untuk melakukan pengkajian dan penelitian untuk mendorong adanya perbaikan kebijakan dan peraturan perundang-undangan atau melakukan penyuluhan untuk meningkatkan kesadaran HAM aparatur negara agar mampu mencegah terjadinya pelanggaran HAM terkait dengan tanah dan SDA.
468. Selain Undang-Undang Hak Asasi Manusia, Komnas HAM RI juga memiliki wewenang melakukan pengawasan berdasarkan Undang-Undang No. 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis (PDRE). Masyarakat dapat menyampaikan pengaduan ke Komnas HAM RI jika ditemukan adanya dugaan diskriminasi ras dan etnis atas tanah dan SDA, baik yang terjadi pada masyarakat dan/atau Pembela HAM.

469. Dalam hal diduga terjadi dugaan diskriminasi HAM atas tanah dan SDA yang berbasis ras dan etnis, Komnas HAM RI sebagaimana diatur dalam UU PDRE berwenang melakukan:
- a. pemantauan dan penilaian atas kebijakan pemerintah dan pemerintah daerah yang dinilai berpotensi menimbulkan diskriminasi ras dan etnis;
 - b. pencarian fakta dan penilaian kepada orang perseorangan, kelompok masyarakat, atau lembaga publik atau swasta yang diduga melakukan tindakan diskriminasi ras dan etnis;
 - c. pemberian rekomendasi kepada pemerintah dan pemerintah daerah atas hasil pemantauan dan penilaian terhadap tindakan yang mengandung diskriminasi ras dan etnis;
 - d. pemantauan dan penilaian terhadap pemerintah, pemerintah daerah dan masyarakat dalam penyelenggaraan penghapusan diskriminasi ras dan etnis; dan
 - e. pemberian rekomendasi kepada Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia untuk melakukan pengawasan kepada pemerintah yang tidak mengindahkan hasil temuan Komnas HAM RI.

GLOSARIUM

***Adequate* (Adekuat)**

Memenuhi syarat; memadai; sama harkatnya.

Agregat

Pengertian agregat dalam ekonomi selanjutnya yakni dalam menggambarkan pendapatan yang berkaitan dengan pengeluaran. Pendapatan agregat atau yang disebut dengan *agregate revenue* dapat diartikan sebagai pendapatan perekonomian dalam periode waktu tertentu.

Audit

Pengumpulan dan pemeriksaan bukti terkait informasi untuk menentukan dan membuat laporan mengenai tingkat kesesuaian antara informasi dan kriteria yang ditetapkan.

A Quo

Istilah latin dari “tersebut”.

Domein Verklaring

Sebuah prinsip yang muncul dalam Undang-Undang Agraria (*Agrarische Wet*) pada 1870 yang menetapkan konsep bahwa semua tanah yang pihak lain tidak dapat membuktikan sebagai hak miliknya, adalah menjadi milik Negara.

Disparitas

Kebebasan yang diberikan Undang-Undang kepada hakim untuk memutus perkara sesuai dengan ketentuan, walaupun putusan tersebut bisa saling berbeda antara suatu perkara dengan perkara yang lain.

Dispute

Ketidaksepakatan.

Ekologi

Ilmu yang mempelajari tentang hubungan timbal balik antara makhluk hidup dengan lingkungannya.

Ekowisata

Salah satu kegiatan pariwisata yang berwawasan lingkungan dengan mengutamakan aspek konservasi alam, aspek pemberdayaan sosial budaya ekonomi masyarakat lokal serta aspek pembelajaran dan pendidikan.

Eksklusi

Proses yang menghalangi atau menghambat individu dan komunitas, untuk memiliki akses dan kontrol terhadap sumber daya yang dibutuhkan dan berpartisipasi dalam kegiatan sosial, ekonomi, politik dan budaya dalam rangka menikmati standar kesejahteraan yang layak dalam masyarakat.

Free Prior Informed Consent

Hak khusus yang berkaitan dengan masyarakat adat dan diakui dalam *the United Nations Declaration on the Rights of Indigenous Peoples* (UNDRIP).

Gulma

Tumbuh-tumbuhan yang tumbuh pada tempat yang tidak diinginkan sehingga menimbulkan kerugian bagi kehidupan manusia. Kerugian yang ditimbulkan antara lain pengaruh persaingan (kompetisi) mengurangi ketersediaan unsur hara tanaman mendorong efek allelopathy (zat yang bersifat racun bagi tanaman).

Hak Asasi Manusia

Berdasarkan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, hak asasi manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintahan, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.

Hak *Erfpacht*

Hak kebendaan untuk menikmati sepenuhnya kegunaan sebidang tanah milik orang lain dengan kewajiban untuk membayar setiap tahun sejumlah uang atau hasil bumi kepada pemilik tanah sebagai pengakuan atas tanah dan pemilik itu.

Hak Atas Kekayaan Intelektual

Hak kekayaan intelektual (HAKI) didefinisikan sebagai hak untuk memperoleh perlindungan secara hukum atas kekayaan intelektual sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang HKI.

Hak Guna Usaha

Hak untuk mengusahakan tanah yang dikuasai oleh Negara dalam jangka waktu tertentu guna perusahaan pertanian, perikanan, atau peternakan (Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Pokok Agraria)

Hak Pakai

Hak untuk menggunakan dan/atau memungut hasil dari tanah yang dikuasai langsung oleh Negara atau tanah milik orang lain, yang memberi wewenang dan kewajiban yang ditentukan dalam keputusan pemberiannya oleh pejabat yang berwenang memberikannya atau dalam perjanjian dengan pemilik tanahnya, yang bukan perjanjian sewa menyewa atau perjanjian dengan pemilik tanahnya, yang bukan perjanjian sewa menyewa atau perjanjian pengolahan tanah, segala sesuatu asal tidak bertentangan dengan jiwa dan ketentuan UU ini (Pasal 41 UU PA).

Hutan Adat

Hutan yang berada di dalam wilayah masyarakat hukum adat.

Hutan Negara

Hutan yang berada pada tanah yang tidak dibebani hak atas tanah.

Keadilan Antar-Generasi

Prinsip keadilan antar-generasi artinya bahwa setiap generasi umat manusia di dunia memiliki hak untuk menerima dan menempati bumi bukan dalam kondisi yang buruk akibat perbuatan generasi sebelumnya.

Kewajiban Ekstrateritorial

Kewajiban negara untuk mewujudkan hak-hak ekonomi, sosial dan budaya dalam rangka pemajuan dan pencapaian tujuan Piagam PBB serta hak asasi manusia internasional secara maksimal bagi setiap orang yang berada di dalam wilayahnya dengan menghindari tindakan melukai. Negara harus menarik diri dari tindakan dan pembiaran yang menyebabkan risiko menghilangkan atau mengurangi penikmatan ekstrateritorial hak-hak ekonomi, sosial dan budaya (Prinsip Limburg dan Panduan Maastricht).

Kewenangan Atributif

Kewenangan yang melekat dan diberikan kepada suatu institusi atau pejabat berdasarkan peraturan Perundang-undangan.

Komodifikasi

Perubahan nilai dan fungsi dari suatu barang atau jasa menjadi komoditi (yang memiliki nilai ekonomi).

Konflik Tenurial

Bentuk perselisihan atau pertentangan klaim penguasaan, pengelolaan, pemanfaatan, dan penggunaan kawasan hutan.

Konsesi

Pemberian hak, izin, atau tanah oleh pemerintah, perusahaan, individu, atau entitas legal lain. Konsesi antara lain diterapkan pada pembukaan tambang dan penebangan hutan. Model konsesi umum diterapkan pada kemitraan pemerintah swasta atau kontrak bagi hasil.

Konservasi

Pelestarian dan perlindungan jangka panjang terhadap lingkungan, memastikan bahwa habitat alami suatu area dapat dipertahankan, sementara keanekaragaman genetik dari suatu spesies dapat tetap ada dengan mempertahankan lingkungan alaminya.

Mekanisme *Check & Balances*

Hubungan yang saling mengimbangi antara kekuasaan legislatif, eksekutif dan yudikatif.

Monopoli

Suatu bentuk pasar dimana hanya terdapat satu produsen yang menguasai pasar.

Non-Derogable Rights

Seperangkat hak yang tidak dapat dikurangi/dibatasi dalam keadaan apapun. Keadaan apapun diantaranya termasuk perang, sengketa bersenjata, dan/atau keadaan darurat. Hak-hak yang termasuk ke dalam *non-derogable rights* menurut Pasal 4 ayat (2) Kovenan Internasional Hak Sipil dan Politik, meliputi:

1. Pasal 6, hak untuk hidup;
2. Pasal 7, hak bebas dari penyiksaan dan perlakuan lain yang tidak manusiawi atau merendahkan martabat manusia;
3. Pasal 8 ayat (1) dan (2), hak bebas dari perbudakan;
4. Pasal 11, hak bebas dari pemenjaraan karena ketidakmampuan dari memenuhi kewajiban kontraktual;
5. Pasal 15, hak bebas dari hukum pidana yang bersifat retroaktif;
6. Pasal 16, hak untuk diakui di depan hukum;
7. Pasal 18, hak kebebasan berpikir, hati nurani dan beragama.

Non-Diskriminasi

Prinsip ini memastikan bahwa tidak seorangpun dapat meniadakan hak asasi orang lain karena faktor-faktor luar, seperti misalnya ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, politik atau pandangan lainnya, kebangsaan, kepemilikan status kelahiran atau lainnya.

Perkebunan Inti Plasma

Pola pelaksanaan, pengembangan perkebunan dengan menggunakan perkebunan besar sebagai inti yang membantu dan membimbing perkebunan rakyat di sekitarnya sebagai plasma dalam suatu sistem kerjasama yang saling menguntungkan, utuh, dan berkesinambungan.

Pelanggaran HAM

Setiap perbuatan seseorang atau kelompok orang termasuk aparat Negara, baik disengaja maupun tidak disengaja atau kelalaian yang secara melawan hukum mengurangi, menghalangi, membatasi dan atau mencabut hak asasi seseorang atau kelompok orang yang dijamin oleh undang-undang ini, dan tidak mendapatkan atau dikhawatirkan tidak akan memperoleh penyelesaian hukum yang adil dan benar, berdasarkan mekanisme hukum yang berlaku (Pasal 1 angka 1 Undang-Undang HAM) .

Prinsip *Common Property*

Prinsip sumber daya dimana keikutsertaan dalam penggunaan adalah bebas dan terbuka untuk sekelompok pemakai atau calon pemakai.

Prinsip Siracusa

Prinsip-prinsip mengenai ketentuan pembatasan dan pengurangan hak yang diatur di dalam Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik.

Reforma Agraria

Penataan kembali struktur penguasaan, kepemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah yang lebih berkeadilan melalui penataan aset dan disertai dengan penataan akses untuk kemakmuran rakyat.

Religio Magic

Kepercayaan terhadap benda-benda, makhluk halus dan hal-hal gaib yang mempunyai kekuatan, sifat komunal yaitu sifat mendahulukan kepentingan umum daripada kepentingan diri sendiri, sifat kontan yaitu adanya prestasi dan kontraprestasi yang dilakukan sekaligus bersama sama pada satu waktu dan sifat konkret yaitu melakukan atau mengadakan suatu perbuatan hukum dengan konkret atau nyata.

Remedi

Pemulihan kondisi akibat dari pelanggaran HAM sebagai wujud dari penghormatan, pemenuhan, dan perlindungan HAM.

Safeguard

Tindakan yang diambil oleh pemerintah negara pengimpor untuk memulihkan kerugian serius dan/atau mencegah kerugian serius terhadap industri dalam negeri sebagai akibat lonjakan impor barang sejenis atau barang yang secara langsung bersaing.

Sistem Pertanian Agroekologi

Usaha pertanian dengan meniru ekologi sehingga tercipta sebuah sistem pertanian yang berkelanjutan dan lestari.

Terminologi

Peristilahan atau istilah.

Timber Policy

Kebijakan yang memiliki prinsip untuk berpartisipasi secara positif dalam perlindungan keanekaragaman hayati kawasan hutan dan habitat masyarakat yang menggantungkan mata pencahariannya pada hutan

Top-Down

Pendekatan yang umum diterapkan dan arahnya ditetapkan oleh kepemimpinan dan disampaikan kepada tim dalam suatu organisasi.

Uji Tuntas (*Due Diligence*)

Penyelidikan, peninjauan, atau audit yang dilakukan untuk mengkonfirmasi fakta dari suatu hal yang sedang dipertimbangkan.



Komisi Nasional Hak Asasi Manusia
Republik Indonesia

Jl. Latuharhary No.4b, RT.1/RW.4, Menteng, Kec. Menteng,
Kota Jakarta Pusat, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 10310
Telp: 021-3925230, Fax: 021-3925227

Website : www.komnasham.go.id | Email : info@komnasham.go.id



Komnas HAM



Komnas HAM



@KomnasHAM



@komnas.ham